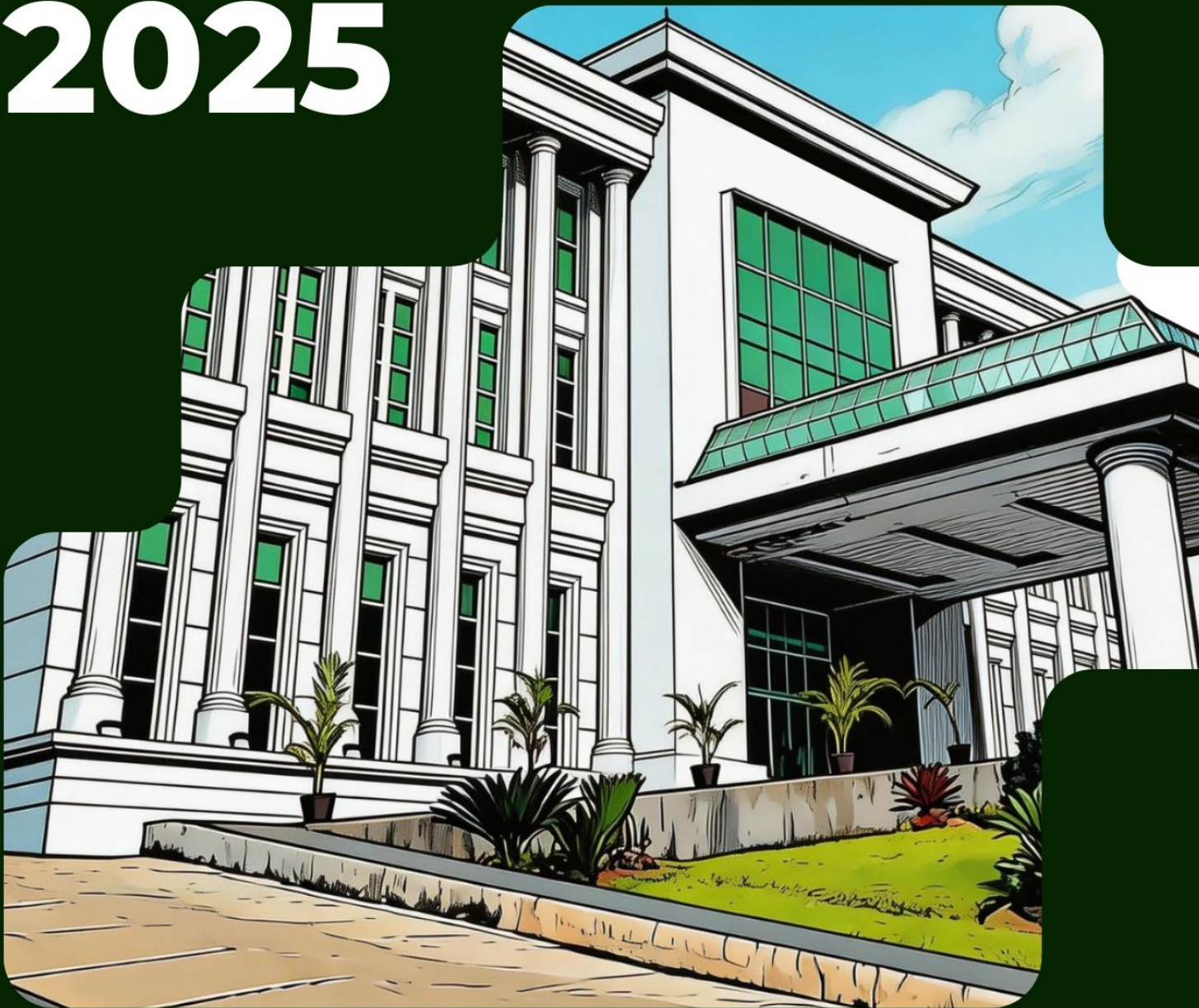


**LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI**

KABUPATEN LAYAK ANAK 2025



LAPORAN BULAN MEI 2026

BAPPELITBANGDA KABUPATEN PASURUAN

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus rekam jejak langkah nyata pemerintah daerah dalam mengawal dan mewujudkan kesejahteraan anak di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pasuruan.

Anak merupakan aset fundamental dan pilar utama keberlanjutan peradaban bangsa yang nilainya tidak tergantikan. Oleh karena itu, kualitas hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak tidak boleh hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan mutlak menjadi investasi strategis yang menentukan daya saing masa depan. Pemenuhan hak-hak dasar mereka merupakan fondasi utama untuk membangun generasi penerus daerah yang tangguh, cerdas, dan berkarakter unggul.

Sebagai manifestasi konkret komitmen pemerintah daerah, pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Pasuruan terus diintegrasikan secara sistematis ke dalam setiap aspek perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan mekanisme penganggaran melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak. Pengarusutamaan (mainstreaming) hak anak ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap derap pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan sosial, selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyusunan dokumen Monev ini menjadi sebuah urgensi birokrasi yang bersifat mandatori demi menjaga keberlanjutan, efektivitas, dan ketepatan sasaran program pembangunan. Laporan ini secara spesifik disusun sebagai instrumen analitis dan evaluatif untuk memotret kemajuan, capaian kinerja, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi rencana aksi yang telah berjalan. Melalui pemetaan yang jujur dan komprehensif, kita dapat melihat celah mana yang masih memerlukan perbaikan segera.

Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, dokumen ini juga difungsikan sebagai instrumen kendali strategis-teknokratis yang menyinergikan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan program lintas sektor di tahun 2025 tetap berorientasi penuh pada kepentingan terbaik bagi anak. Sinergitas ini sangatlah

krusial, mengingat penanganan isu-isu anak merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan pembongkaran ego sektoral.

Melalui pelaporan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, berbagai variabel kunci seperti capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi fiskal yang responsif anak, hingga analisis kewilayahan telah dibedah secara mendalam. Harapannya, mekanisme evaluasi ini mampu mentransformasi tumpukan data sektoral menjadi landasan utama perumusan keputusan dan kebijakan di masa mendatang yang benar-benar berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program KLA tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jajaran OPD, lembaga legislatif (DPRD), mitra pembangunan baik sektor swasta maupun akademisi, serta elemen masyarakat dan Forum Anak yang telah berkontribusi nyata dalam mengawal perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan korektif yang aplikatif untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) pada sisa periode perencanaan, sekaligus membawa Kabupaten Pasuruan semakin inklusif dan layak bagi tumbuh kembang anak secara paripurna.

Pasuruan, Maret 2025

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.



DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Urgensi Program	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASURUAN.....	7
2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	7
2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	9
A. Daya Dukung Air	9
B. Daya Dukung Pangan.....	11
2.3. Ketahanan Energi	12
2.4. Lingkungan Hidup Berkualitas	14
2.5. Demografi	18
A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	18
B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	20
C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	23
D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan.....	27
E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan	30
F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut	32
G. Proyeksi Demografi	34
2.6. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	39
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	39
B. Indeks/Rasio Gini.....	41



C. Angka Kemiskinan	43
D. Tingkat Pengangguran Terbuka	46
E. PDRB Perkapita.....	49
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	50
2.7. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	53
A. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025	53
B. Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025 di Kabupaten Pasuruan .	55
C. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2025	57
D. Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2025	60
E. Perkembangan Prevalensi Stunting Kab. Pasuruan Tahun 2021-2025	62
BAB III Capaian Pelaksanaan RAD KLA 2022-2025	64
3.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	64
3.2. Bagian Hukum	69
3.3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70
3.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72
3.5. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.....	74
3.6. Dinas Kesehatan	76
3.7. Dinas Sosial.....	82
3.8. Dinas Pariwisata	85
3.9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	87
3.10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88
3.11. Dinas Perhubungan	94
3.12. Dinas Komunikasi dan Informatika	95
3.13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	99
3.14. Dinas Tenaga Kerja	100
3.15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	103
3.16. Dinas Perpustakaan dan Arsip	104
3.17. Dinas Lingkungan Hidup	106



3.18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	107
3.19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	113
3.20.	DPRD	115
3.21.	Kejaksaan	116
3.22.	Kementerian Agama	117
3.23.	Pengadilan Agama	120
3.24.	Pengadilan Negeri	122
3.25.	Satuan Polisi Pamong Praja	123
BAB IV PENUTUP		125
4.1.	Kesimpulan	125
4.2.	Tindak Lanjut	129



DAFTAR TABEL

1.1	Sistematika Penulisan.....	6
2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya	7
2.2	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024	20
2.3	Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024.....	23
2.4	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024	25
2.5	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024	27
2.6	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024.....	28
2.7	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	29
2.8	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.....	31
2.9	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	31
2.10	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	33
2.11	Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	33
2.12	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030	35
2.13	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030..	37
2.14	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024.....	46
2.15	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	50
2.16	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	51
3.1	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Bappelitbangda.....	64
3.2	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Bappelitbangda.....	65
3.3	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Bagian Hukum	69
3.4	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70
3.5	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak BPBD.....	72
3.6	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	74
3.7	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	74



3.8	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Kesehatan	76
3.9	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Kesehatan	78
3.10	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Sosial.....	82
3.11	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Sosial.....	83
3.12	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Pariwisata	85
3.13	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Pariwisata	85
3.14	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Disdukcapil.....	87
3.15	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Disdukcapil.....	87
3.16	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	88
3.17	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90
3.18	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Perhubungan.....	94
3.19	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Perhubungan	94
3.20	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Diskominfo.....	95
3.21	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Diskominfo.....	96
3.22	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Diskoperindag.....	99
3.23	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Tenaga Kerja	100
3.24	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Disperkim	103
3.25	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Disperpus dan Arsip.....	104
3.26	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Disperpus dan Arsip	104
3.27	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Lingkungan Hidup.....	106
3.28	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Dinas Lingkungan Hidup	106
3.29	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak DP3AP2KB	107
3.30	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak DP3AP2KB	109
3.31	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak DPMD	113
3.32	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak DPRD	115
3.33	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Kejaksaan.....	116



3.34	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Kementerian Agama	117
3.35	Matriks Anggaran RAD Kabupaten Layak Anak Kementerian Agama	118
3.36	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Pengadilan Agama.....	120
3.37	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Pengadilan Negeri	122
3.38	Matriks RAD Kabupaten Layak Anak Satuan Polisi Pamong Praja	123



DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Meodologi Monitoring dan Evaluasi	4
2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan	9
2.2	Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029	11
2.3	Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029.....	12
2.4	Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	14
2.5	Kualitas Lahan dan Indeks LH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024....	16
2.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	19
2.7	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	22
2.8	Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	41
2.9	Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	43
2.10	Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	45
2.11	TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	48
2.12	IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	53
2.13	Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025.....	54
2.14	Grafik Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025.....	56
2.15	Grafik Tren Kematian Bayi 2019-2025	58
2.16	Grafik Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI).....	60
2.17	Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Program

Anak merupakan aset fundamental dan pilar utama keberlanjutan peradaban suatu bangsa. Sebagai generasi penerus, kualitas hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak tidak sekadar merefleksikan martabat kemanusiaan, melainkan menjadi investasi strategis yang secara langsung menentukan daya saing dan arah masa depan bangsa. Saat ini, paradigma pembangunan modern telah bergeser secara signifikan dari yang sebelumnya berorientasi semata pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, menuju pendekatan pembangunan manusia yang holistik. Dalam kerangka konseptual ini, pemenuhan hak-hak anak ditempatkan sebagai indikator sentral yang mengukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, negara memegang kewajiban esensial, absolut, dan tak terpisahkan untuk menjamin setiap anak mendapatkan ruang untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, seraya memastikan adanya perlindungan mutlak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Komitmen global terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak telah termaktub secara komprehensif dalam *Convention on the Rights of the Child*, yang secara resmi telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen internasional ini kemudian diinternalisasikan dan diikat secara kuat ke dalam sistem tata hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini berdiri sebagai landasan yuridis utama dalam setiap upaya birokrasi guna mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berkarakter, dan sejahtera.

Sebagai manifestasi konkret dari komitmen makro tersebut pada tataran implementasi, pemerintah menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan sebuah sistem pembangunan terintegrasi yang secara legalistik diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Sistem ini dirancang sebagai instrumen teknokratik untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak hanya diakui secara normatif, tetapi secara sistematis diintegrasikan ke dalam setiap aspek

perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan mekanisme penganggaran pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

Pada tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan komitmen politik dan birokrasi yang tegas serta terstruktur melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diperkuat operasionalisasinya melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) periode 2022-2026.

Berlandaskan pada kerangka hukum makro dan mikro tersebut, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RAD KLA Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menjadi sebuah urgensi birokrasi yang bersifat mandatori. Dokumen Monev ini disusun sebagai instrumen analitis dan evaluatif untuk memotret kemajuan, capaian kinerja, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi rencana aksi yang telah berjalan. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kendali (controlling) yang akan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bahwa pelaksanaan program lintas sektor di tahun 2025 tetap selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, demi menjamin terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang berorientasi penuh pada kepentingan terbaik bagi anak.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 berpijak pada kerangka regulasi yang berlapis, mulai dari konvensi internasional yang diratifikasi, undang-undang nasional, hingga peraturan di tingkat daerah. Landasan hukum ini menjamin legalitas, standardisasi, serta sinkronisasi program perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan. Adapun instrumen hukum yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perpustakaan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak.
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2026.

Keberadaan instrumen regulasi tersebut memberikan mandat yuridis yang kuat kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengintegrasikan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan daerah secara berkelanjutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 tidak hanya disusun sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan secara esensial dimaksudkan sebagai instrumen kendali strategis-teknokratis yang krusial. Instrumen ini dirancang secara komprehensif untuk mengukur, memantau, sekaligus menilai sejauh mana progresivitas implementasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak telah berjalan secara efektif, khususnya dalam menghadapi dinamika pada paruh akhir periode perencanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026.



Dalam konstelasi pembangunan daerah, dokumen ini hadir dan difungsikan sebagai kompas evaluatif yang menavigasi arah kebijakan pemerintah. Dokumen ini secara integratif menyatukan berbagai variabel kunci, mulai dari capaian indikator kinerja program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alokasi dan efektivitas dukungan fiskal yang berperspektif anak, hingga pemetaan mendalam terkait analisis problematika kewilayahan. Seluruh elemen tersebut dirangkai ke dalam satu bingkai pelaporan yang tidak hanya terstruktur secara sistematis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan.

Lebih jauh lagi, melalui mekanisme Monev yang terukur dan berkesinambungan ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya secara nyata untuk mentransformasi kumpulan data sektoral yang tersebar menjadi sebuah landasan utama dalam setiap perumusan dan pengambilan keputusan (*evidence-based policy*). Langkah strategis ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah daerah guna mengawal dan menjamin agar prinsip fundamental perlindungan anak, yakni kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), tidak sekadar menjadi jargon, melainkan benar-benar terimplementasi dan terus menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 1.1 Bagan Alur Meodologi Monitoring dan Evaluasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, diolah

Secara lebih spesifik, mengacu pada kerangka alur metodologi yang telah ditetapkan, pelaksanaan Monev RAD KLA Tahun 2025 ini diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan fundamental sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Matriks Kinerja Lintas OPD: Melakukan penilaian objektif dan komprehensif terhadap capaian indikator pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan merujuk pada target-target yang telah ditetapkan dalam Matriks RAD KLA periode 2022-2026.
2. Audit Kinerja Anggaran Responsif Anak: Membedah postur dan realisasi anggaran pada setiap program kegiatan di masing-masing OPD guna mengukur sejauh mana komitmen fiskal daerah berkolerasi dengan akselerasi pencapaian target Kabupaten Layak Anak.
3. Analisis Gap dan Problematika Implementasi: Mengidentifikasi secara tajam hambatan struktural, kendala teknis, maupun disparitas antara perencanaan dan realisasi di lapangan melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan suatu intervensi.
4. Perumusan Rekomendasi Strategis dan Korektif: Menyediakan seperangkat rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pimpinan daerah dan kepala OPD untuk mengoptimalkan kinerja pada sisa periode RAD KLA, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan periode berikutnya.
5. Penguatan Akuntabilitas Publik dan Koordinasi Sektoral: Menjadi sarana komunikasi formal antar-pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergitas dan eliminasi ego sektoral dalam penanganan isu anak yang bersifat lintas dimensi.

Adapun sasaran dari keberadaan dokumen Monitoring dan Evaluasi RAD KLA Tahun 2022-2026 ini ditujukan kepada:

1. Pemerintah Daerah dan OPD: Sebagai panduan korektif dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) dan efektivitas belanja daerah yang responsif anak.
2. Lembaga Legislatif (DPRD): Sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan rujukan dalam penentuan arah kebijakan anggaran daerah.
3. Mitra Pembangunan (Sektor Swasta, Akademisi, dan NGO): Sebagai basis informasi untuk mensinkronkan program kontribusi sosial (CSR) dan pendampingan masyarakat agar selaras dengan agenda prioritas daerah.
4. Masyarakat dan Forum Anak: Sebagai wujud transparansi publik sekaligus kanal partisipasi anak dalam memantau hasil pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup mereka.

1.4. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai alur pemikiran serta substansi evaluasi, dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun ke dalam 4 (empat) bab utama sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan kerangka dasar yang menguraikan latar belakang filosofis dan urgensi birokrasi pelaksanaan Monev, landasan yuridis yang memberikan mandat evaluasi, maksud dan tujuan disusunnya dokumen, serta sistematika penulisan laporan secara keseluruhan.
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
Bab ini menyajikan potret kondisi objektif Kabupaten Pasuruan yang mencakup aspek geografis, demografis, dan capaian indikator makro pembangunan manusia. Data pada bab ini berfungsi sebagai basis rujukan kontekstual dalam menganalisis determinan yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak anak di wilayah tersebut.
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH KLA
Merupakan inti dari dokumen Monev, bab ini membedah secara mendalam capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana berdasarkan Matriks RAD KLA periode 2022-2026. Evaluasi dilakukan secara longitudinal untuk kurun waktu 2022-2025, yang disandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan serta analisis kritis mengenai hambatan, tantangan, dan keberhasilan program di lapangan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Bab penutup ini menyarikan seluruh hasil evaluasi ke dalam butir-butir kesimpulan strategis. Selain itu, bab ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah guna mengoptimalkan implementasi KLA pada sisa periode perencanaan serta memberikan arah bagi penyusunan kebijakan perlindungan anak di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

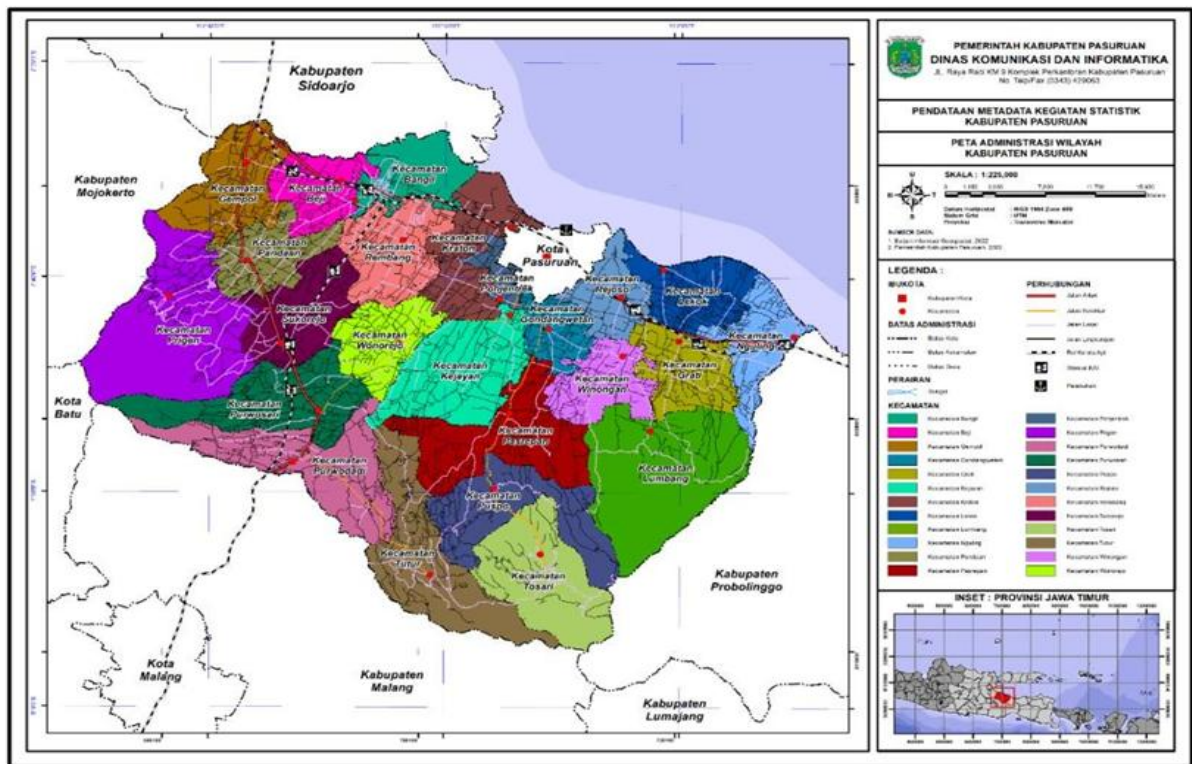
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

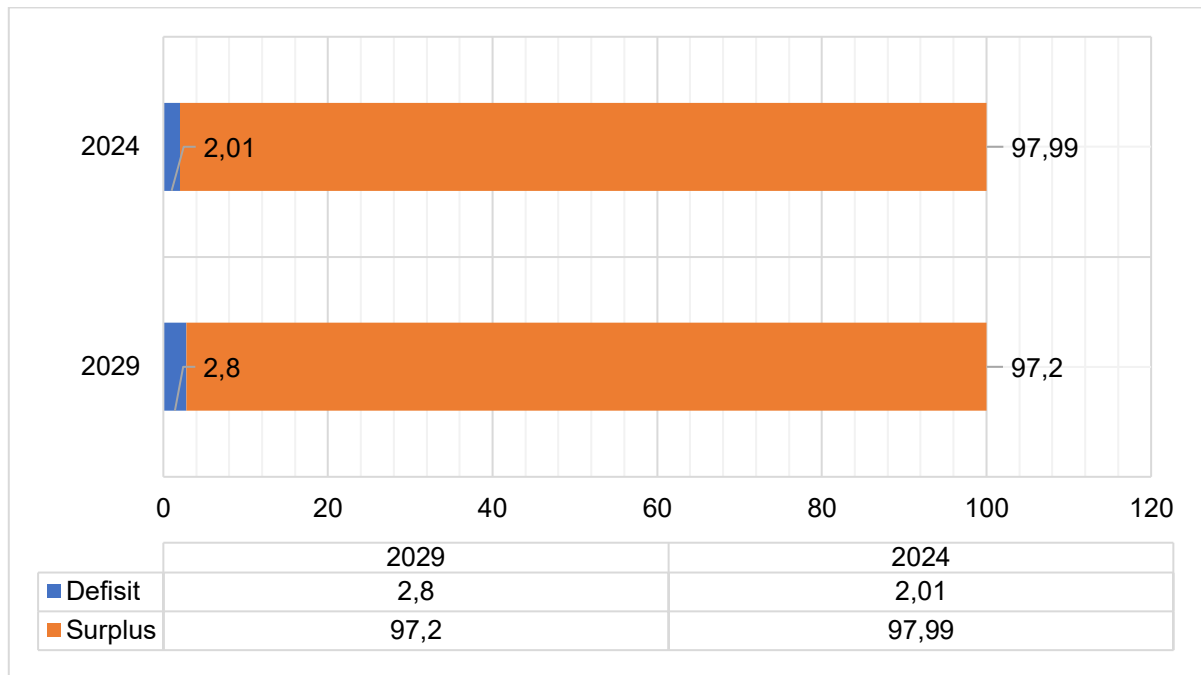
Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun



visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.2 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

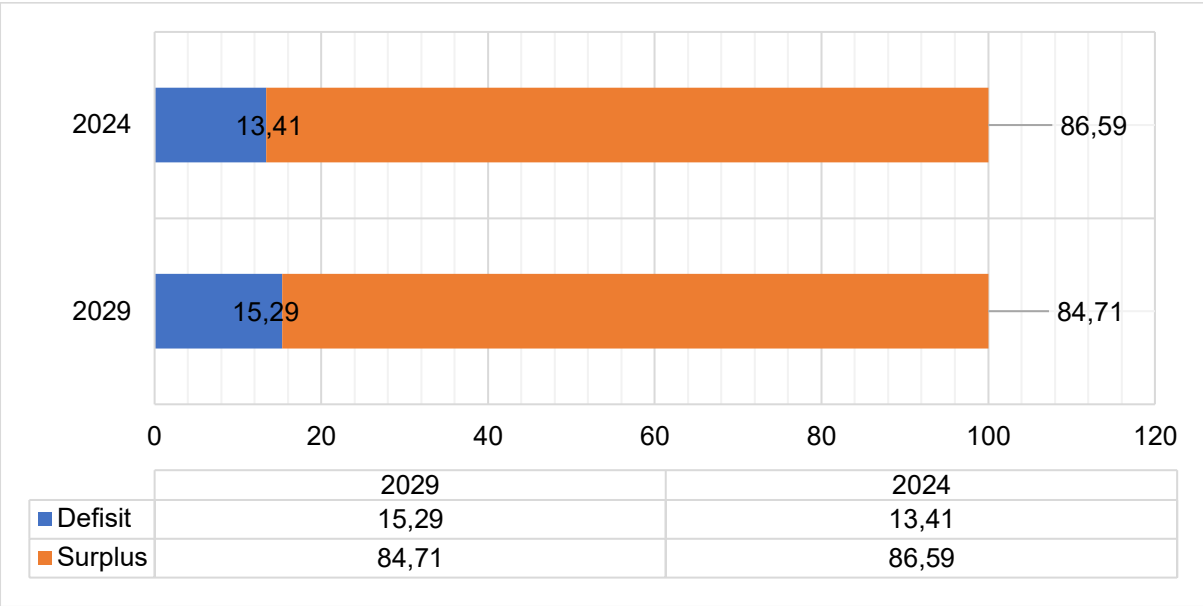
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk

memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.3 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.3. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisif dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik

dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendongkrak permintaan energi.

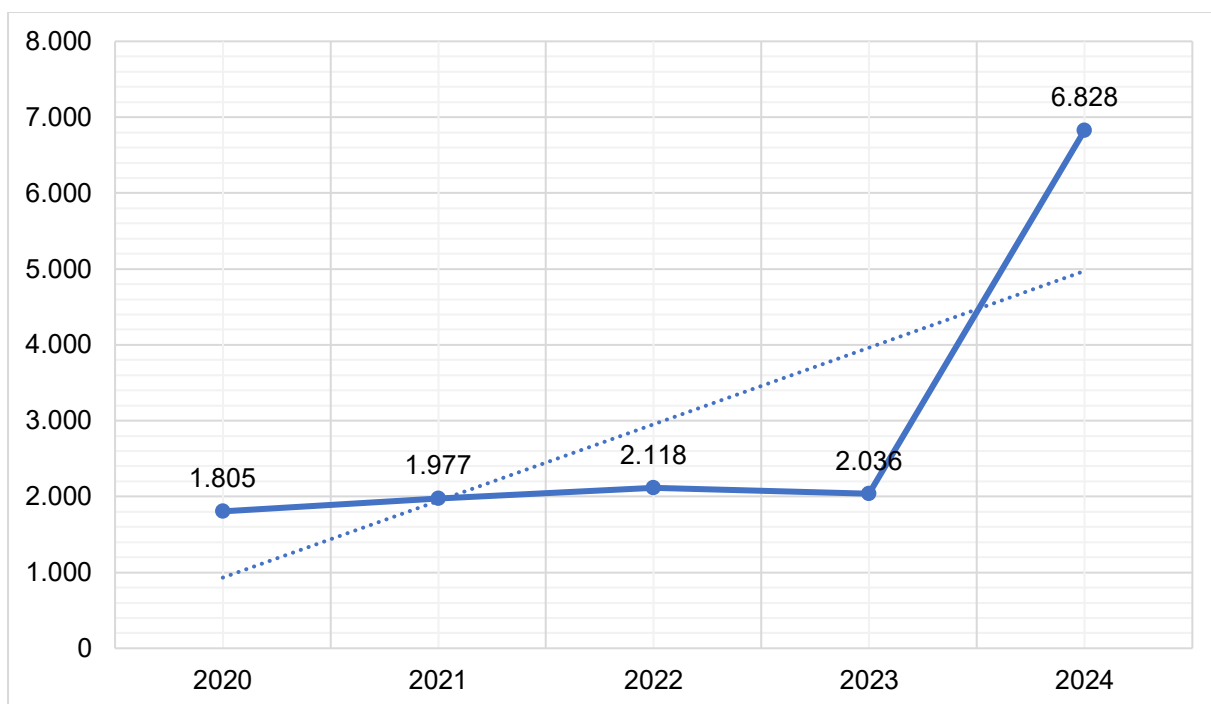
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

1. Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.
2. Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk



mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

3. Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan.



Gambar 2.4 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

2.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

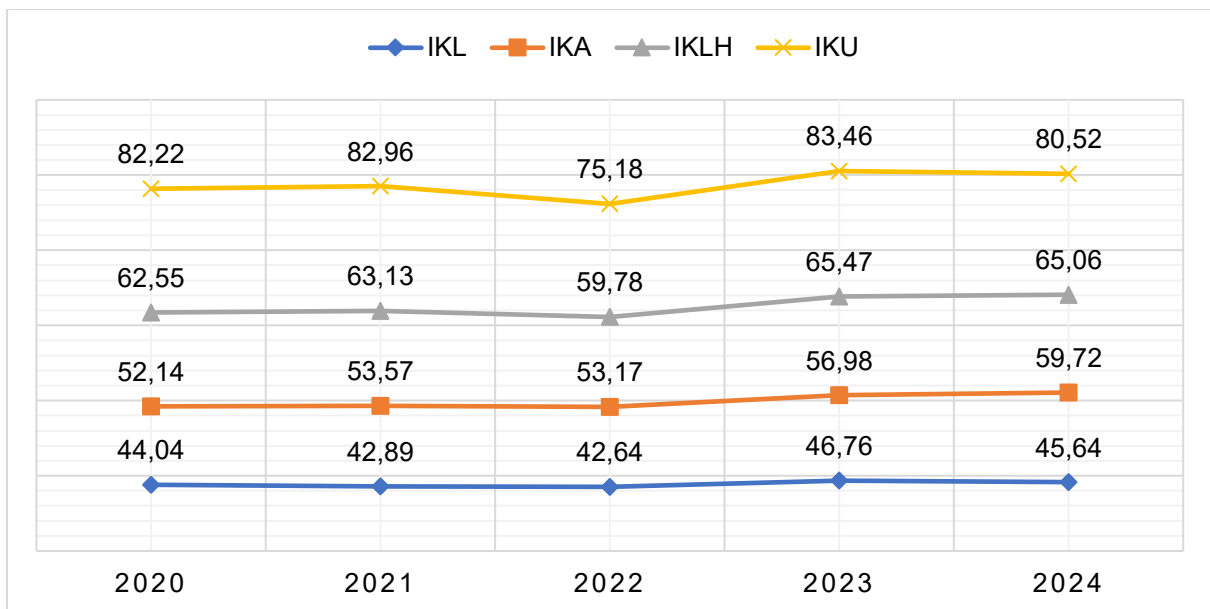
Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia,

seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius.

Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendongkrak capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Merujuk pada dinamika faktual di Kabupaten Pasuruan, tren capaian komposit IKLH pada tahun 2024 justru merekam adanya indikasi penurunan performa apabila dikomparasikan secara langsung dengan realisasi pada tahun 2023. Degradasi nilai agregat tersebut secara substansial dipicu oleh merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) yang terkonsentrasi pada kawasan padat transportasi akibat defisit tegakan pohon penyangga. Selain itu, penurunan performa juga turut disumbang oleh komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) akibat adanya kendala administratif teknis berupa tumpang tindih delineasi data tutupan vegetasi pada sistem verifikasi pusat.



Gambar 2.5 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar tersebut, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-

faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.
2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan

lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikasi pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.5. Demografi

Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

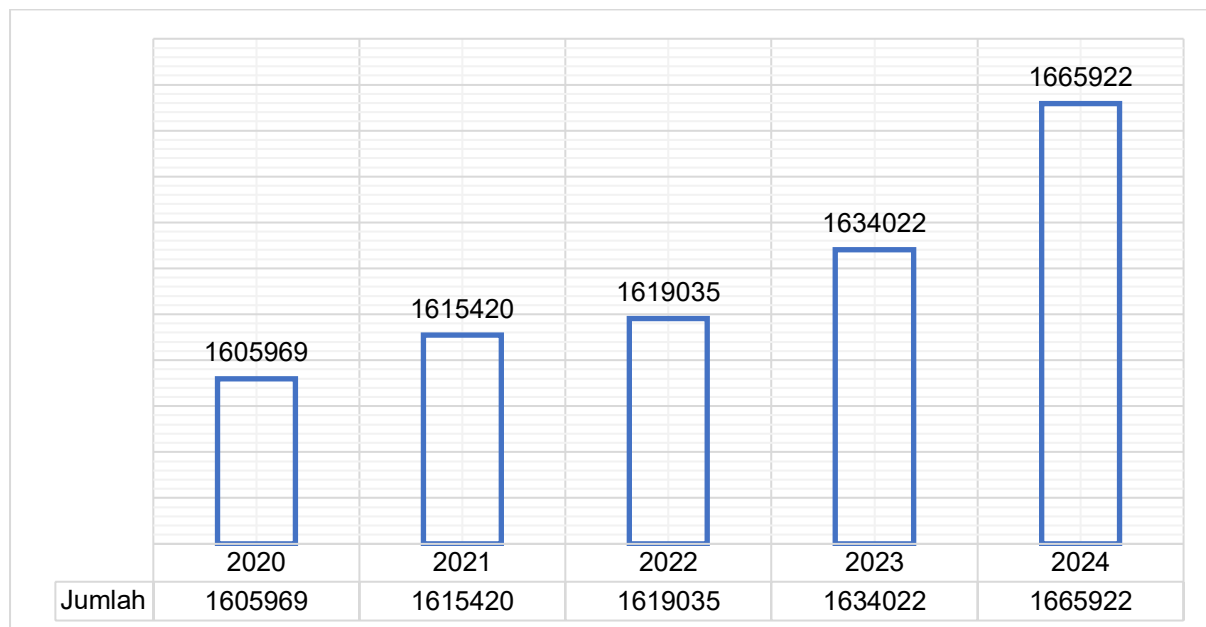
A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan, dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi



penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969 jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan. Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287

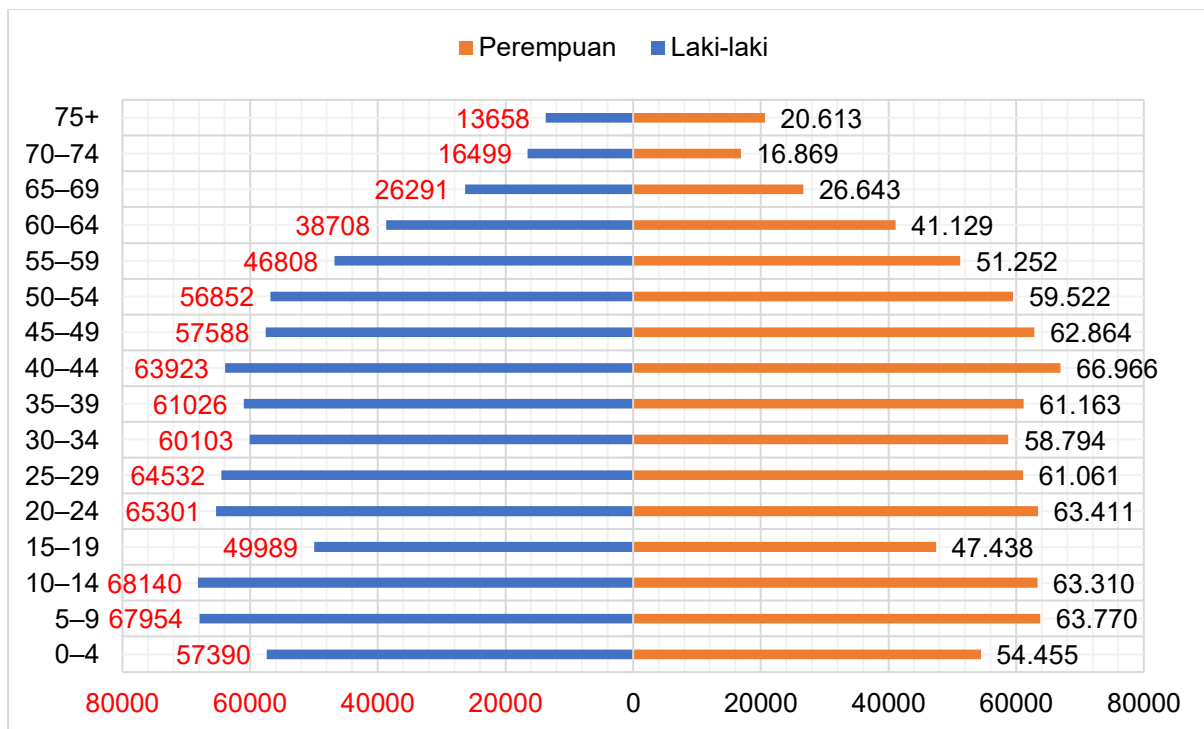
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnean, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*). Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.
2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.



C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810



No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km²). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/km², angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/km². Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di



wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya

dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja. Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer	351171	357574	359011	359929

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025

(Data diolah)

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai 30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa

kelompok Tidak/Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
	Belum tamat				
2	SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
	Tamat				
4	SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
	Tamat				
5	SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.9 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
	Belum tamat				
2	SD/ sederajat	15,25	14,56	14,05	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
	Tamat				
4	SLTP/ sederajat	13,55	13,37	13,24	13,24



No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
5	Tamat SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa.

Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghuchu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.11 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030. Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribu Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribu Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km2)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,
2024, diolah*

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini

menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda

menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.6. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

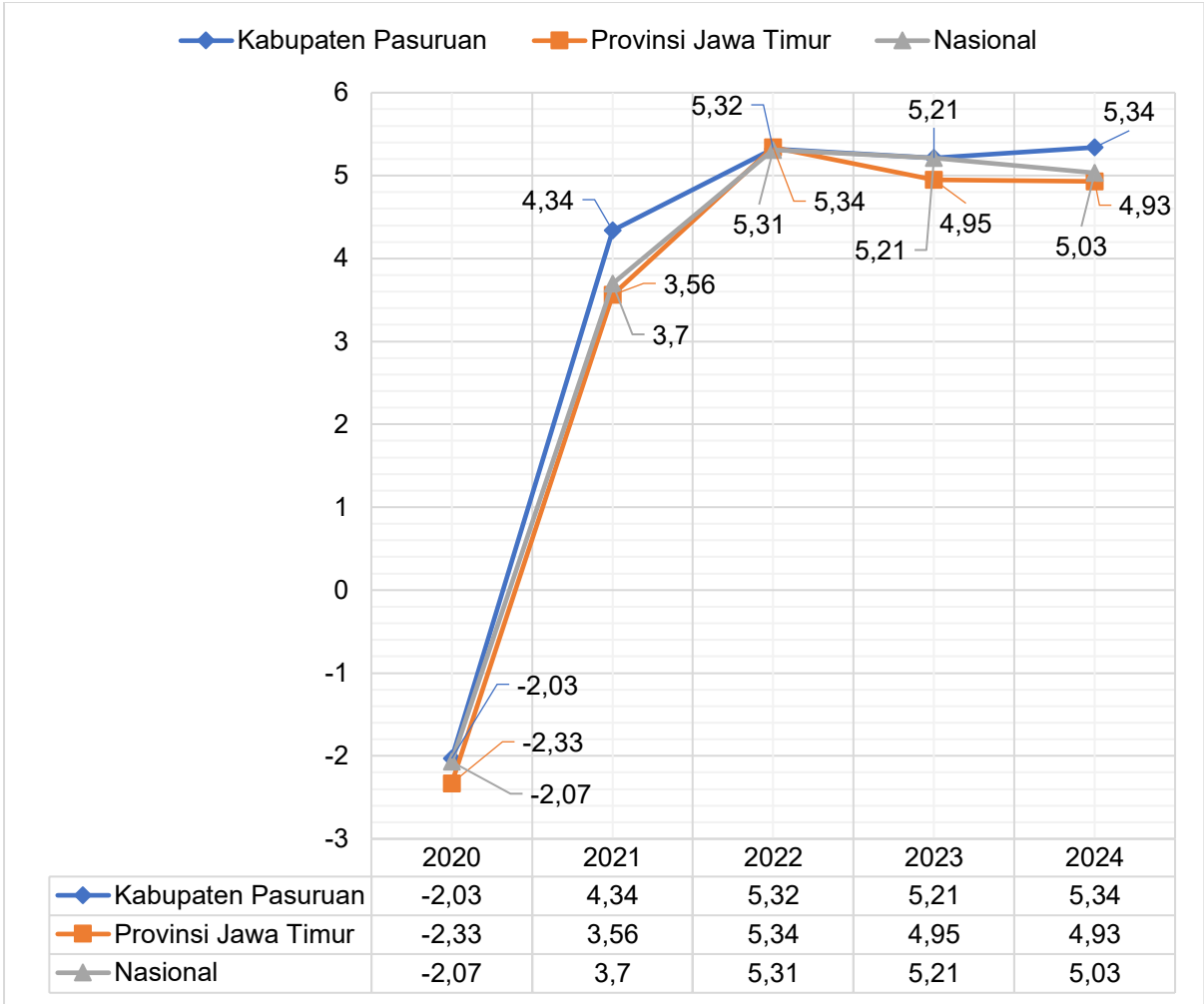
Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap

digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.



Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

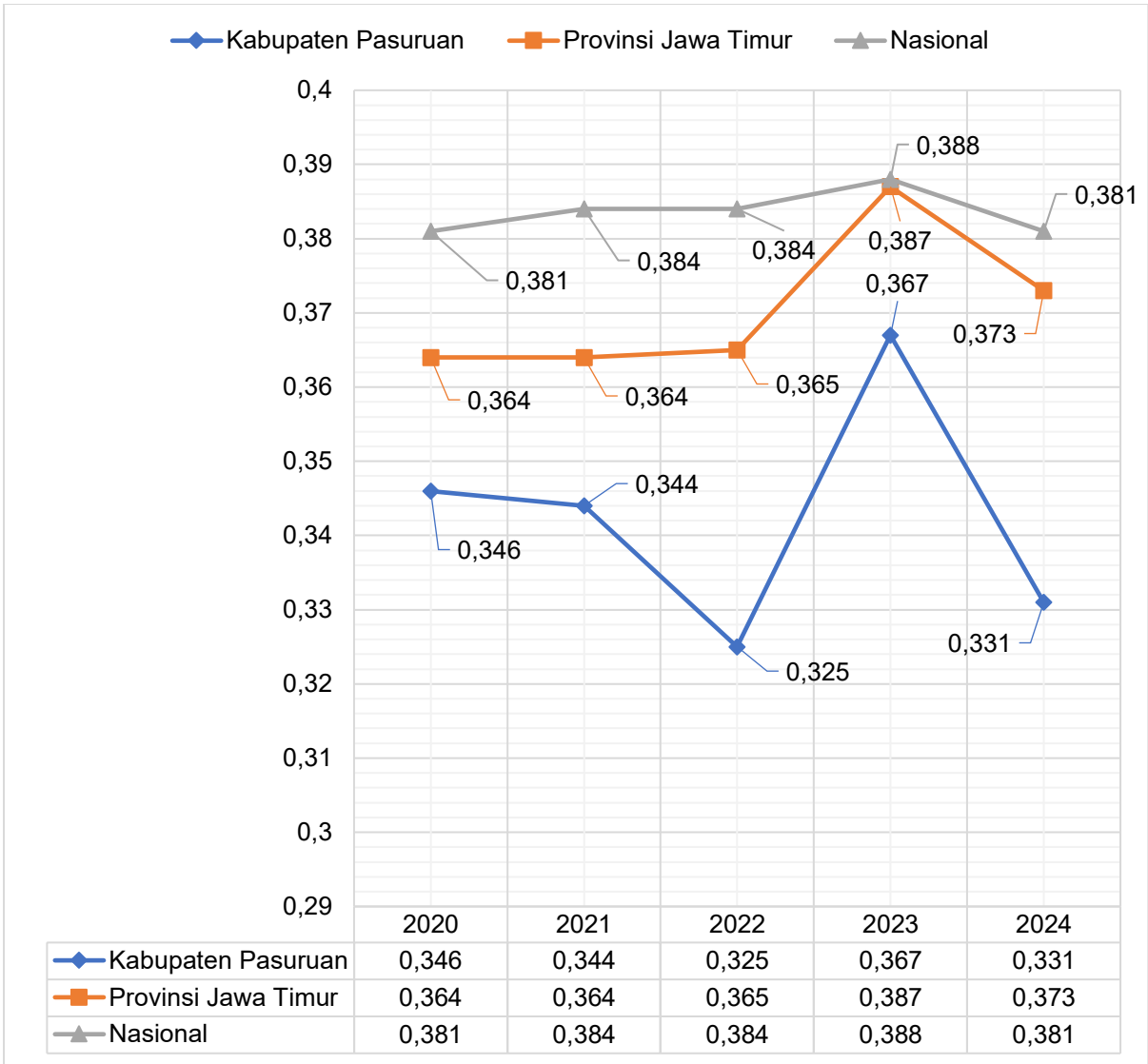
B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Stabilitas angka ketimpangan dalam kategori moderat ini mencerminkan efektivitas instrumen kebijakan daerah dalam melakukan intervensi redistribusi hasil pembangunan di tengah fluktuasi ekonomi. Keberhasilan menjaga rasio Gini tetap berada di bawah rata-rata nasional menjadi indikator krusial bagi keberlanjutan program kesejahteraan, yang mensyaratkan adanya sinkronisasi antara ekspansi sektor industri dengan penguatan daya beli masyarakat di seluruh lapisan. Langkah sinkronisasi ini menjadi sangat esensial mengingat struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan yang bertipologi padat modal, sehingga kebijakan redistribusi harus terus dikawal ketat untuk meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri. Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.9 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk

hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

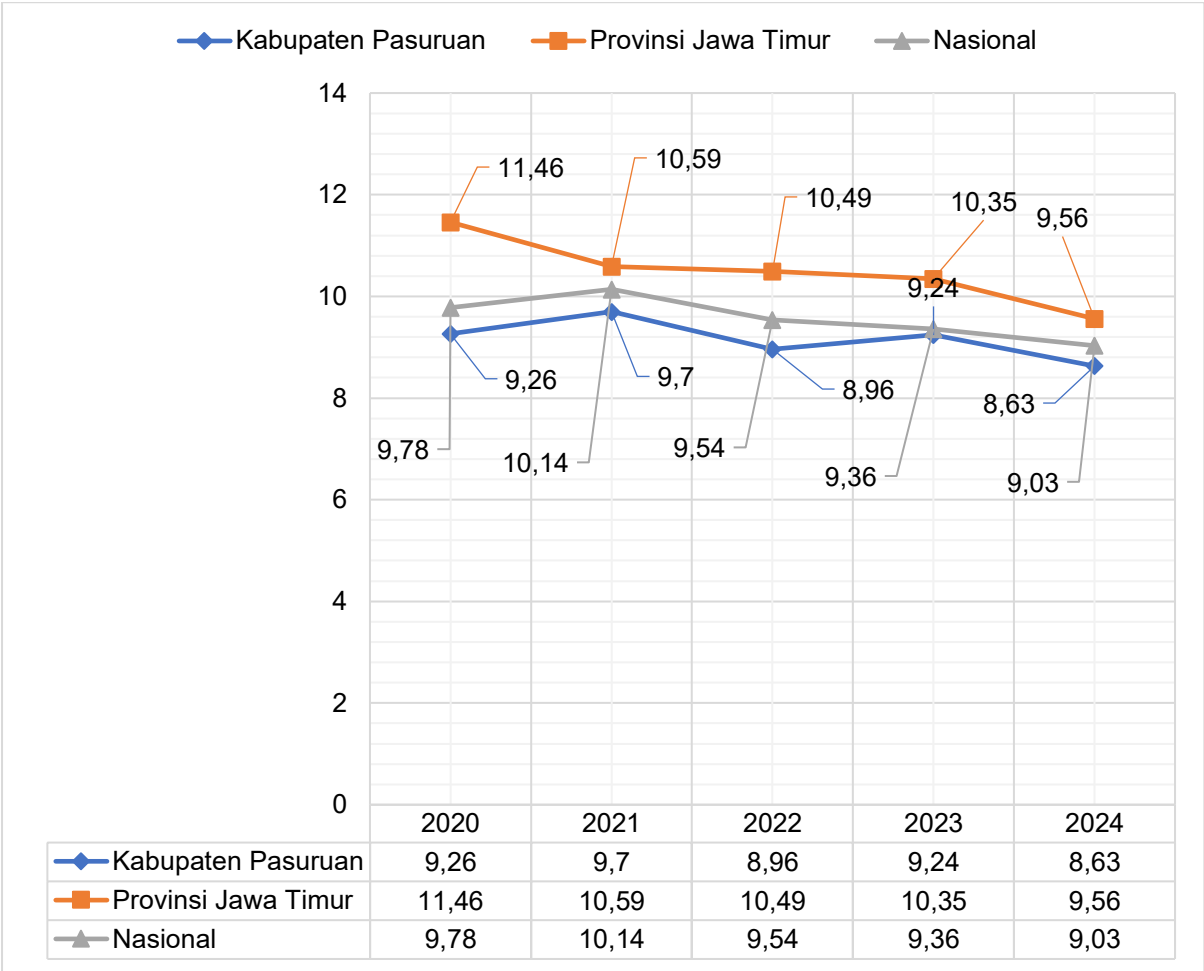
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (near poor) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Fenomena kenaikan ambang batas Garis Kemiskinan ini secara simultan diiringi dengan perbaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang menyusut dari 1,22 pada tahun 2023 menjadi 1,09 pada tahun 2024. Penurunan indeks P1 tersebut memberikan sinyal positif bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sesungguhnya semakin merangkak naik mendekati batas Garis Kemiskinan,

sehingga beban untuk keluar dari kemiskinan menjadi lebih ringan. Lebih lanjut, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turut mencatatkan penurunan dari 0,26 menjadi 0,21 pada periode yang sama. Penurunan ini secara statistik mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil dan merata.

Oleh karena itu, di tengah tren peningkatan standar Garis Kemiskinan, capaian perbaikan pada aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan ini menegaskan urgensi perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif agar daya beli masyarakat rentan tetap terjaga secara komprehensif. Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.14 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya

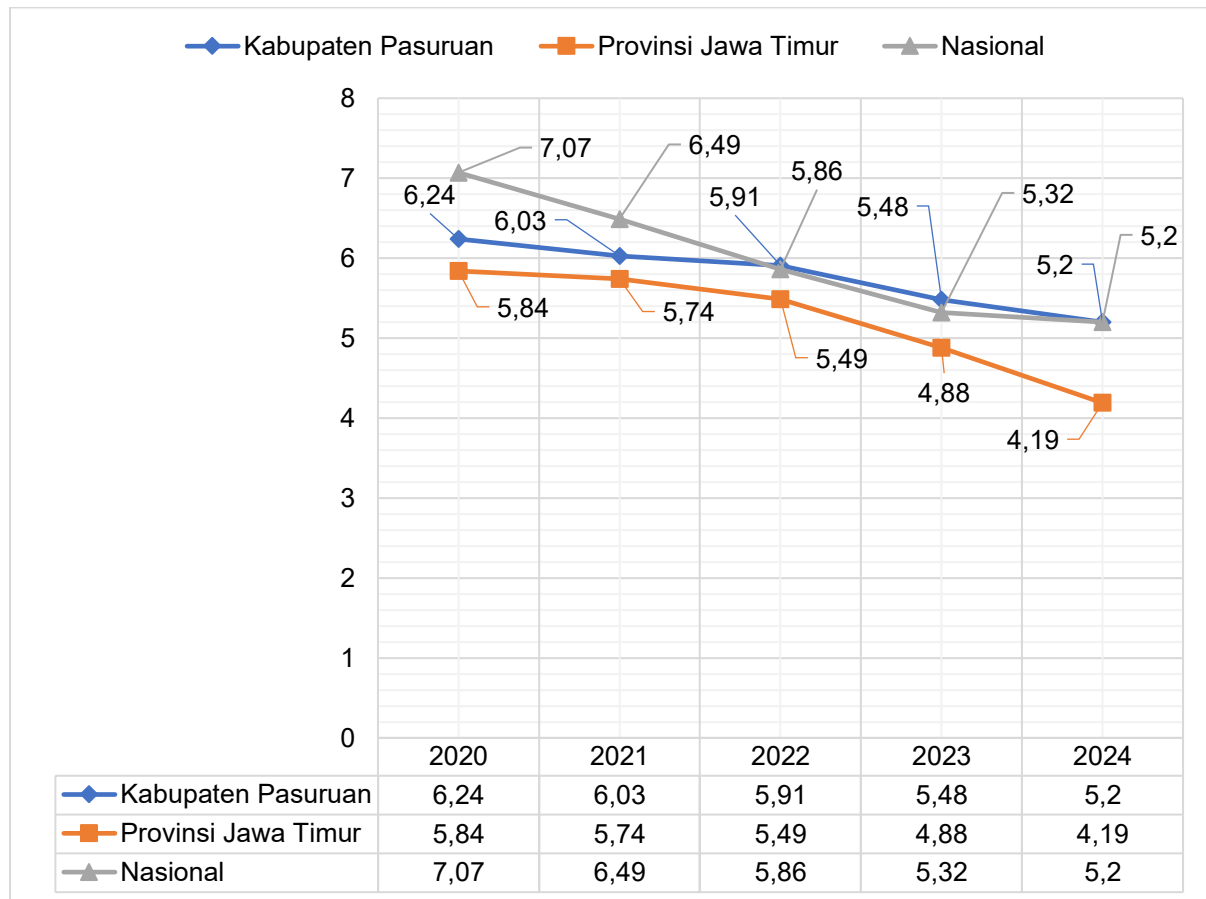
peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (*skilling, reskilling, upskilling*) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Oleh karena itu, penyelesaian disparitas ketenagakerjaan ini mutlak memerlukan intervensi kebijakan yang terukur dan berorientasi pada penyelarasan (*link and match*) antara spesifikasi keahlian pencari kerja lokal dengan kualifikasi yang dituntut oleh sektor industri pengolahan daerah. Transformasi kompetensi ini bersifat imperatif guna memastikan momentum pertumbuhan pasca-pandemi tidak sekadar angka agregat, melainkan secara nyata terkonversi menjadi serapan tenaga kerja yang mampu mendegradasi sisa pengangguran struktural agar lebih kompetitif di tingkat regional. Upaya esensial ini menjadi semakin krusial mengingat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terus menanjak hingga mencapai 71,31% pada tahun 2024, yang merefleksikan tingginya antusiasme dan ketersediaan penduduk usia produktif untuk segera memasuki pasar kerja. Optimalisasi penyerapan angkatan kerja yang antusias ini pada akhirnya diharapkan mampu lebih memperkuat ketahanan sektor formal dan industri, yang selama ini mendominasi struktur ekonomi serta menjadi tulang punggung utama penyerapan tenaga kerja di Kabupaten

Pasuruan. Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang. Langkah penguatan kualitas sumber daya manusia ini sangat mendesak mengingat struktur pendidikan penduduk saat ini masih didominasi oleh tamatan sekolah dasar, di tengah besarnya potensi angkatan kerja pada koridor emas fase bonus demografi. Sementara itu, stimulasi investasi yang berorientasi

padat karya perlu terus dioptimalkan untuk mengimbangi karakteristik sektor industri pengolahan daerah yang selama ini lebih bertipologi padat modal, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat terealisasi secara lebih masif dan inklusif.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun

terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2.15 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah (Tahun)					
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" (IPM $\geq$ 70) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2.16 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

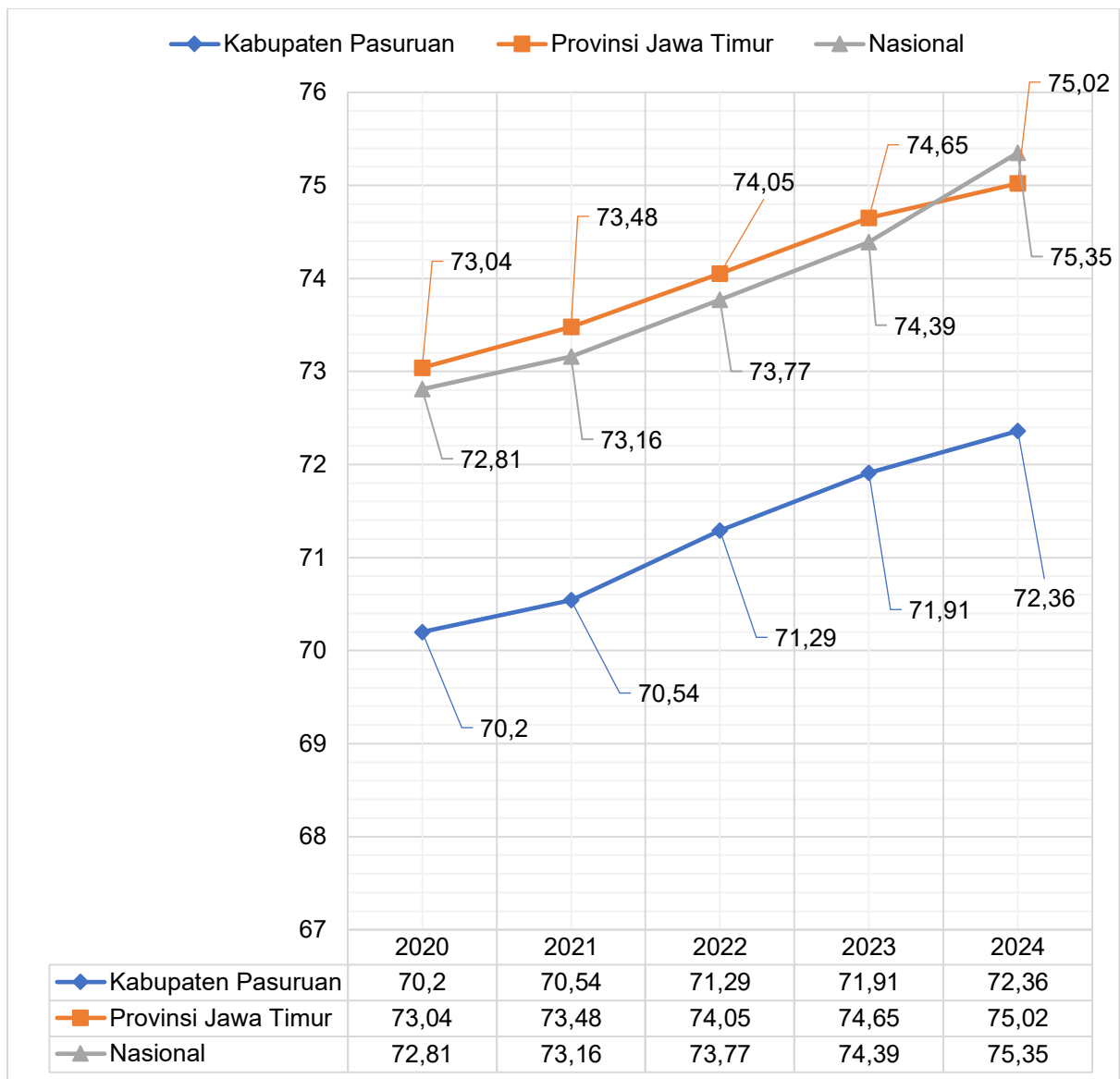
Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh. Validitas perbaikan struktural ini semakin terkonfirmasi melalui penggunaan perhitungan baru berbasis *Long Form* SP2020 yang mampu memotret lonjakan presisi pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH) hingga menyentuh angka 74,61 tahun.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

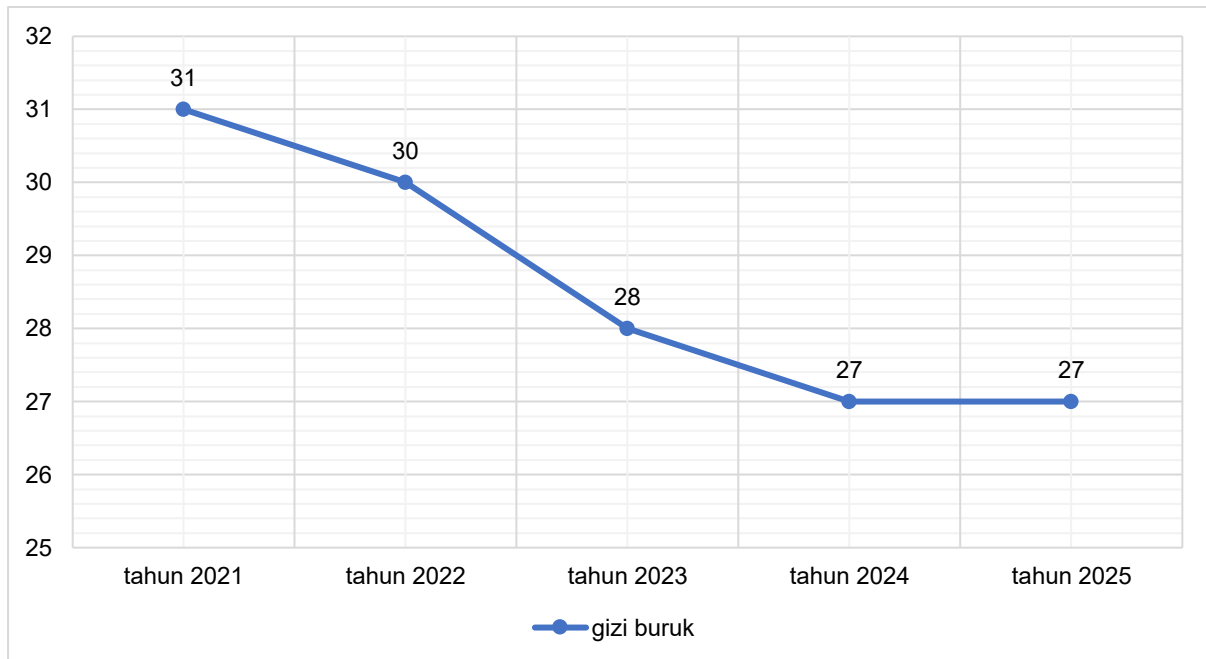
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.7. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

A. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Pemantauan status gizi balita merupakan indikator vital dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan daerah, khususnya dalam kerangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Data yang disajikan berikut ini memotret prevalensi kasus gizi buruk dengan gejala klinis di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun (2021-2025). Penentuan status gizi buruk ini didasarkan pada standar antropometri

yang ketat, yakni indikator Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), serta adanya tanda klinis spesifik berupa edema dan/atau Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 11,5 cm disertai gejala klinis. Visualisasi tren perkembangan kasus tersebut dapat dicermati pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.13 Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan data runtun waktu (*time series*) di atas, dinamika penanganan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Fase Penurunan Bertahap (2021-2024): Upaya intervensi kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dampak positif pada periode awal hingga pertengahan.
 - a. Pada tahun 2021, tercatat angka dasar (*baseline*) sebanyak 31 kasus balita gizi buruk dengan gejala klinis.
 - b. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan marginal sebesar 1 digit angka menjadi 30 kasus.
 - c. Akselerasi penurunan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana kasus berhasil ditekan hingga angka 28 kasus (penurunan 2 poin dari tahun sebelumnya).

- d. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian penurunan menjadi 27 kasus.

Secara kumulatif, dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, telah terjadi reduksi beban kasus sebesar 4 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa program perbaikan gizi dan penanganan klinis yang berjalan memiliki efektivitas dalam mereduksi prevalensi kasus secara bertahap.

2. Fase Stagnasi (2024-2025): Analisis data pada periode akhir menunjukkan fenomena *leveling off* atau pendataran kurva. Pada tahun 2025, jumlah balita gizi buruk tercatat tetap pada angka 27 kasus, sama persis dengan capaian tahun 2024. Kondisi statis ini mengisyaratkan adanya tantangan resisten yang dihadapi dalam upaya eliminasi kasus lebih lanjut. Angka 27 kasus tampaknya menjadi titik jenuh (*plateau*) yang belum berhasil ditembus oleh intervensi program yang ada saat ini.

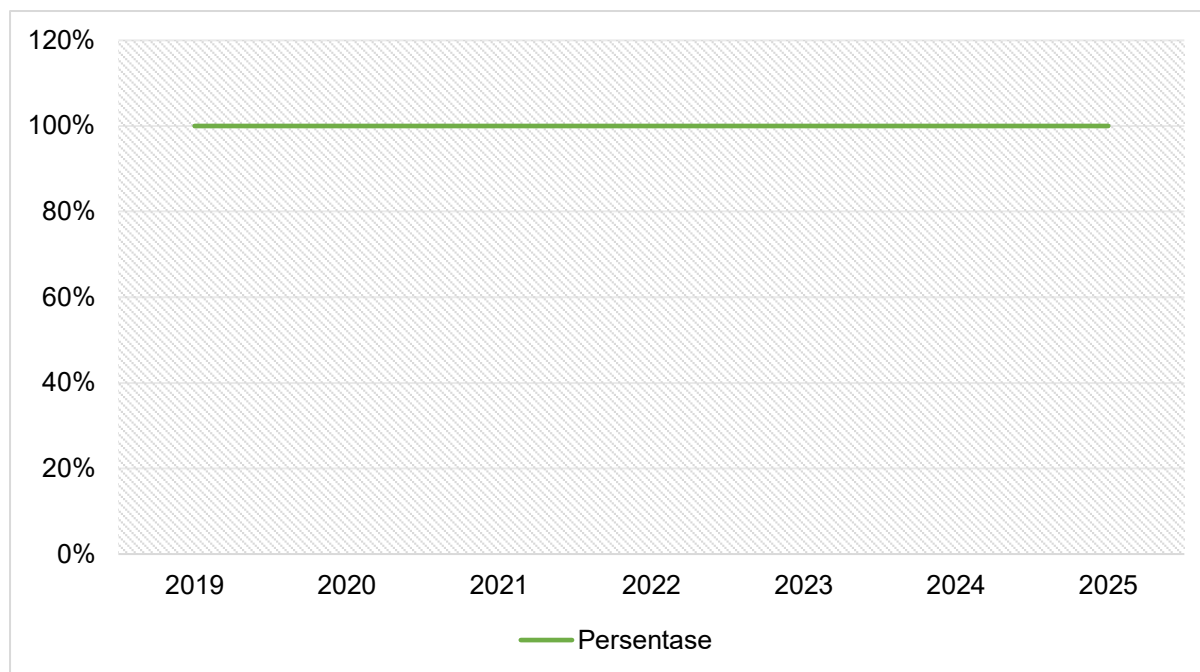
Meskipun secara garis besar grafik menunjukkan tren penurunan (*downward trend*) dari 31 kasus (2021) menjadi 27 kasus (2025), stagnasi yang terjadi dalam dua tahun terakhir menuntut perhatian khusus. Fenomena ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi penanganan kasus di lapangan, mengingat penurunan kasus tidak lagi bergerak linier di akhir periode perencanaan. Stabilitas angka di 27 kasus pada tahun 2025 menjadi sinyal perlunya inovasi atau intensifikasi program GERMAS yang lebih spesifik untuk menuntaskan sisa kasus yang persisten tersebut.

B. Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025 di Kabupaten Pasuruan

Keberhasilan pembangunan kesehatan di tingkat tapak sangat bergantung pada kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat desa, yang dalam indikator kinerja daerah diukur melalui persentase Desa Siaga Aktif. Berdasarkan data pemantauan jangka panjang yang divisualisasi dalam grafik, kinerja pengembangan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2025 menunjukkan fenomena stabilitas capaian yang sangat positif. Sepanjang kurun waktu tujuh tahun tersebut, grafik menunjukkan garis lurus horizontal pada level puncak, yang mengindikasikan bahwa persentase Desa Siaga Aktif bertahan secara konsisten pada angka mutlak 100% setiap tahunnya. Angka persentase sempurna ini



merepresentasikan cakupan semesta (*universal coverage*), di mana secara riil terdapat 365 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang telah berada di bawah pembinaan intensif Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dan seluruhnya berhasil memenuhi kriteria kualifikasi sebagai Desa Siaga Aktif tanpa terkecuali.



Gambar 2.14 Grafik Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

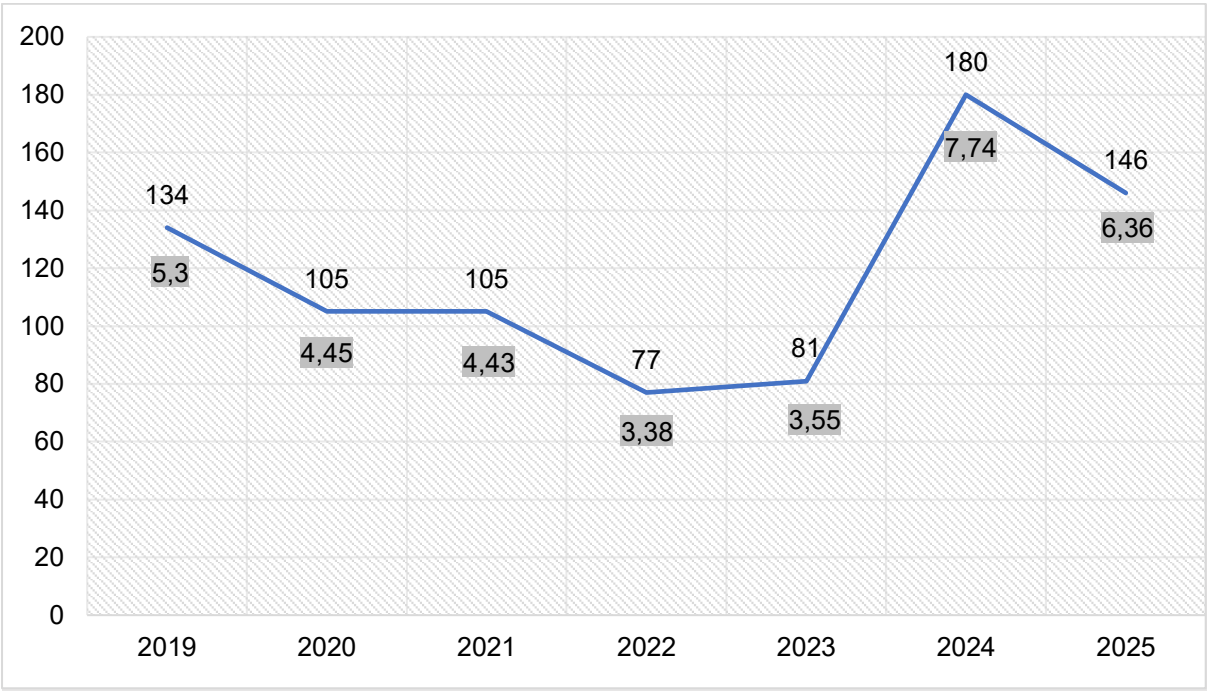
Konsistensi capaian kinerja 100% yang terpelihara selama tujuh tahun berturut-turut ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil derivasi langsung dari implementasi kebijakan strategis melalui program "Desa Siaga Gemerlap Bersama" atau Gerakan Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat. Program ini telah dilembagakan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun, yang dirancang secara spesifik dengan tujuan utama untuk meningkatkan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkatan rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Rutinitas pelaksanaan program ini menjadi kunci utama dalam menjaga ritme kewaspadaan dan partisipasi masyarakat desa, sehingga status keaktifan desa tidak mengalami degradasi meskipun dihadapkan pada dinamika perubahan tahunan.

Lebih jauh lagi, efektivitas program Desa Siaga Gemerlap Bersama dalam mempertahankan status 100% desa siaga aktif didorong oleh dua mekanisme operasional utama di lapangan, yaitu kegiatan *Survey Mawas Diri* (SMD) dan *Musyawarah Masyarakat Desa* (MMD). Kegiatan SMD memungkinkan masyarakat melakukan pengumpulan data dasar kesehatan secara mandiri untuk memetakan masalah di lingkungannya, yang kemudian ditindaklanjuti melalui forum MMD sebagai wadah deliberatif untuk menyepakati solusi bersama. Berdasarkan evaluasi di lapangan, rangkaian kegiatan SMD dan MMD tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan berkolerasi positif terhadap tingkat perkembangan desa/kelurahan siaga aktif di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap pelaksanaan siklus pemecahan masalah melalui SMD dan MMD inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi 365 desa di Kabupaten Pasuruan untuk terus mempertahankan predikat sebagai Desa Siaga Aktif secara berkelanjutan hingga tahun 2025.

C. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2025

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator sensitif yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan obstetri, serta kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data deret waktu (*time series*) yang dihimpun dari tahun 2019 hingga 2025, profil kematian bayi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola fluktuasi yang sangat dinamis dengan variabilitas yang signifikan antar tahun. Jika ditinjau dari periode awal pengamatan, Kabupaten Pasuruan sebenarnya sempat menunjukkan tren kinerja positif berupa penurunan kasus kematian bayi secara bertahap. Pada tahun 2019, tercatat jumlah kematian bayi sebesar 134 kasus (dengan angka laju/rate 5,3), yang kemudian berhasil ditekan menjadi 105 kasus pada tahun 2020 dan bertahan pada angka absolut yang sama di tahun 2021, namun dengan sedikit penurunan laju angka menjadi 4,43. Tren penurunan ini mencapai titik kinerja terbaiknya (*lowest point*) pada tahun 2022, di mana jumlah kematian bayi turun drastis menjadi 77 kasus dengan angka laju 3,38. Periode 2020 hingga 2022 ini merepresentasikan fase keberhasilan pengendalian faktor risiko kematian bayi yang cukup efektif. Namun demikian, dinamika yang mengkhawatirkan mulai terdeteksi pasca tahun 2022, di mana pada tahun 2023 terjadi eskalasi menjadi 81 kasus

kematian bayi. Kenaikan tersebut secara faktual menjadi sinyal awal dari lonjakan kasus yang sangat ekstrem pada tahun 2024, di mana angka kematian bayi meroket tajam lebih dari dua kali lipat menjadi 180 kasus dengan laju 7,74. Meskipun upaya pemulihan pada tahun 2025 berhasil menurunkan kembali beban tersebut menjadi 146 kasus dengan laju 6,36, posisi capaian ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan titik awal pengamatan di tahun 2019. Ketidakstabilan tren secara agregat ini mengindikasikan keberadaan gangguan sistemik atau faktor eksternal yang mendisrupsi ketahanan sistem kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pasuruan, khususnya pada rentang tahun 2023-2024.



Gambar 2.15 Grafik Tren Kematian Bayi 2019-2025
 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Namun demikian, dinamika yang mengkhawatirkan mulai terdeteksi pasca tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan kasus menjadi 81 kematian, yang ternyata menjadi sinyal awal dari lonjakan kasus yang sangat ekstrem pada tahun berikutnya. Tahun 2024 menjadi tahun dengan catatan kinerja yang memerlukan evaluasi menyeluruh, di mana angka kematian bayi melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan titik terendahnya, mencapai angka absolut 180 kasus dengan laju kematian sebesar 7,74. Meskipun pada tahun 2025 telah terjadi upaya pemulihan yang berhasil menurunkan kembali angka tersebut menjadi 146 kasus (laju

6,36), posisi angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode awal tahun 2019. Ketidakstabilan grafik ini mengindikasikan adanya gangguan sistemik atau faktor eksternal yang mempengaruhi ketahanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pasuruan pada rentang waktu 2023-2024.

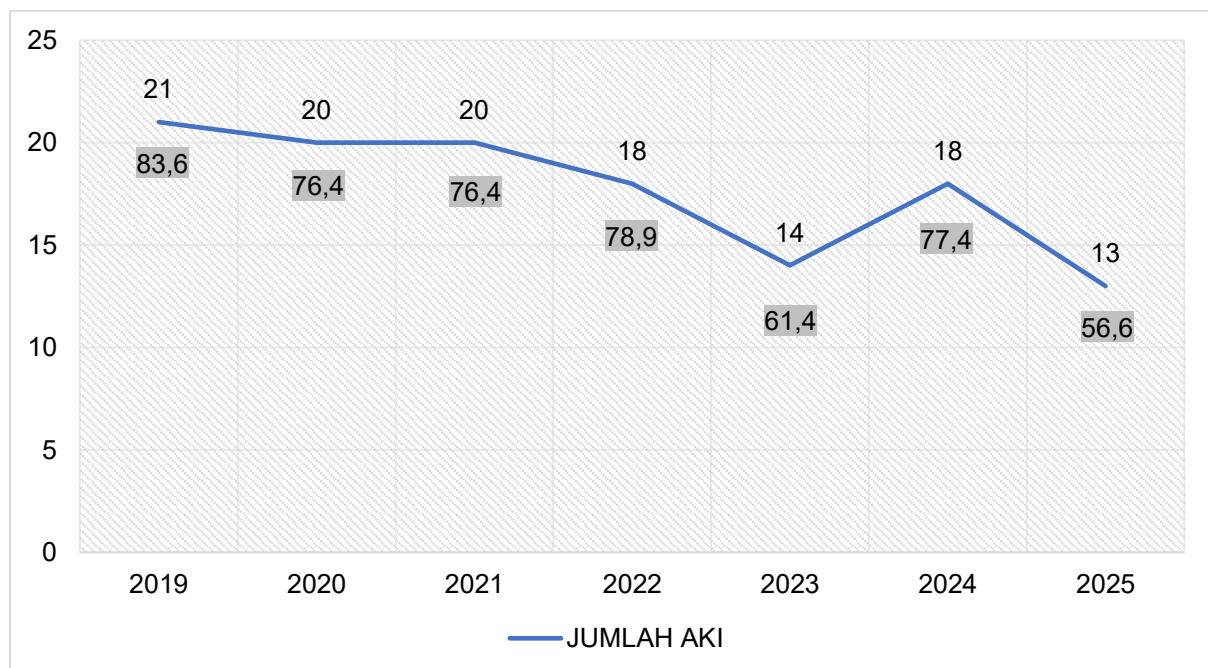
Untuk memahami akar permasalahan dari tingginya angka kematian tersebut, perlu dilakukan bedah data terhadap determinan penyebab kematian, khususnya pada fase neonatal yang seringkali menjadi penyumbang terbesar. Berdasarkan Analisis Kematian Bayi (MPDN Tahun 2025), struktur penyebab kematian didominasi oleh gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular. Sebanyak 42,46% dari total kematian neonatal disebabkan oleh *Respiratory and Cardiovascular Disorders*, dengan rincian kasus spesifik tertinggi adalah *Respiratory distress of newborn* sebanyak 42 kasus, diikuti oleh *Neonatal aspiration syndromes* (4 kasus), kondisi pernapasan lainnya (11 kasus), dan gangguan kardiovaskular (2 kasus). Tingginya angka gangguan pernapasan ini mengisyaratkan urgensi peningkatan kualitas penanganan bayi baru lahir (neonatus), terutama dalam manajemen asfiksia dan perawatan intensif.

Selain faktor respirasi, kontributor kematian terbesar kedua adalah faktor infeksi (*Infection*) yang menyumbang angka sebesar 22,60% dari total kematian neonatal. Hal ini disusul oleh faktor Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas (*Low birth weight and prematurity*) sebesar 17,12%, serta faktor lain-lain seperti malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom yang memiliki proporsi sebesar 17,80%. Komposisi penyebab kematian ini menegaskan bahwa intervensi kesehatan tidak bisa hanya berfokus pada saat persalinan, melainkan harus diperkuat pada fase antenatal (pemeriksaan kehamilan) untuk mencegah BBLR dan prematuritas, serta peningkatan sterilitas dan pencegahan infeksi pada fase pasca-salin. Tingginya kasus *Respiratory distress* dan BBLR menjadi catatan kritis bagi Dinas Kesehatan untuk memperkuat kompetensi tenaga medis dan kelengkapan fasilitas NICU/Perinatologi di seluruh jaringan pelayanan kesehatan Kabupaten Pasuruan guna menekan angka kematian kembali ke tren penurunan seperti tahun 2022.



D. Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2025

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan ibu, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan data pemantauan longitudinal yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2019 hingga 2025, terlihat adanya dinamika penurunan kasus yang cukup fluktuatif namun berujung pada capaian kinerja yang positif di akhir periode perencanaan. Pada tahun 2019, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 21 kasus dengan rasio kematian sebesar 83,6. Angka ini kemudian mengalami penurunan perlahan pada tahun 2020 dan 2021, di mana jumlah kasus bertahan stabil pada angka 20 kematian dengan rasio yang juga stagnan di angka 76,4. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut, upaya intervensi kesehatan mampu menahan laju kematian namun belum cukup masif untuk menurunkannya secara drastis.



Gambar 2.16 Grafik Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Perkembangan selanjutnya menunjukkan pola yang menarik pada tahun 2022, di mana secara absolut jumlah kematian turun menjadi 18 kasus, namun rasio kematian justru mengalami sedikit kenaikan menjadi 78,9, yang kemungkinan

dipengaruhi oleh variabel jumlah kelahiran hidup sebagai penyebut. Tren perbaikan yang signifikan baru terlihat jelas pada tahun 2023, di mana kasus kematian berhasil ditekan hingga angka 14 kasus dengan rasio 61,4. Sayangnya, capaian gemilang ini sempat terganggu oleh lonjakan kasus (*rebound*) pada tahun 2024, di mana angka kematian kembali naik menjadi 18 kasus (rasio 77,4), menyamai angka kasus tahun 2022. Namun demikian, evaluasi dan respons cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terbukti efektif, karena pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu berhasil diturunkan secara tajam mencapai titik terendah sepanjang sejarah pengamatan, yakni hanya 13 kasus dengan rasio 56,6. Penurunan drastis di tahun 2025 ini menjadi bukti keberhasilan pemulihan kinerja pelayanan kesehatan ibu pasca-fluktuasi tahun sebelumnya.

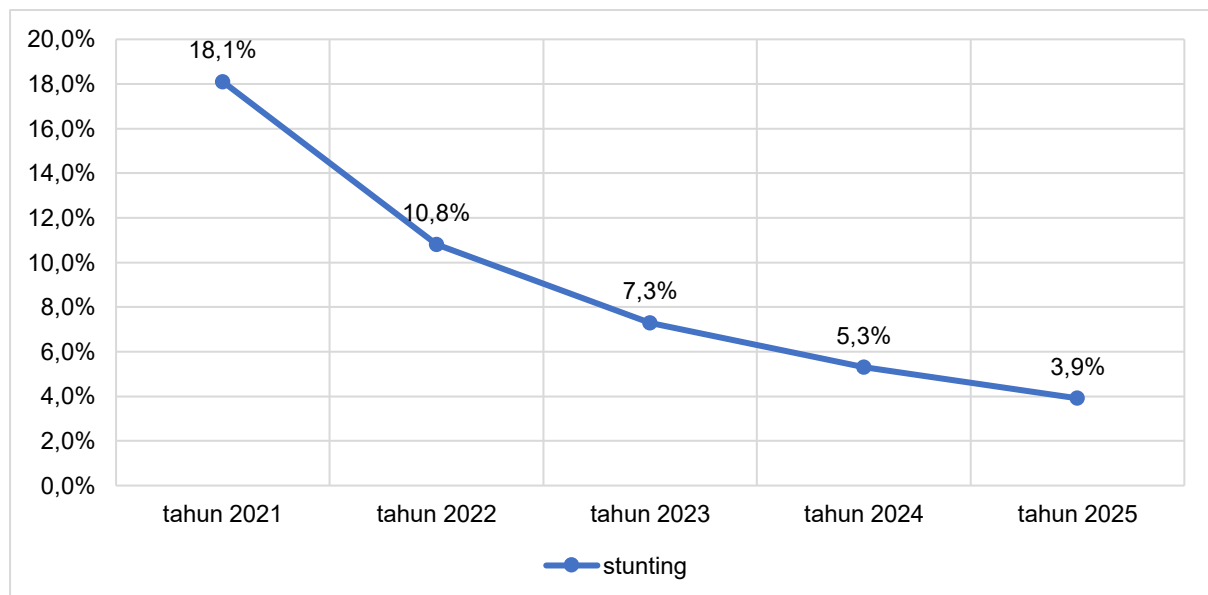
Untuk mempertahankan tren positif ini dan mencegah terulangnya lonjakan kasus, pemahaman mendalam mengenai etiologi atau penyebab kematian menjadi sangat krusial. Berdasarkan data *Laporan MPDN Tahun 2025*, struktur penyebab kematian ibu di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh faktor risiko medis yang spesifik. Penyebab utama kematian ibu terbesar, yang menyumbang hampir separuh dari total kasus atau sebesar 46,15%, adalah Hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Secara rinci, kasus hipertensi ini bermanifestasi dalam bentuk *Eklamsi* (3 kasus), hipertensi gestasional dengan proteinuria signifikan (2 kasus), dan hipertensi gestasional tanpa proteinuria signifikan (1 kasus). Dominasi penyebab ini menegaskan bahwa pre-eklamsia dan eklamsia masih menjadi "pembunuh utama" yang memerlukan deteksi dini lebih ketat melalui pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) yang berkualitas.

Selain faktor hipertensi, kontributor kematian terbesar kedua adalah Komplikasi Non-Obstetrik yang mencapai proporsi 38,46%. Kategori ini mencakup penyakit penyerta yang diderita ibu namun memperberat kondisi kehamilan, seperti penyakit jantung atau diabetes, di mana tercatat 5 kasus spesifik sebagai penyakit maternal lain yang memperumit kehamilan dan persalinan. Sementara itu, penyebab obstetri klasik lainnya memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, yakni Perdarahan Intrapartum sebesar 7,69% dan Komplikasi Obstetrik Lain yang juga sebesar 7,69%. Rendahnya angka kematian akibat perdarahan menunjukkan bahwa manajemen kegawatdaruratan persalinan di fasilitas kesehatan sudah cukup baik, sehingga fokus

intervensi ke depan harus bergeser pada penguatan skrining penyakit tidak menular dan manajemen hipertensi sejak masa kehamilan dini.

E. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Penanganan *stunting* (gagal tumbuh) pada balita menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan nasional dan daerah, mengingat dampaknya yang jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Pasuruan, efektivitas intervensi penanggulangan *stunting* dapat diukur melalui indikator prevalensi balita *stunting* yang dipantau secara ketat setiap tahunnya. Berdasarkan data pengukuran antropometri yang dilakukan melalui mekanisme Bulan Timbang Agustus, tren prevalensi *stunting* di Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan kinerja penurunan yang sangat signifikan dan konsisten. Penentuan status *stunting* dalam data ini didasarkan pada standar indikator Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), di mana prevalensi dihitung dari proporsi jumlah balita dengan status "pendek" dan "sangat pendek" terhadap total populasi balita yang diukur.



Gambar 2.17 Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap data deret waktu (*time series*) memperlihatkan akselerasi penurunan angka *stunting* yang berjalan secara progresif. Pada tahun awal

pengamatan yakni 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan tercatat berada pada angka 18,1%. Angka ini kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 10,8%, yang berarti terjadi reduksi prevalensi sebesar 7,3 poin persen hanya dalam kurun waktu satu tahun. Penurunan tajam di awal periode ini mengindikasikan keberhasilan implementasi strategi konvergensi stunting yang melibatkan intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan) secara masif di seluruh wilayah desa dan kecamatan. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana angka prevalensi kembali turun menjadi 7,3%, menembus angka psikologis satu digit.

Konsistensi perbaikan status gizi balita semakin terlihat pada periode akhir perencanaan. Memasuki tahun 2024, prevalensi stunting berhasil ditekan lebih lanjut menjadi 5,3%, dan puncaknya pada tahun 2025, angka prevalensi mencapai titik terendah sebesar 3,9%. Jika dikalkulasi secara kumulatif dari tahun 2021 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 14,2 poin persen. Capaian angka 3,9% di tahun 2025 ini merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat angka tersebut jauh melampaui target nasional yang umumnya menetapkan batas toleransi prevalensi stunting di angka 14%. Keberhasilan menurunkan angka stunting secara bertahap dari tahun ke tahun tanpa adanya fluktuasi kenaikan menegaskan bahwa sistem surveilans gizi, pemberian makanan tambahan, serta edukasi pola asuh yang dijalankan melalui Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya telah berjalan dengan sangat efektif dan tepat sasaran. Data yang bersumber dari pengukuran riil di Bulan Timbang setiap bulan Agustus ini menjadi bukti valid bahwa ancaman *lost generation* akibat stunting di Kabupaten Pasuruan telah berhasil diminimalisir secara sistematis.

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN RAD KLA 2022-2025

3.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Tabel 3.1 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Bappelitbangda

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Ada kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang bisa dipedomani oleh semua OPD	a. Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Kabupaten Pasuruan Layak Anak	- Tersusun Draf RAD KLA yang prosesnya disusun secara partisipatif (FGD, Pengumpulan & analisis data, Workshop draf)	Semua OPD Anggota Gugus Tugas KLA Kab. Pasuruan	✓			✓
OPD Anggota Gugus Tugas KLA dalam menyusun program mempedomani RAD KLA dengan mengalokasikan anggaran memadai	a. Pertemuan/ koordinasi rutin minimal 6 bulan sekali untuk semua anggota gugus tugas	- RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh semua stakeholder dalam menyusun perencanaan program & penganggaran	Semua anggota gugus tugas KLA	✓	✓	✓	✓
OPD Anggota Gugus Tugas KLA dalam menyusun program mempedomani RAD KLA dengan mengalokasikan anggaran memadai	b. Workshop dan desk penyusunan Perencanaan penganggaran Responsif anak (PUHA) reguler	- OPD paham dan bisa menerapkan PUHA pada dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan	Semua OPD anggota Gugus Tugas	✓	✓	✓	✓
Seluruh tenaga / Petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA)	b. Mengadakan Lokakarya dan Pelatihan KHA dan SBA untuk Instansi terkait	- 100% OPD Pemda Kab. Pasuruan mengikuti dan paham KHA dan SBA	Semua OPD di lingkup Pemerintah Kab. Pasuruan		✓	✓	✓
Tersedia data anak terpilah yang selalu update dan mudah diakses	a. Penyusunan data anak terpilah	- Tersedia data anak terpilah valid dan komprehensif	Semua OPD	✓			
Tersedia data anak terpilah yang selalu update dan mudah diakses	c. Update data anak terpilah secara reguler	- Data anak terpilah ter-update minimal setiap tahun	Semua OPD		✓	✓	✓
Semua Perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh-kembang anak	a. Koordinasi rutin dengan pengusaha / forum CSR terkait kebijakan KLA	- 50% perusahaan/Forum CSR paham & komitmen mendukung implementasi KLA	Semua perusahaan di Kab. Pasuruan (tergabung CSR maupun tidak)	✓	✓	✓	✓
Tersedianya Ruang Laktasi di perkantoran/tempat kerja dan fasilitas publik lainnya	a. Membuat Surat Edaran ke berbagai Kantor pemerintah/perusahaan dan penyedia layanan Publik untuk menyediakan ruang laktasi	- Semua Kantor/lembaga Pemerintah, perusahaan, dan fasilitas publik tersedia ruang laktasi	- Pimpinan Lembaga Pemerintah - Pimpinan Perusahaan/Pabrik, Pasar, Mall	✓			

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK	a. Memperbanyak jumlah PAUD dan TK lengkap dengan fasilitas pendukungnya	Semua Kelurahan/Desa memiliki TK/PAUD yang dapat dijangkau, bisa juga sampai tingkat RW dengan fasilitas yang memadai	Anak usia 6 tahun kebawah dan keluarganya	✓	✓	✓	✓
Adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak	a. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada para stakeholder tentang desa layak anak	Para stakeholder ditingkat desa paham dan berkomitmen untuk mewujudkan desa model layak anak	Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, forum anak, pelaku usaha		✓	✓	✓
Adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak	b. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa layak anak dan rencana aksi desa untuk perwujudan KLA	Terbentuk kelembagaan gugus tugas desa layak anak dan rencana aksi	Stakeholder desa layak anak		✓	✓	
Adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak	c. Koordinasi antar lintas sektor OPD untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi desa layak anak	Adanya komitmen dan dukungan program/kegiatan serta anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi desa	Semua OPD terkait		✓	✓	✓
Adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak	d. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi desa layak anak	Adanya laporan perkembangan atas implementasi permodalan desa layak anak	Semua desa/kelurahan yang menjadi model			✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.2 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Bappelitbangda

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	APBD	55.780.000	Pelaksanaan rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala-rakor gugus tugas KLA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	APBD	55.780.000	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Bappelitbangda memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA), terutama pada aspek perencanaan, koordinasi, harmonisasi, pemantauan, dan evaluasi lintas perangkat daerah. Berdasarkan matriks yang tersedia, kontribusi Bappelitbangda diarahkan untuk memastikan agar agenda KLA tidak hanya berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi menjadi acuan bersama

dalam penyusunan program, penganggaran, penguatan data, peningkatan kapasitas OPD, serta perluasan dukungan pemangku kepentingan.

Keluaran pertama yang tercantum dalam matriks adalah adanya kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dalam bentuk RAD yang dapat dipedomani oleh semua OPD. Aktivitas yang dilakukan berupa perumusan Rencana Aksi Daerah untuk Kabupaten Pasuruan Layak Anak, dengan target tersusunnya draf RAD KLA melalui proses partisipatif, meliputi FGD, pengumpulan dan analisis data, serta workshop draf. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh OPD anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Pasuruan, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022 dan 2025. Substansi ini menunjukkan bahwa Bappelitbangda berperan sebagai pengampu proses perencanaan makro agar arah pelaksanaan KLA memiliki dasar teknokratik dan dapat dijadikan pedoman lintas OPD.

Keluaran berikutnya adalah OPD anggota Gugus Tugas KLA memedomani RAD KLA dalam menyusun program serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Aktivitas yang mendukung keluaran ini mencakup pertemuan atau koordinasi rutin minimal enam bulan sekali untuk seluruh anggota Gugus Tugas, serta workshop dan desk penyusunan perencanaan penganggaran responsif anak atau PUHA secara reguler. Target dari kegiatan ini adalah agar RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran, serta agar OPD mampu menerapkan PUHA dalam dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dengan demikian, peran Bappelitbangda tidak hanya berada pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada pengawalan agar dokumen tersebut benar-benar digunakan sebagai rujukan kerja perangkat daerah.

Pada aspek peningkatan kapasitas, matriks mencantumkan keluaran berupa seluruh tenaga atau petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak. Aktivitas yang dilaksanakan adalah lokakarya dan pelatihan KHA dan SBA bagi instansi terkait. Target hasil yang ditetapkan adalah 100% OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengikuti dan memahami KHA dan SBA, dengan sasaran seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini ditandai pelaksanaannya pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Kegiatan tersebut

memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam pelaksanaan KLA, karena keberhasilan pemenuhan hak anak memerlukan kesamaan perspektif dan pemahaman antar-OPD.

Pada aspek data, Bappelitbangda juga diarahkan untuk mendukung tersedianya data anak terpilah yang selalu diperbarui dan mudah diakses. Aktivitas pertama adalah penyusunan data anak terpilah dengan target tersedianya data anak terpilah yang valid dan komprehensif, dilaksanakan pada tahun 2022 dengan sasaran semua OPD. Aktivitas berikutnya adalah pembaruan data anak terpilah secara reguler, dengan target data diperbarui minimal setiap tahun dan penanda pelaksanaan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Rangkaian ini menunjukkan adanya tahapan kerja yang jelas, yaitu penyediaan basis data pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan pembaruan berkala agar data tetap relevan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan KLA.

Matriks juga mencantumkan keluaran terkait dukungan dunia usaha, yaitu semua perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh kembang anak. Aktivitas yang dilakukan adalah koordinasi rutin dengan pengusaha atau forum CSR terkait kebijakan KLA. Target hasilnya adalah 50% perusahaan atau Forum CSR memahami dan berkomitmen mendukung implementasi KLA, dengan sasaran seluruh perusahaan di Kabupaten Pasuruan, baik yang tergabung dalam CSR maupun tidak. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan KLA tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha sebagai bagian dari kolaborasi pembangunan daerah.

Pada aspek dukungan lingkungan kerja dan fasilitas publik, matriks memuat keluaran berupa tersedianya ruang laktasi di perkantoran, tempat kerja, dan fasilitas publik lainnya. Aktivitas yang dilakukan adalah penyusunan surat edaran kepada kantor pemerintah, perusahaan, dan penyedia layanan publik untuk menyediakan ruang laktasi. Target hasilnya adalah tersedianya ruang laktasi pada seluruh kantor/lembaga pemerintah, perusahaan, dan fasilitas publik, dengan sasaran pimpinan lembaga pemerintah serta pimpinan perusahaan/pabrik, pasar, dan mal. Penanda pelaksanaan kegiatan ini terdapat pada tahun 2022. Keluaran ini menunjukkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan ibu dan anak, khususnya

dalam menciptakan lingkungan kerja dan ruang publik yang lebih responsif terhadap kepentingan anak.

Pada bidang pendidikan anak usia dini, matriks mencantumkan keluaran berupa semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK. Aktivitas yang dirumuskan adalah memperbanyak jumlah PAUD dan TK lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Target hasilnya adalah seluruh kelurahan/desa memiliki TK/PAUD yang dapat dijangkau, bahkan dapat sampai pada tingkat RW dengan fasilitas yang memadai. Sasaran kegiatan ini adalah anak usia enam tahun ke bawah dan keluarganya, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Kegiatan ini menunjukkan orientasi pemerataan akses layanan dasar bagi anak usia dini sebagai bagian dari pemenuhan hak tumbuh kembang anak.

Keluaran terakhir yang tercantum dalam matriks adalah adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak. Aktivitasnya disusun secara bertahap, mulai dari sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang desa layak anak pada tahun 2023 sampai 2025, fasilitasi pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak dan rencana aksi desa pada tahun 2023 dan 2024, koordinasi lintas sektor OPD untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi desa pada tahun 2023 sampai 2025, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi desa layak anak pada tahun 2024 dan 2025. Sasaran kegiatan mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat, forum anak, pelaku usaha, pemangku kepentingan desa layak anak, OPD terkait, serta desa/kelurahan yang menjadi model. Pola ini menunjukkan bahwa pengembangan desa/kelurahan layak anak dilakukan melalui tahapan penguatan pemahaman, pembentukan kelembagaan, dukungan lintas sektor, dan evaluasi pelaksanaan.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan dukungan pada subkegiatan “Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia” dengan sumber dana APBD dan nilai anggaran Rp55.780.000. Anggaran tersebut tercatat pada kegiatan perumusan RAD KLA serta kegiatan koordinasi rutin Gugus Tugas KLA. Keterangan kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah pelaksanaan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA secara berkala serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLA. Karena tidak

seluruh keluaran mencantumkan data anggaran, pembahasan anggaran dibatasi hanya pada informasi yang tersedia dalam matriks.

Secara keseluruhan, matriks Bappelitbangda menunjukkan peran yang luas namun tetap berada dalam koridor fungsi perencanaan, koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sampai 2025 memperlihatkan kesinambungan antara penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas OPD, penyediaan data, koordinasi dunia usaha, dukungan fasilitas ramah anak, perluasan layanan PAUD/TK, serta pengembangan desa/kelurahan layak anak. Dengan demikian, Bappelitbangda menjadi perangkat daerah yang berperan penting dalam menjaga agar pelaksanaan RAD KLA berjalan terarah, terkoordinasi, dan berbasis pada dokumen rencana aksi yang telah disepakati.

3.2. Bagian Hukum

Tabel 3.3 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Bagian Hukum

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Ada kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang bisa dipedomani oleh semua OPD	b. Pengesahan dan penetapan RAD	- RAD KLA mendapatkan legalitas dalam bentuk Peraturan Bupati (Koordinasi, Pembahasan, Finalisasi, Penetapan)	Semua Anggota Gugus tugas	✓			
b. Pembuatan kebijakan sebagai sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak bagi anak	- Adanya kebijakan di tingkat kabupaten (surat edaran, peraturan bupati) sebagai sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi (cetak dan elektronik) yang tidak layak anak	- Semua lembaga penyedia layanan informasi	Dinas Kominfo, Bagian Hukum	✓	✓		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Bagian Hukum berperan dalam penguatan aspek regulatif pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA). Berdasarkan matriks yang tersedia, kontribusi Bagian Hukum difokuskan pada dua keluaran utama, yaitu legalisasi RAD KLA sebagai pedoman OPD dan penyediaan kebijakan terkait kontrol informasi yang tidak layak bagi anak.

Keluaran pertama adalah adanya kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dalam bentuk RAD yang dapat dipedomani oleh semua OPD. Aktivitas yang dilaksanakan berupa pengesahan dan penetapan RAD, dengan target hasil RAD KLA memperoleh legalitas dalam bentuk Peraturan Bupati melalui proses koordinasi, pembahasan, finalisasi, dan penetapan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anggota Gugus Tugas, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022. Kegiatan ini menunjukkan peran Bagian Hukum dalam memastikan RAD KLA memiliki dasar hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan lintas perangkat daerah.

Keluaran kedua adalah pembuatan kebijakan sebagai sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak bagi anak. Aktivitas yang dicantumkan berupa penyusunan kebijakan tingkat kabupaten, baik dalam bentuk surat edaran maupun Peraturan Bupati, untuk mengendalikan informasi cetak dan elektronik yang tidak layak anak. Target hasilnya adalah seluruh lembaga penyedia layanan informasi, dengan sasaran Dinas Kominfo dan Bagian Hukum. Kegiatan ini tercantum pada tahun 2022 dan 2023.

Secara keseluruhan, peran Bagian Hukum dalam RAD KLA bersifat terbatas tetapi mendasar, yaitu memastikan tersedianya legitimasi hukum bagi RAD KLA serta mendukung kebijakan pengendalian informasi yang tidak layak bagi anak.

3.3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.4 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Seluruh tenaga / Petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA)	c. Mengadakan Loklatih tentang UUPA, UUSPPA dan KHA bagi APH	- APH Paham tentang UUPA dan KHA serta mau mengimplementasikannya	APH (Polres, Jaksa, Hakim dan pengacara)			✓	
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak	a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Layanan anak agar memiliki perspektif perlindungan anak	- 75% lembaga layanan tumbuh kembang (pemerintah & non-pemerintah) memiliki perspektif perlindungan anak	Semua lembaga layanan tumbuh kembang anak se-kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga Konsultasi Pengasuhan dan Perawatan anak dan LKSA	a. Memfasilitasi terbentuknya lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan anak yang berbasis masyarakat	- Bertambahnya jumlah lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan serta perawatan anak yang berbasis komunitas	- Masyarakat dan ormas/orsos peduli anak	✓	✓	✓	✓
	c. Supervisi dan asistensi terhadap lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan anak dan LKSA	- 75% lembaga layanan konsultasi yang sudah teridentifikasi dan mendapatkan fasilitasi <i>capacity building</i> mendapatkan supervisi	- Lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan serta LKSA	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Bakesbangpol berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan, pemahaman perlindungan anak, serta peningkatan peran lembaga layanan berbasis masyarakat. Berdasarkan matriks yang tersedia, fokus Bakesbangpol diarahkan pada tiga keluaran utama, yaitu peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi perlindungan anak, peningkatan kapasitas lembaga layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, serta penguatan lembaga konsultasi pengasuhan, perawatan anak, dan LKSA.

Keluaran pertama adalah seluruh tenaga atau petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA). Aktivitas yang dilaksanakan berupa lokakarya tentang UUPA, UUSPPA, dan KHA bagi aparat penegak hukum. Target hasilnya adalah aparat penegak hukum memahami UUPA dan KHA serta bersedia mengimplementasikannya. Sasaran kegiatan ini adalah APH yang meliputi Polres, jaksa, hakim, dan pengacara, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2024. Kegiatan ini menunjukkan dukungan Bakesbangpol terhadap penguatan perspektif perlindungan anak pada unsur penegakan hukum.

Keluaran kedua adalah meningkatnya jumlah dan kapasitas lembaga layanan untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak. Aktivitas yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas lembaga layanan anak agar memiliki perspektif perlindungan anak. Target hasilnya adalah 75% lembaga layanan tumbuh kembang, baik pemerintah maupun nonpemerintah, memiliki perspektif perlindungan anak. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lembaga layanan tumbuh kembang anak se-Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Kegiatan ini

memperlihatkan adanya orientasi berkelanjutan untuk memperkuat kualitas layanan anak melalui peningkatan kapasitas kelembagaan.

Keluaran ketiga adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga konsultasi pengasuhan dan perawatan anak serta LKSA. Aktivitas yang tercantum meliputi fasilitasi pembentukan lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan anak berbasis masyarakat, serta supervisi dan asistensi terhadap lembaga layanan konsultasi, pengasuhan anak, dan LKSA. Target hasilnya adalah bertambahnya lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan berbasis komunitas, serta 75% lembaga layanan konsultasi yang telah teridentifikasi dan memperoleh fasilitasi capacity building mendapatkan supervisi. Sasaran kegiatan mencakup masyarakat, ormas/orsos peduli anak, serta lembaga layanan konsultasi, pengasuhan, dan LKSA. Seluruh aktivitas pada keluaran ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022 sampai dengan 2025.

Secara keseluruhan, peran Bakesbangpol dalam RAD KLA berfokus pada penguatan kapasitas aktor kelembagaan dan masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan anak. Meskipun jumlah keluaran dalam matriks tidak banyak, substansinya cukup penting karena menyoroti peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penguatan lembaga layanan anak, serta pengembangan layanan konsultasi dan pengasuhan berbasis masyarakat secara berkelanjutan pada periode 2022-2025.

3.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.5 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak BPBD

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya mekanisme penanganan bencana yang responsif anak	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Kebijakan terkait mekanisme penanganan dan penanggulangan bencana daerah responsif anak	OPD dan Satgas kebencanaan	✓	✓		



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	b. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas stakeholder penanganan kebencanaan yang responsif anak (sesuai mekanisme yang telah disusun)	Petugas dan atau tim satgas kebencanaan daerah memiliki pemahaman dan responsif terhadap anak berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan	OPD dan Satgas kebencanaan		✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

BPBD berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penanggulangan bencana yang responsif terhadap kebutuhan anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, fokus BPBD diarahkan pada satu keluaran utama, yaitu adanya mekanisme penanganan bencana yang responsif anak.

Keluaran tersebut dilaksanakan melalui dua aktivitas utama. Aktivitas pertama adalah merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak. Target hasil dari aktivitas ini adalah tersedianya kebijakan terkait mekanisme penanganan dan penanggulangan bencana daerah yang responsif anak. Sasaran kegiatan ini adalah OPD dan Satgas kebencanaan, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022 dan 2023. Aktivitas ini menunjukkan adanya upaya awal untuk membangun dasar kebijakan agar penanganan bencana di daerah memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak.

Aktivitas kedua adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan penanganan kebencanaan yang responsif anak, sesuai mekanisme yang telah disusun. Target hasilnya adalah petugas dan/atau tim Satgas kebencanaan daerah memiliki pemahaman dan respons yang berpihak kepada anak berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Sasaran kegiatan ini juga mencakup OPD dan Satgas kebencanaan, dengan pelaksanaan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Aktivitas ini menunjukkan adanya kesinambungan dari penyusunan mekanisme menuju penguatan kapasitas pelaksana di lapangan.

Secara keseluruhan, peran BPBD dalam RAD KLA bersifat spesifik dan terarah, yaitu memastikan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan memiliki perspektif perlindungan anak. Pola pelaksanaan menunjukkan tahapan yang logis, dimulai dari perumusan mekanisme pada tahun 2022-2023, kemudian dilanjutkan

dengan peningkatan kapasitas OPD dan Satgas kebencanaan pada tahun 2023-2025.

3.5. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 3.6 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya Rute Aman dan Selamat ke / dari sekolah	a. Pemetaan lokasi sekolah yang membutuhkan rute aman berangkat dan pergi sekolah	Tersedia data dan atau peta tentang sekolah yang membutuhkan rute aman berangkat dan pergi sekolah	PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang posisinya berada di tepi jalan besar	✓	✓	✓	✓
	b. Membangun fasilitas rute aman, zona selamat dan penyeberangan pada sekolah yang membutuhkan (berada di jalur lalu lintas padat)	Terbangun fasilitas rute aman, zona selamat dan penyeberangan pada sekolah yang membutuhkan	PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang posisinya berada ditepi jalan besar	✓	✓	✓	✓
Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih	b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga	- Air sumur yang dikonsumsi teruji kelayakannya untuk dikonsumsi	- Masyarakat yang menggunakan air bersih sumur	✓	✓	✓	✓
	c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum	- Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman	- Masyarakat yang menggunakan air bersih sumur	✓	✓	✓	✓
Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak	a. Menyediakan fasilitas: tempat bermain, rekreasi dan kreasi yang dapat diakses semua anak dan keluarganya	Tersedia fasilitas tempat bermain, taman kreasi dan rekreatif yang bisa diakses oleh semua anak dan keluarganya	Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.7 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD	1.954.340.050	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota-Sumur Bor Air Tanah Dalam, Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR)



SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD	2.979.118.708	Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR)
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD	531.511.634	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota-Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR)
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	APBD	299.800.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota-Pembangunan MCK

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA melalui penyediaan prasarana dasar dan lingkungan fisik yang menunjang pemenuhan hak anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, ruang lingkup peran OPD ini mencakup tiga keluaran utama, yaitu rute aman dan selamat ke/dari sekolah, akses air bersih bagi rumah tangga, serta fasilitas kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak.

Keluaran pertama adalah adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah. Aktivitas yang dilakukan meliputi pemetaan lokasi sekolah yang membutuhkan rute aman berangkat dan pulang sekolah, serta pembangunan fasilitas rute aman, zona selamat, dan penyeberangan pada sekolah yang berada di jalur lalu lintas padat. Target hasilnya adalah tersedianya data atau peta sekolah yang membutuhkan rute aman serta terbangunnya fasilitas keselamatan bagi sekolah yang membutuhkan. Sasaran kegiatan mencakup PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, dan MA/SMA/SMK yang berada di tepi jalan besar. Kedua aktivitas tersebut tercantum dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih. Aktivitas yang tercantum meliputi uji terhadap air di sumur warga serta pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum. Target hasilnya adalah air sumur yang dikonsumsi masyarakat teruji kelayakannya, serta masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang menggunakan air bersih dari sumur. Seluruh aktivitas pada keluaran ini juga tercantum dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Keluaran ini menunjukkan dukungan OPD terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dan anak, khususnya pada aspek akses air bersih dan keamanan konsumsi air.

Keluaran ketiga adalah adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak. Aktivitas yang dilakukan adalah menyediakan fasilitas tempat bermain, rekreasi, dan kreasi yang dapat diakses oleh semua anak dan keluarganya. Target hasilnya adalah tersedianya fasilitas tempat bermain, taman kreasi, dan fasilitas rekreatif yang dapat diakses oleh anak dan keluarga. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anak di Kabupaten Pasuruan, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan empat subkegiatan yang bersumber dari APBD, yaitu Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebesar Rp1.954.340.050, Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebesar Rp2.979.118.708, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan sebesar Rp531.511.634, serta Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman sebesar Rp299.800.000. Total anggaran yang tercantum dalam matriks adalah Rp5.764.770.392. Karena tidak seluruh keluaran memiliki data anggaran, pembahasan anggaran dibatasi pada informasi yang tercantum dalam matriks.

Secara keseluruhan, peran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam RAD KLA berfokus pada penyediaan infrastruktur pendukung lingkungan layak anak, terutama keselamatan akses menuju sekolah, ketersediaan air bersih, dan fasilitas publik ramah anak. Pola pelaksanaan yang tercantum secara konsisten pada tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa dukungan OPD ini bersifat berkelanjutan dalam memperkuat aspek fisik dan layanan dasar yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Pasuruan.

3.6. Dinas Kesehatan

Tabel 3.8 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Kesehatan

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Seluruh tenaga / Petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA)	a. Pelatihan KHA untuk perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll	- 80% petugas penyedia layanan paham KHA dan dapat mengimplementasikannya	Perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll		✓	✓	✓
	b. Mengembangkan inovasi dan kebijakan untuk percepatan penuntasan cakupan akte	- Adanya kebijakan dari Bupati Pasuruan (SE, Perbup) tentang percepatan penuntasan	- Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	kelahiran bekerjasama dengan pelayanan persalinan dan lembaga pendidikan	cakupan akte kelahiran bagi anak - 100% anak-anak yang baru lahir ditangani bidan/Rumah sakit langsung mendapatkan akte kelahiran - 100% anak yang masuk TK, SD, SMP, dan SMU harus melampiri akte kelahiran					
Menurunnya angka kematian bayi dan Ibu, Gizi buruk	a. Sosialisasi persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan ASI Eksklusif	- 80% Ibu hamil, suami dan keluarganya paham serta dapat menerapkannya dalam kehidupannya	- Ibu hamil, suami, keluarganya serta para tokoh masyarakat	✓	✓	✓	✓
	b. Pengembangan inovasi untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu, antara lain GSI, Desa Siaga, Sutra emas dll	- Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan dibawah angka rata-rata propinsi Jawa Timur	- Masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi	✓	✓	✓	✓
	c. Pemberian tambahan gizi kepada Balita dan Ibu Hamil (PMT)	- Semua ibu hamil dan balita dari keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan (PMT) baik dari dana desa maupun dana lintas sektor	- Semua Balita dan Ibu Hamil	✓	✓	✓	✓
	d. Peningkatan Pelayanan POSYANDU	- Meningkatnya pelayanan Posyandu khususnya untuk anak	- Semua ibu hamil	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif	a. Kampanye pentingnya ASI Eksklusif bagi anak	- 100% Semua bayi yang lahir mendapatkan ASI eksklusif	- Semua ibu hamil dan keluarganya	✓	✓	✓	✓
	b. Memfasilitasi munculnya kebijakan tentang pentingnya ASI eksklusif	- Adanya kebijakan tentang pendampingan ASI eksklusif pasca melahirkan di lembaga layanan persalinan	- RS, BPS, Klinik, Lembaga Layanan Persalinan				
	c. Pelatihan konselor ASI	- Adanya konselor ASI	- Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓
	d. Menerbitkan media informasi ttg pengelolaan ASI eksklusif bagi perempuan karier	- Perempuan karier paham tentang cara pengelolaan ASI eksklusif	- Perempuan usia subur	✓	✓	✓	✓
	b. Memfasilitasi pembangunan ruang laktasi yang sesuai standar sebagai contoh bagi lembaga/perusahaan	- Tersedianya model atau percontohan ruang laktasi yang memenuhi standar	- Kantor Pemerintah yang terpilih (Dinas Kesehatan)		✓	✓	✓
Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap	a. Kampanye pentingnya imunisasi untuk anak bagi bayi	- Masyarakat, tokoh masyarakat, dan orang tua mengetahui dan sadar akan pentingnya imunisasi	- Keluarga yang memiliki Balita	✓	✓	✓	✓
	b. Layanan Imunisasi jemput bola	- Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap baik penduduk tetap maupun migrasi	- Semua bayi lahir	✓	✓	✓	✓



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Terdapat dan berfungsinya Lembaga yang memberi layanan kesehatan reproduksi dan mental	a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Puskesmas (SDM dan Sarana Prasarana) agar dapat berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi dan mental	- Semua anak dan keluarga mendapatkan pemahaman tentang Kespro dan mental	- Puskesmas	✓	✓	✓	✓
	b. Sosialisasi dan atau penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya layanan informasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental bagi remaja	- Orang tua, anak, dan remaja paham dan menyadari akan pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental	- Semua anak dan remaja serta orang tuanya	✓	✓	✓	✓
	b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga	- Air sumur yang dikonsumsi teruji kelayakannya untuk dikonsumsi	- Masyarakat yang menggunakan air bersih sumur	✓	✓	✓	✓
	c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum	- Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman	- Masyarakat yang menggunakan air bersih sumur	✓	✓	✓	✓
	d. Pemberdayaan dan pemecuan hidup ODF / Bebas buang air besar sembarangan	- Semua masyarakat sadar akan pentingnya ODF	- Masyarakat	✓	✓	✓	✓
Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok	a. Kampanye publik tentang pentingnya kawasan tanpa rokok	- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok meningkat	- Masyarakat	✓	✓	✓	✓
	b. Penyusunan kebijakan yang lebih mengikat/tegas tentang kawasan tanpa rokok	- Adanya kebijakan yang lebih tegas atau mengikat tentang kawasan tanpa rokok yang betul-betul ditaati	- Masyarakat dan OPD	✓	✓		
	c. Mengadvokasi pentingnya disediakan tempat merokok pada area publik/tempat wisata	- Semua fasilitas publik dan tempat wisata tersedia tempat/ruang merokok	- OPD dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.9 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Kesehatan

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD	100.000.000	persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan-Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu balita, Ibu Hamil risiko tinggi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	APBD	3.791.532.000	Program gizi balita-PMT Bumil dan PMT Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	APBD	107.854.000	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun-Penguatan

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
			Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dan Cetak Kartu Konseling PMBA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	APBD	175.000.000	fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak- Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	APBD	125.000.000	pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS- Pengadaan BMHP untuk Pemeriksaan PCR DNA Bayi dari Ibu Positif HIV

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan RAD KLA pada aspek pemenuhan hak kesehatan anak, kesehatan ibu dan bayi, gizi, imunisasi, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, serta penguatan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan matriks yang tersedia, cakupan Dinas Kesehatan relatif luas karena bersentuhan langsung dengan layanan dasar bagi anak dan keluarga.

Keluaran pertama adalah seluruh tenaga/petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak. Aktivitas yang dilaksanakan berupa pelatihan KHA bagi perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan unsur terkait lainnya. Target hasilnya adalah 80% petugas penyedia layanan memahami KHA dan dapat mengimplementasikannya, dengan sasaran perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan pihak terkait. Penanda pelaksanaan tercantum pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Dalam keluaran yang sama, matriks juga memuat aktivitas pengembangan inovasi dan kebijakan percepatan penuntasan cakupan akta kelahiran melalui kerja sama dengan pelayanan persalinan dan lembaga pendidikan. Targetnya mencakup adanya kebijakan Bupati dalam bentuk surat edaran atau Peraturan Bupati, 100% anak baru lahir yang ditangani bidan/rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, serta 100% anak yang masuk TK, SD, SMP, dan SMU melampirkan akta kelahiran. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anak di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Keluaran berikutnya adalah menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, dan gizi buruk. Aktivitas yang tercantum meliputi sosialisasi persalinan aman, inisiasi menyusui dini, dan ASI eksklusif; pengembangan inovasi untuk menurunkan angka

kematian bayi dan ibu melalui GSI, Desa Siaga, Sutra Emas, dan inovasi sejenis; pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil; serta peningkatan pelayanan posyandu. Target yang ditetapkan mencakup meningkatnya pemahaman ibu hamil, suami, keluarga, dan tokoh masyarakat; menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur; terpenuhinya PMT bagi ibu hamil dan balita dari keluarga miskin; serta meningkatnya pelayanan posyandu. Seluruh aktivitas pada keluaran ini tercantum dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pada aspek pemberian ASI eksklusif, matriks mencantumkan keluaran meningkatnya pemberian ASI eksklusif. Aktivitas yang dilakukan mencakup kampanye pentingnya ASI eksklusif bagi anak, fasilitasi kebijakan pendampingan ASI eksklusif pascamelahirkan di lembaga layanan persalinan, pelatihan konselor ASI, penerbitan media informasi tentang pengelolaan ASI eksklusif bagi perempuan karier, serta fasilitasi pembangunan ruang laktasi sesuai standar sebagai model. Sasaran kegiatan meliputi ibu hamil dan keluarganya, rumah sakit, BPS, klinik, lembaga layanan persalinan, kader posyandu, perempuan usia subur, serta kantor pemerintah yang terpilih. Penanda pelaksanaan sebagian besar tercantum pada tahun 2022 sampai 2025, sedangkan fasilitasi ruang laktasi tercantum pada tahun 2023 sampai 2025.

Keluaran selanjutnya adalah semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Aktivitas yang dilakukan berupa kampanye pentingnya imunisasi bagi bayi serta layanan imunisasi jemput bola. Target hasilnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan orang tua tentang pentingnya imunisasi, serta seluruh balita memperoleh imunisasi dasar lengkap baik penduduk tetap maupun migrasi. Sasaran kegiatan mencakup keluarga yang memiliki balita dan seluruh bayi lahir. Kedua aktivitas ini tercantum dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Matriks juga mencantumkan keluaran terkait keberadaan dan fungsi lembaga yang memberi layanan kesehatan reproduksi dan mental. Aktivitasnya meliputi fasilitasi peningkatan kapasitas puskesmas dari sisi SDM dan sarana prasarana agar mampu memberikan layanan kesehatan reproduksi dan mental, serta sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya layanan informasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental bagi remaja. Targetnya adalah anak dan

keluarga memperoleh pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan mental, serta orang tua, anak, dan remaja menyadari pentingnya pengetahuan tersebut. Sasaran kegiatan mencakup puskesmas, anak, remaja, dan orang tua, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Dalam kelompok kegiatan yang sama, matriks memuat aktivitas uji kelayakan air sumur warga, pengolahan air sumur yang belum layak minum, serta pemberdayaan dan pemicuan hidup ODF/bebas buang air besar sembarangan. Targetnya adalah air sumur yang dikonsumsi masyarakat teruji kelayakannya, masyarakat mampu mengolah air sumur menjadi layak dan aman, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ODF. Sasaran kegiatan adalah masyarakat pengguna air sumur dan masyarakat umum. Seluruh aktivitas ini tercantum pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran terakhir adalah semakin bertambahnya jumlah kawasan tanpa rokok. Aktivitas yang dilakukan mencakup kampanye publik tentang pentingnya kawasan tanpa rokok, penyusunan kebijakan yang lebih mengikat atau tegas tentang kawasan tanpa rokok, serta advokasi penyediaan tempat merokok pada area publik atau tempat wisata. Target hasilnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, adanya kebijakan kawasan tanpa rokok yang lebih tegas dan ditaati, serta tersedianya ruang merokok pada fasilitas publik dan tempat wisata. Sasaran kegiatan mencakup masyarakat, OPD, serta fasilitas publik dan tempat wisata. Penanda pelaksanaan kampanye dan advokasi tercantum pada tahun 2022 sampai 2025, sedangkan penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok tercantum pada tahun 2022 dan 2023.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan beberapa subkegiatan bersumber dari APBD, yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp100.000.000; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp3.791.532.000 dan Rp107.854.000; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp175.000.000; serta Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV sebesar Rp125.000.000. Total anggaran yang tercantum dalam matriks adalah Rp4.299.386.000. Karena tidak semua keluaran memuat informasi anggaran, pembahasan anggaran dibatasi pada data yang tersedia.

Secara keseluruhan, peran Dinas Kesehatan dalam RAD KLA tergolong luas dan substantif. Fokus utamanya meliputi peningkatan kapasitas petugas layanan anak, percepatan akta kelahiran melalui layanan kesehatan dan pendidikan, penurunan kematian bayi dan ibu serta gizi buruk, penguatan ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, layanan kesehatan reproduksi dan mental, kesehatan lingkungan, ODF, serta kawasan tanpa rokok. Pola pelaksanaan yang sebagian besar berlangsung pada tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa intervensi Dinas Kesehatan bersifat berkelanjutan dan menjadi salah satu komponen penting dalam pemenuhan hak dasar anak di Kabupaten Pasuruan.

3.7. Dinas Sosial

Tabel 3.10 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Sosial

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga Konsultasi Pengasuhan dan Perawatan anak dan LKSA	a. Memfasilitasi terbentuknya lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan anak yang berbasis masyarakat	- Bertambahnya jumlah lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan serta perawatan anak yang berbasis komunitas	- Masyarakat dan ormas/orsos peduli anak	✓	✓	✓	✓
	b. Lokakarya dan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan konsultasi tumbuh kembang dan pengasuhan anak	- 75% kapasitas SDM pengelola dan penyedia layanan konsultasi dan pengasuhan anak baik yang berbasis masyarakat maupun milik pemerintah meningkat	- Pengurus, pengelola, dan Petugas penyedia layanan pengasuhan dan perawatan anak		✓	✓	✓
	c. Supervisi dan asistensi terhadap lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan anak dan LKSA	- 75% lembaga layanan konsultasi yang sudah teridentifikasi dan mendapatkan fasilitasi <i>capacity building</i> mendapatkan supervisi	- Lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan serta LKSA	✓	✓	✓	✓
Semua anak dari keluarga miskin mendapatkan akses bantuan sosial dan kesejahteraan	a. Pemberian modal usaha untuk keluarga miskin	- Semua keluarga miskin mendapatkan bantuan modal dan pendampingan untuk pengembangan usaha	- Keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	b. Pemberian tunjangan biaya pendidikan/BSM maupun kesehatan bagi keluarga kurang mampu	- Semua anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan biaya pendidikan sehingga tidak DO dan juga biaya pengobatan dan perawatan ketika sakit	- Keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.11 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Sosial

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Penyediaan Permakanan	APBD	365.400.000	pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi- Penyediaan Permakanan bagi anak disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi
Penyediaan Sandang			pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi-Penyediaan Sandang bagi anak disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi
Program Rehabilitasi Sosial			pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi-Program Rehabilitasi Sosial bagi anak disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Sosial berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penguatan layanan sosial, pengasuhan, perawatan anak, serta akses bantuan sosial bagi anak dari keluarga miskin. Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat dua keluaran utama, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga konsultasi pengasuhan/perawatan anak dan LKSA, serta akses bantuan sosial dan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin.

Keluaran pertama adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga konsultasi pengasuhan dan perawatan anak serta LKSA. Aktivitas yang dilakukan meliputi fasilitasi terbentuknya lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan anak berbasis masyarakat, lokakarya dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM

lembaga layanan konsultasi tumbuh kembang dan pengasuhan anak, serta supervisi dan asistensi terhadap lembaga layanan konsultasi, pengasuhan anak, dan LKSA. Target hasilnya mencakup bertambahnya jumlah lembaga layanan berbasis komunitas, meningkatnya kapasitas 75% SDM pengelola dan penyedia layanan, serta terlaksananya supervisi terhadap 75% lembaga layanan konsultasi yang telah teridentifikasi dan memperoleh fasilitasi capacity building.

Sasaran pada keluaran pertama mencakup masyarakat dan ormas/orsos peduli anak, pengurus, pengelola, petugas penyedia layanan pengasuhan dan perawatan anak, serta lembaga layanan konsultasi dan pengasuhan termasuk LKSA. Dari sisi waktu pelaksanaan, fasilitasi pembentukan lembaga dan supervisi/asistensi dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025, sedangkan lokakarya dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Pola ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan layanan sosial anak dilakukan secara berkelanjutan, dengan kombinasi antara pembentukan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan.

Keluaran kedua adalah semua anak dari keluarga miskin mendapatkan akses bantuan sosial dan kesejahteraan. Aktivitas yang tercantum meliputi pemberian modal usaha untuk keluarga miskin serta pemberian tunjangan biaya pendidikan/BSM maupun kesehatan bagi keluarga kurang mampu. Target hasilnya adalah seluruh keluarga miskin memperoleh bantuan modal dan pendampingan untuk pengembangan usaha, serta anak dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan biaya pendidikan agar tidak putus sekolah dan bantuan biaya pengobatan/perawatan ketika sakit. Sasaran kegiatan ini adalah keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan subkegiatan Penyediaan Permakanan dengan sumber dana APBD sebesar Rp365.400.000. Keterangan program kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi melalui penyediaan permakanan. Selain itu, matriks juga mencantumkan subkegiatan Penyediaan Sandang dan Program Rehabilitasi Sosial sebagai dukungan layanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi, namun tanpa nilai

anggaran yang tercantum. Oleh karena itu, pembahasan anggaran hanya dibatasi pada nominal yang tersedia dalam matriks.

Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial dalam RAD KLA berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan sosial anak, terutama melalui penguatan lembaga layanan pengasuhan, pendampingan LKSA, serta perluasan akses bantuan sosial bagi keluarga miskin. Cakupan kegiatan tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa intervensi Dinas Sosial bersifat berkelanjutan dan diarahkan untuk memperkuat dukungan sosial bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

3.8. Dinas Pariwisata

Tabel 3.12 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Pariwisata

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak	a. Menyediakan fasilitas: tempat bermain, rekreasi dan kreasi yang dapat diakses semua anak dan keluarganya	Tersedia fasilitas tempat bermain, taman kreasi dan rekreatif yang bisa diakses oleh semua anak dan keluarganya	Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
	b. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi	Anak-anak bermain dengan aman dan nyaman	Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.13 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Pariwisata

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	APBD	750.000.000	fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak-heritage festival, Hari Santri dan Festival Al-Banjari yang melibatkan anak Sekolah
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	APBD	520.000.000	fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak-bangil karnival yang melibatkan anak sekolah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Pariwisata berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penyediaan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, fokus OPD ini diarahkan pada satu keluaran utama, yaitu

adanya fasilitas untuk kegiatan bermain, rekreasi, dan kreasi yang dapat diakses oleh anak dan keluarganya.

Aktivitas pertama adalah menyediakan fasilitas tempat bermain, rekreasi, dan kreasi yang dapat diakses oleh semua anak dan keluarganya. Target hasilnya adalah tersedianya fasilitas tempat bermain, taman kreasi, dan rekreatif yang dapat diakses oleh seluruh anak beserta keluarganya. Sasaran kegiatan ini adalah semua anak di Kabupaten Pasuruan, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Aktivitas kedua adalah melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi. Target hasilnya adalah anak-anak dapat bermain dengan aman dan nyaman. Sasaran kegiatan ini juga mencakup semua anak di Kabupaten Pasuruan, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Aktivitas ini menunjukkan bahwa penyediaan ruang rekreatif tidak hanya berorientasi pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada aspek keamanan dan kenyamanan anak selama mengikuti kegiatan rekreasi.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan dua subkegiatan yang bersumber dari APBD. Pertama, Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp750.000.000, yang mendukung kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif ramah anak melalui heritage festival, Hari Santri, dan Festival Al-Banjari yang melibatkan anak sekolah. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp520.000.000, yang mendukung kegiatan Bangil Karnival yang melibatkan anak sekolah. Total anggaran yang tercantum dalam matriks adalah Rp1.270.000.000.

Secara keseluruhan, peran Dinas Pariwisata dalam RAD KLA bersifat spesifik, yaitu menyediakan dan mendukung ruang kegiatan kreatif-rekreatif yang ramah anak. Pelaksanaan yang tercantum secara berkelanjutan pada tahun 2022-2025 menunjukkan adanya kesinambungan dukungan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi yang melibatkan anak, sekaligus memperhatikan kebutuhan anak untuk bermain secara aman, nyaman, dan dapat diakses bersama keluarga.

3.9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 3.14 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua anak laki-laki dan perempuan tercatat yang dibuktikan dalam kutipan dan memiliki akta kelahiran	a. Sosialisasi dan layanan tentang adminduk dan akte kelahiran model jemput bola	- Masyarakat paham dan sadar akan pentingnya akte kelahiran bagi anaknya dan menindaklanjuti pengurusan pada layanan adminduk dan akte model jemput bola (keliling)	- Semua penduduk dan anak anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
	c. Sinkronisasi pencatatan data administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses	- Semua data administrasi kependudukan valid, update, terkoneksi sehingga mudah diakses oleh pengambil kebijakan dan program	- Data yang sudah ada	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.15 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	APBD	22.230.000,00	Anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran-memberikan layanan secara aktif untuk WNI dan WNA baik yang memerlukan perlindungan khusus maupun berkebutuhan khusus
			memberikan layanan secara aktif untuk WNI dan WNA baik yang memerlukan perlindungan khusus maupun berkebutuhan khusus

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek pemenuhan hak identitas anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, fokus utama OPD ini adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan tercatat secara administrasi kependudukan, dibuktikan dengan kepemilikan kutipan akta kelahiran.

Aktivitas yang dilakukan meliputi sosialisasi dan layanan administrasi kependudukan serta akta kelahiran melalui model jemput bola. Target hasilnya adalah masyarakat memahami pentingnya akta kelahiran bagi anak dan menindaklanjuti pengurusan melalui layanan administrasi kependudukan serta layanan akta kelahiran keliling. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh penduduk dan anak-anak di Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan kegiatan tercantum secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Selain itu, matriks juga memuat aktivitas sinkronisasi pencatatan data administrasi kependudukan agar lebih mudah diakses. Target hasilnya adalah seluruh data administrasi kependudukan menjadi valid, mutakhir, terkoneksi, dan mudah diakses oleh pengambil kebijakan maupun pelaksana program. Sasaran kegiatan ini adalah data yang sudah tersedia, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Aktivitas ini penting karena validitas data kependudukan menjadi dasar dalam perencanaan, pelayanan, dan pemantauan pemenuhan hak anak. Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan subkegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dengan sumber dana APBD sebesar Rp22.230.000. Keterangan kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, termasuk pemberian layanan aktif bagi WNI dan WNA yang memerlukan perlindungan khusus maupun berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RAD KLA bersifat spesifik namun mendasar, yaitu menjamin pemenuhan hak identitas anak melalui layanan akta kelahiran, layanan jemput bola, dan penguatan data administrasi kependudukan yang valid serta mudah diakses.

3.10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.16 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Seluruh tenaga / Petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA)	a. Pelatihan KHA untuk perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll	- 80% petugas penyedia layanan paham KHA dan dapat mengimplementasikannya	Perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll		✓	✓	✓



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua anak laki-laki dan perempuan tercatat yang dibuktikan dalam kutipan dan memiliki akta kelahiran	b. Mengembangkan inovasi dan kebijakan untuk percepatan penuntasan cakupan akte kelahiran bekerjasama dengan pelayanan persalinan dan lembaga pendidikan	- Adanya kebijakan dari Bupati Pasuruan (SE, Perbup) tentang percepatan penuntasan cakupan akte kelahiran bagi anak	- Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
		- 100% anak-anak yang baru lahir ditangani bidan/Rumah sakit langsung mendapatkan akte kelahiran					
		- 100% anak yang masuk TK, SD, SMP, dan SMU harus melampiri akte kelahiran					
Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap tersedianya informasi yang tidak layak untuk anak	a. Memfasilitasi ketersediaan informasi yang layak anak	- Tersedianya layanan informasi cetak dan elektronik sesuai tumbuh kembang anak melalui pengembangan Perpustakaan, taman baca, perpustakaan keliling, telecenter, mading, program acara di radio dan TV lokal	- Semua anak	✓	✓	✓	✓
Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap tersedianya informasi yang tidak layak untuk anak	c. Melakukan penindakan, razia atas pelanggaran kebijakan yang terkait informasi layak anak	- 100% Kasus pelanggaran terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak anak mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada	- Lembaga penyedia informasi & anak-anak di lembaga pendidikan	✓	✓	✓	✓
		- Diadakannya razia secara rutin baik kepada lembaga penyedia akses informasi maupun anak-anak sekolah yang melanggar aturan terkait akses informasi yang tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya					
Semua anak dari keluarga miskin mendapatkan akses bantuan sosial dan kesejahteraan	b. Pemberian tunjangan biaya pendidikan/BSM maupun kesehatan bagi keluarga kurang mampu	- Semua anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan biaya pendidikan sehingga tidak DO dan juga biaya pengobatan dan perawatan ketika sakit	- Keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
Semua anak usia dini tertampung di PAUD/ TK	a. Memperbanyak jumlah PAUD dan TK lengkap dengan fasilitas pendukungnya	Semua Kelurahan/Desa memiliki TK/PAUD yang dapat dijangkau, bisa juga sampai tingkat RW dengan fasilitas yang memadai	Anak usia 6 tahun kebawah dan keluarganya	✓	✓	✓	✓
	b. Meningkatkan potensi Madin beserta sarana dan prasarana sebagai	Lembaga Madin yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan sarana dan prasarana yang memadai	Lembaga Madin, Anak Usia 6 - 18 Tahun	✓	✓	✓	✓



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	lembaga pendidikan untuk anak						
	c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru PAUD dan TK yang mengarah pada layanan pendidikan PAUD Ramah anak	Guru PAUD meningkat kemampuannya sehingga dapat melayani anak dengan model pendidikan PAUD Ramah anak	Semua guru dan calon guru PAUD	✓	✓	✓	✓
	d. Membantu Pendanaan Operasional PAUD	Semua PAUD/TK mendapatkan bantuan dana operasional dari APBD	Semua sekolah PAUD dan TK	✓	✓	✓	✓
	e. Meningkatkan kesadaran para orangtua akan pentingnya PAUD dalam tumbuh kembang anak melalui penyuluhan lewat berbagai media	Meningkatnya kesadaran orangtua tentang pentingnya PAUD TK yang diindikasikan dari meningkatnya APK dan APM PAUD/TK	Masyarakat	✓	✓		
Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah s.d tamat SLTA	a. Mengembalikan anak-anak usia wajar 12 tahun yang DO agar bersekolah kembali	Anak anak usia wajar 12 tahun yang DO bisa bersekolah kembali baik pada jalur pendidikan formal dan non formal	Anak usia pendidikan dasar dan menengah yang DO dan rentan DO	✓	✓	✓	✓
Terwujudnya sekolah ramah anak	b. Self asesmen tentang SRA secara rutin	Semua sekolah jenjang dasar dan menengah melakukan self assement dengan indikator SRA	SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTs, MA		✓	✓	✓
	c. Fasilitasi pengembangan Model SRA	Masing-masing kecamatan terfasilitasi pengembangan sekolah model SRA sebagai model	SD, SMP, SMU/SMK, MI, MTS, MA yang mewakili setiap kecamatan		✓	✓	✓
Adanya Rute Aman dan Selamat ke / dari sekolah	c. Memfasilitasi petugas yang dapat membantu penyebarangan anak	Tersedia petugas dari sekolah maupun dari masyarakat yang bersedia membantu menyebarkan siswa pada saat pergi dan pulang sekolah	PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang posisinya berada ditepi jalan besar	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.17 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	APBD	52.736.000	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)-WORKSHOP ADVOKASI TRANSISI PAUD-SD YANG MENYENANGKAN
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APBD	38.996.335.454	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)-PKBM
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	APBD	111.524.220.000	Program Wajib Belajar 12 Tahun- Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar



SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	APBD	50.091.900.000	Program Wajib Belajar 12 Tahun- Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pelaksanaan RAD KLA pada aspek layanan pendidikan, penguatan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, sekolah ramah anak, informasi layak anak, serta dukungan keselamatan anak menuju dan dari sekolah. Berdasarkan matriks yang tersedia, cakupan OPD ini cukup luas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pengembangan diri, perlindungan, dan akses layanan dasar.

Keluaran pertama adalah seluruh tenaga/petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak. Aktivitas yang dilaksanakan berupa pelatihan KHA bagi perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan unsur terkait lainnya. Target hasilnya adalah 80% petugas penyedia layanan memahami KHA dan dapat mengimplementasikannya, dengan sasaran perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan pihak terkait. Kegiatan ini tercantum dilaksanakan pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran berikutnya adalah semua anak laki-laki dan perempuan tercatat yang dibuktikan dengan kutipan dan kepemilikan akta kelahiran. Aktivitas yang dilakukan berupa pengembangan inovasi dan kebijakan percepatan penuntasan cakupan akta kelahiran melalui kerja sama dengan layanan persalinan dan lembaga pendidikan. Targetnya mencakup adanya kebijakan Bupati dalam bentuk surat edaran atau Peraturan Bupati, 100% anak baru lahir yang ditangani bidan/rumah sakit langsung memperoleh akta kelahiran, serta 100% anak yang masuk TK, SD, SMP, dan SMU melampirkan akta kelahiran. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anak di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Pada aspek informasi layak anak, matriks mencantumkan keluaran berupa adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi yang tidak layak untuk anak. Aktivitasnya meliputi fasilitasi ketersediaan informasi layak anak melalui perpustakaan, taman baca, perpustakaan keliling, telecenter, mading, serta program

acara di radio dan TV lokal. Selain itu, terdapat aktivitas penindakan atau razia atas pelanggaran kebijakan terkait informasi layak anak. Target hasilnya adalah tersedianya layanan informasi cetak dan elektronik sesuai tumbuh kembang anak, 100% kasus pelanggaran memperoleh sanksi sesuai aturan, serta dilaksanakannya razia rutin kepada lembaga penyedia akses informasi maupun anak-anak sekolah yang melanggar aturan akses informasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Matriks juga memuat keluaran semua anak dari keluarga miskin mendapatkan akses bantuan sosial dan kesejahteraan. Aktivitas yang dilakukan berupa pemberian tunjangan biaya pendidikan/BSM maupun kesehatan bagi keluarga kurang mampu. Targetnya adalah anak dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan biaya pendidikan agar tidak putus sekolah, serta bantuan biaya pengobatan dan perawatan ketika sakit. Sasaran kegiatan ini adalah keluarga miskin di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Pada bidang pendidikan anak usia dini, keluaran yang ditetapkan adalah semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK. Aktivitasnya meliputi penambahan jumlah PAUD dan TK beserta fasilitas pendukung, peningkatan potensi Madin beserta sarana dan prasarana, fasilitasi peningkatan kapasitas guru PAUD/TK menuju layanan PAUD ramah anak, bantuan pendanaan operasional PAUD, serta peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD. Sebagian besar aktivitas dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2025, sedangkan penyuluhan peningkatan kesadaran orang tua tercantum pada tahun 2022 dan 2023. Sasaran kegiatan mencakup anak usia enam tahun ke bawah dan keluarganya, lembaga Madin dan anak usia 6-18 tahun, guru/calon guru PAUD, sekolah PAUD/TK, serta masyarakat.

Keluaran berikutnya adalah semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat SLTA. Aktivitas yang dicantumkan adalah mengembalikan anak usia wajib belajar 12 tahun yang putus sekolah agar dapat bersekolah kembali, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Targetnya adalah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang putus sekolah atau rentan putus sekolah dapat kembali mengakses layanan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pada aspek sekolah ramah anak, matriks mencantumkan keluaran terwujudnya sekolah ramah anak. Aktivitas yang dilakukan berupa self assessment SRA secara rutin serta fasilitasi pengembangan model SRA. Targetnya adalah seluruh sekolah jenjang dasar dan menengah melakukan self assessment berdasarkan indikator SRA, serta setiap kecamatan terfasilitasi pengembangan sekolah model SRA. Sasaran kegiatan mencakup SD, SMP, SMU/SMK, MI, MTs, dan MA. Kegiatan ini tercantum dilaksanakan pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran terakhir adalah adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah. Aktivitas yang dilakukan berupa fasilitasi petugas yang membantu penyeberangan anak. Target hasilnya adalah tersedianya petugas dari sekolah maupun masyarakat yang bersedia membantu menyeberangkan siswa pada saat berangkat dan pulang sekolah. Sasaran kegiatan mencakup PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, dan MA/SMU/SMK yang berada di tepi jalan besar, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan empat subkegiatan bersumber dari APBD, yaitu Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan sebesar Rp52.736.000, Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp38.996.335.454, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp111.524.220.000, dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp50.091.900.000. Total anggaran yang tercantum dalam matriks adalah Rp200.665.191.454. Keterangan kegiatan pendukung KLA meliputi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, PKBM, serta Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui pengelolaan Dana BOS SD dan SMP.

Secara keseluruhan, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam RAD KLA sangat penting karena menyentuh langsung pemenuhan hak pendidikan anak. Fokus utamanya meliputi peningkatan kapasitas layanan anak, dukungan akta kelahiran melalui lembaga pendidikan, informasi layak anak, bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, penguatan PAUD/TK dan Madin, pencegahan putus sekolah, pengembangan sekolah ramah anak, serta keselamatan anak menuju dan dari sekolah. Pola pelaksanaan tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa intervensi OPD ini bersifat berkelanjutan dan menjadi salah satu komponen utama dalam penguatan Kabupaten Layak Anak.

3.11. Dinas Perhubungan

Tabel 3.18 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas
Perhubungan

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya Rute Aman dan Selamat ke / dari sekolah	a. Pemetaan lokasi sekolah yang membutuhkan rute aman berangkat dan pergi sekolah	Tersedia data dan atau peta tentang sekolah yang membutuhkan rute aman berangkat dan pergi sekolah	PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang posisinya berada di tepi jalan besar	✓	✓	✓	✓
	b. Membangun fasilitas rute aman, zona selamat dan penyeberangan pada sekolah yang membutuhkan (berada di jalur lalu lintas padat)	Terbangun fasilitas rute aman, zona selamat dan penyeberangan pada sekolah yang membutuhkan	PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang posisinya berada di tepi jalan besar	✓	✓	✓	✓

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah 2025, diolah*

Tabel 3.19 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas
Perhubungan

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD	50.000.000	pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RASS-Marka Jalur Sepeda

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah 2025, diolah*

Dinas Perhubungan berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penyediaan rute aman dan selamat ke/dari sekolah. Berdasarkan matriks yang tersedia, fokus OPD ini diarahkan pada satu keluaran utama, yaitu tersedianya rute aman bagi anak dalam perjalanan berangkat dan pulang sekolah.

Aktivitas pertama adalah pemetaan lokasi sekolah yang membutuhkan rute aman berangkat dan pergi sekolah. Target hasilnya adalah tersedianya data dan/atau peta sekolah yang membutuhkan rute aman. Sasaran kegiatan ini mencakup PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, MA/SMU/SMK yang posisinya berada di tepi jalan besar. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Aktivitas kedua adalah membangun fasilitas rute aman, zona selamat, dan penyeberangan pada sekolah yang membutuhkan, khususnya sekolah yang berada di jalur lalu lintas padat. Target hasilnya adalah terbangunnya fasilitas rute aman, zona selamat, dan penyeberangan pada sekolah yang membutuhkan. Sasaran kegiatan ini sama, yaitu satuan pendidikan mulai dari PAUD/TK sampai MA/SMU/SMK yang berada di tepi jalan besar. Pelaksanaan kegiatan juga tercantum pada tahun 2022 sampai dengan 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan sumber dana APBD sebesar Rp50.000.000. Keterangan program kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RASS-Marka Jalur Sepeda.

Secara keseluruhan, peran Dinas Perhubungan dalam RAD KLA bersifat spesifik dan teknis, yaitu memperkuat keselamatan mobilitas anak menuju dan dari sekolah. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada tahun 2022-2025 menunjukkan adanya kesinambungan antara pemetaan kebutuhan dan pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas di sekitar sekolah.

3.12. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.20 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Komunikasi dan Informatika

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Ada kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang bisa dipedomani oleh semua OPD	c. Sosialisasi tentang Perbub RAD KLA kepada stakeholder & masyarakat melalui media	- Dokumen Kebijakan terpublikasi ke semua OPD anggota - RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh semua stakeholder untuk pemenuhan hak anak	Semua anggota gugus tugas KLA dan masyarakat luas	✓			
Tersedia data anak terpilah yang selalu update dan mudah diakses	b. Publikasi data anak terpilah	- Data mudah diakses oleh publik sebagai bahan dasar kebijakan	Semua OPD	✓	✓	✓	✓

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap tersedianya informasi yang tidak layak untuk anak	a. Memfasilitasi ketersediaan informasi yang layak anak	- Tersedianya layanan informasi cetak dan elektronik sesuai tumbuh kembang anak melalui pengembangan Perpustakaan, taman baca, perpustakaan keliling, telecenter, mading, program acara di radio dan TV lokal	- Semua anak	✓	✓	✓	✓
	b. Pembuatan kebijakan sebagai sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak bagi anak	- Adanya kebijakan di tingkat kabupaten (surat edaran, peraturan bupati) sebagai sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi (cetak dan elektronik) yang tidak layak anak	- Semua lembaga penyedia layanan informasi	✓	✓		
Tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan	a. Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap anak, keluarga dan masyarakat ramah anak melalui berbagai media	Orang tua dan masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan mampu mencegah terjadinya kekerasan pada anak	Orang tua, masyarakat, dan aparat pemerintah di berbagai level	✓	✓	✓	✓
Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	a. Sosialisasi tentang kebijakan/peraturan yang melarang pekerja anak pada pekerjaan terburuk melalui berbagai media	Masyarakat, orang tua dan pelaku usaha paham dan sadar untuk tidak memperkerjakan anak	Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha di wilayah kantong Pekerja anak	✓	✓		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.21 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Komunikasi dan Informatika

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Penyusunan Konten	APBD	280.000.000	Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)- Penyusunan konten layak anak (ILA)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek publikasi kebijakan, penyediaan informasi layak anak, publikasi data anak terpilah, serta kampanye perlindungan anak melalui media. Berdasarkan matriks yang tersedia, peran OPD ini lebih banyak berada pada fungsi diseminasi informasi, penguatan literasi publik, dan dukungan komunikasi kebijakan KLA.

Keluaran pertama adalah adanya kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang dapat dipedomani oleh semua OPD. Aktivitas yang dilakukan adalah sosialisasi Peraturan Bupati RAD KLA kepada pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media. Target hasilnya adalah dokumen kebijakan terpublikasi kepada seluruh OPD anggota, serta RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pemenuhan hak anak. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anggota Gugus Tugas KLA dan masyarakat luas, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022.

Keluaran kedua adalah tersedianya data anak terpilah yang selalu diperbarui dan mudah diakses. Aktivitas yang dilakukan berupa publikasi data anak terpilah, dengan target data mudah diakses oleh publik sebagai bahan dasar kebijakan. Sasaran kegiatan ini adalah semua OPD, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Kegiatan ini menunjukkan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap keterbukaan informasi dan pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan terkait anak.

Keluaran ketiga adalah adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap tersedianya informasi yang tidak layak untuk anak. Aktivitas yang dilakukan meliputi fasilitasi ketersediaan informasi layak anak, dengan target tersedianya layanan informasi cetak dan elektronik yang sesuai dengan tumbuh kembang anak melalui pengembangan perpustakaan, taman baca, perpustakaan keliling, telecenter, mading, serta program acara di radio dan TV lokal. Sasaran kegiatan ini adalah semua anak, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Masih pada keluaran yang sama, terdapat aktivitas pembuatan kebijakan sebagai sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak bagi anak. Target hasilnya adalah adanya kebijakan tingkat kabupaten, baik dalam bentuk surat edaran maupun Peraturan Bupati, sebagai mekanisme kontrol

terhadap informasi cetak dan elektronik yang tidak layak anak. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lembaga penyedia layanan informasi, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 dan 2023.

Keluaran berikutnya adalah tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan. Aktivitas yang dilakukan berupa kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak, keluarga, dan masyarakat ramah anak melalui berbagai media. Target hasilnya adalah orang tua dan masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak serta mampu mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Sasaran kegiatan ini adalah orang tua, masyarakat, dan aparatur pemerintah di berbagai level, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran terakhir adalah terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Aktivitas yang dilakukan berupa sosialisasi kebijakan atau peraturan yang melarang pekerja anak pada pekerjaan terburuk melalui berbagai media. Target hasilnya adalah masyarakat, orang tua, dan pelaku usaha memahami serta memiliki kesadaran untuk tidak mempekerjakan anak. Sasaran yang tercantum adalah pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha di wilayah kantong pekerja anak, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022 dan 2023.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan subkegiatan Penyusunan Konten dengan sumber dana APBD sebesar Rp280.000.000. Keterangan program kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) - Penyusunan Konten Layak Anak. Karena tidak seluruh keluaran memuat informasi anggaran, pembahasan anggaran hanya dibatasi pada data yang tersedia dalam matriks.

Secara keseluruhan, peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam RAD KLA berfokus pada penguatan komunikasi publik dan penyediaan informasi yang mendukung pemenuhan hak anak. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup publikasi RAD KLA, publikasi data anak terpilah, fasilitasi informasi layak anak, kontrol informasi tidak layak anak, kampanye pencegahan kekerasan, serta sosialisasi penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak.

3.13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.22 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua Perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh-kembang anak	a. Koordinasi rutin dengan pengusaha / forum CSR terkait kebijakan KLA	- 50% perusahaan/Forum CSR paham & komitmen mendukung implementasi KLA	Semua perusahaan di Kab. Pasuruan (tergabung CSR maupun tidak)	✓	✓	✓	✓
Tersedianya Ruang Laktasi di perkantoran/tempat kerja dan fasilitas publik lainnya	a. Membuat Surat Edaran ke berbagai Kantor pemerintah/perusahaan dan penyedia layanan Publik untuk menyediakan ruang laktasi	- Semua Kantor/lembaga Pemerintah, perusahaan, dan fasilitas publik tersedia ruang laktasi	- Pimpinan Lembaga Pemerintah - Pimpinan Perusahaan/Pabrik, Pasar, Mall	✓			
Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	c. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha ketrampilan/vocasional	Adanya bantuan stimulasi usaha kepada pekerja anak dan keluarga yang telah mendapatkan pelatihan	Pekerja anak dan keluarganya	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2025, diolah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek pelibatan dunia usaha, penyediaan fasilitas pendukung bagi ibu dan anak, serta penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat tiga keluaran utama yang menjadi ruang lingkup OPD ini.

Keluaran pertama adalah semua perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh kembang anak. Aktivitas yang dilakukan berupa koordinasi rutin dengan pengusaha atau forum CSR terkait kebijakan KLA. Target hasilnya adalah 50% perusahaan atau Forum CSR memahami dan berkomitmen mendukung implementasi KLA. Sasaran kegiatan ini adalah semua perusahaan di Kabupaten Pasuruan, baik yang tergabung dalam CSR maupun tidak. Kegiatan ini tercantum dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah tersedianya ruang laktasi di perkantoran, tempat kerja, dan fasilitas publik lainnya. Aktivitas yang dilakukan berupa penyusunan surat edaran kepada kantor pemerintah, perusahaan, dan penyedia layanan publik untuk menyediakan ruang laktasi. Target hasilnya adalah semua kantor/lembaga pemerintah, perusahaan, dan fasilitas publik tersedia ruang laktasi. Sasaran kegiatan ini mencakup pimpinan lembaga pemerintah serta pimpinan perusahaan/pabrik, pasar, dan mal. Penanda pelaksanaan kegiatan ini terdapat pada tahun 2022.

Keluaran ketiga adalah terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Aktivitas yang dilakukan berupa pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha keterampilan/vokasional. Target hasilnya adalah adanya bantuan stimulasi usaha kepada pekerja anak dan keluarga yang telah mendapatkan pelatihan. Sasaran kegiatan ini adalah pekerja anak dan keluarganya, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Dalam matriks yang tersedia, tidak terdapat informasi anggaran yang secara eksplisit dicantumkan untuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karena itu, pembahasan anggaran tidak diuraikan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam RAD KLA bersifat spesifik, yaitu mendorong keterlibatan dunia usaha dalam KLA, memperkuat dukungan fasilitas ramah ibu dan anak melalui ruang laktasi, serta mendukung upaya penghapusan BPTA melalui bantuan stimulasi usaha bagi pekerja anak dan keluarganya.

3.14. Dinas Tenaga Kerja

Tabel 3.23 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Tenaga Kerja

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua Perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh-kembang anak	a. Koordinasi rutin dengan pengusaha / forum CSR terkait kebijakan KLA	- 50% perusahaan/Forum CSR paham & komitmen mendukung implementasi KLA	Semua perusahaan di Kab. Pasuruan (tergabung CSR maupun tidak)	✓	✓	✓	✓
Tersedianya Ruang Laktasi di perkantoran/tempat	a. Membuat Surat Edaran ke berbagai Kantor pemerintah/perusahaan	- Semua Kantor/lembaga Pemerintah,	- Pimpinan Lembaga Pemerintah	✓			



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
kerja dan fasilitas publik lainnya	dan penyedia layanan Publik untuk menyediakan ruang laktasi	perusahaan, dan fasilitas publik tersedia ruang laktasi	- Pimpinan Perusahaan/Pabrik, Pasar, Mall				
Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah s.d tamat SLTA	c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya	Anak-anak yang berada pada situasi khusus (Pekerja Anak, anak terlantar dll) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan ketrampilan	Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Pekerja Anak dan Anak terlantar)	✓	✓	✓	✓
Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	a. Sosialisasi tentang kebijakan/peraturan yang melarang pekerja anak pada pekerjaan terburuk melalui berbagai media	Masyarakat, orang tua dan pelaku usaha paham dan sadar untuk tidak memperkerjakan anak	Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha di wilayah kantong Pekerja anak	✓	✓		
	b. Menarik BPTA untuk dikembalikan ke sekolah dan atau pendidikan vocational	Anak-anak yang terpaksa bekerja pada jenis pekerjaan yang terburuk ditarik untuk bisa dikembalikan ke lembaga pendidikan baik formal dan non formal	Pekerja anak dan anak-anak yang berada pada BPTA	✓	✓	✓	✓
	c. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha ketrampilan/vocasional	Adanya bantuan stimulasi usaha kepada pekerja anak dan keluarga yang telah mendapatkan pelatihan	Pekerja anak dan keluarganya	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Tenaga Kerja berperan dalam pelaksanaan RAD KLA pada aspek pelibatan dunia usaha, penyediaan fasilitas ramah ibu dan anak di lingkungan kerja, serta perlindungan anak dari pekerjaan terburuk. Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat empat fokus keluaran utama yang berkaitan dengan dukungan CSR, ruang laktasi, layanan pendidikan/keterampilan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).

Keluaran pertama adalah semua perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh kembang anak. Aktivitas yang dilakukan berupa koordinasi rutin dengan pengusaha atau forum CSR terkait kebijakan KLA. Target hasilnya

adalah 50% perusahaan atau Forum CSR memahami dan berkomitmen mendukung implementasi KLA. Sasaran kegiatan ini adalah semua perusahaan di Kabupaten Pasuruan, baik yang tergabung dalam CSR maupun tidak. Kegiatan ini tercantum dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah tersedianya ruang laktasi di perkantoran, tempat kerja, dan fasilitas publik lainnya. Aktivitas yang dilakukan berupa penyusunan surat edaran kepada kantor pemerintah, perusahaan, dan penyedia layanan publik untuk menyediakan ruang laktasi. Target hasilnya adalah semua kantor/lembaga pemerintah, perusahaan, dan fasilitas publik tersedia ruang laktasi. Sasaran kegiatan ini mencakup pimpinan lembaga pemerintah serta pimpinan perusahaan/pabrik, pasar, dan mal. Pelaksanaan kegiatan tercantum pada tahun 2022.

Keluaran ketiga adalah semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat SLTA. Dalam konteks Dinas Tenaga Kerja, aktivitas yang dicantumkan adalah pemberian layanan pendidikan dan keterampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai kebutuhan dan minatnya. Target hasilnya adalah anak-anak yang berada pada situasi khusus, seperti pekerja anak dan anak terlantar, dapat dikembalikan ke sekolah atau memperoleh layanan keterampilan. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk pekerja anak dan anak terlantar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran keempat adalah terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Aktivitas yang dilakukan meliputi sosialisasi kebijakan/peraturan yang melarang pekerja anak pada pekerjaan terburuk melalui berbagai media, penarikan anak dari BPTA untuk dikembalikan ke sekolah atau pendidikan vokasional, serta pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha keterampilan/vokasional. Target hasilnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, orang tua, dan pelaku usaha agar tidak mempekerjakan anak; anak yang berada dalam BPTA dapat kembali ke pendidikan formal maupun nonformal; serta adanya bantuan stimulasi usaha kepada pekerja anak dan keluarga yang telah mendapatkan pelatihan. Sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan penarikan BPTA dan bantuan modal dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Secara keseluruhan, peran Dinas Tenaga Kerja dalam RAD KLA berfokus pada perlindungan anak di lingkungan ketenagakerjaan dan dunia usaha. Substansi kegiatan mencakup penguatan komitmen perusahaan terhadap KLA, penyediaan ruang laktasi, dukungan pendidikan dan keterampilan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta upaya penghapusan BPTA melalui sosialisasi, penarikan anak dari pekerjaan terburuk, dan dukungan usaha bagi anak serta keluarganya.

3.15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.24 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih	a. Menambah Jaringan Air bersih	- Semua keluarga/rumah tangga mendapatkan akses air bersih yang layak dikonsumsi	- Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman dikonsumsi	✓	✓	✓	✓
Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak	a. Menyediakan fasilitas: tempat bermain, rekreasi dan kreasi yang dapat diakses semua anak dan keluarganya	Tersedia fasilitas tempat bermain, taman kreasi dan rekreatif yang bisa diakses oleh semua anak dan keluarganya	Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penyediaan lingkungan permukiman yang layak bagi anak dan keluarga. Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat dua keluaran utama, yaitu akses air bersih bagi rumah tangga serta penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif yang ramah anak.

Keluaran pertama adalah semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih. Aktivitas yang dilakukan berupa penambahan jaringan air bersih, dengan target hasil seluruh keluarga atau rumah tangga memperoleh akses air bersih yang layak dikonsumsi. Sasaran kegiatan ini adalah keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman dikonsumsi. Kegiatan ini tercantum dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak. Aktivitas yang dilakukan berupa penyediaan fasilitas tempat bermain, rekreasi, dan kreasi yang dapat diakses oleh semua anak dan keluarganya. Target hasilnya adalah tersedianya fasilitas tempat bermain, taman kreasi, dan rekreatif yang dapat diakses oleh seluruh anak beserta keluarganya. Sasaran kegiatan ini adalah semua anak di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan 2025.

Secara keseluruhan, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RAD KLA bersifat spesifik pada penguatan kualitas lingkungan permukiman. Fokus kegiatannya meliputi pemenuhan akses air bersih serta penyediaan ruang bermain, rekreasi, dan kreasi yang ramah anak secara berkelanjutan selama periode 2022-2025.

3.16. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Tabel 3.25 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas
Perpustakaan dan Arsip

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap tersedianya informasi yang tidak layak untuk anak	a. Memfasilitasi ketersediaan informasi yang layak anak	- Tersedianya layanan informasi cetak dan elektronik sesuai tumbuh kembang anak melalui pengembangan Perpustakaan, taman baca, perpustakaan keliling, telecenter, mading, program acara di radio dan TV lokal	- Semua anak	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.26 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas
Perpustakaan dan Arsip

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	APBD	41.443.500	Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)-Lomba budaya baca (Duta Baca)

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	APBD	466.783.250	Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)- Sosialisasi pada guru-guru pengelola perpustakaan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Perpustakaan dan Arsip berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penyediaan informasi yang layak bagi anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, fokus OPD ini diarahkan pada satu keluaran utama, yaitu adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap tersedianya informasi yang tidak layak untuk anak.

Aktivitas yang dilaksanakan adalah memfasilitasi ketersediaan informasi yang layak anak. Target hasilnya adalah tersedianya layanan informasi cetak dan elektronik yang sesuai dengan tumbuh kembang anak melalui pengembangan perpustakaan, taman baca, perpustakaan keliling, telecenter, mading, serta program acara di radio dan TV lokal. Sasaran kegiatan ini adalah semua anak, dengan penanda pelaksanaan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan dua subkegiatan yang bersumber dari APBD. Pertama, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan anggaran sebesar Rp41.443.500, yang mendukung Fasilitas Informasi Layak Anak melalui lomba budaya baca atau Duta Baca. Kedua, Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp466.783.250, yang mendukung Fasilitas Informasi Layak Anak melalui sosialisasi kepada guru-guru pengelola perpustakaan. Total anggaran yang tercantum dalam matriks adalah Rp508.226.750.

Secara keseluruhan, peran Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam RAD KLA bersifat spesifik pada penguatan akses anak terhadap informasi yang layak, edukatif, dan sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Dukungan kegiatan literasi, pengembangan budaya baca, dan penguatan pengelola perpustakaan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan informasi yang lebih ramah anak di Kabupaten Pasuruan.

3.17. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3.27 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Lingkungan Hidup

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih	b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga	- Air sumur yang dikonsumsi teruji kelayakannya untuk dikonsumsi	- Masyarakat yang menggunakan air bersih sumur	✓	✓	✓	✓
	c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum	- Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman	- Masyarakat yang menggunakan air bersih sumur	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.28 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas Lingkungan Hidup

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	APBD	3.093.703.821	Program/kegiatan terkait dengan RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)-dukungan anggaran pada RBRA sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek pemenuhan akses air bersih bagi rumah tangga. Berdasarkan matriks yang tersedia, keluaran utama OPD ini adalah semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih.

Aktivitas yang dilakukan meliputi uji kelayakan air pada sumur warga serta pengolahan air sumur yang belum layak minum agar menjadi layak dan aman. Target hasilnya adalah air sumur yang dikonsumsi masyarakat teruji kelayakannya, serta masyarakat mampu melakukan pengolahan terhadap air sumur yang belum memenuhi kelayakan konsumsi. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang menggunakan air bersih dari sumur. Kedua aktivitas tersebut tercantum dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan sumber dana APBD sebesar Rp3.093.703.821. Keterangan program kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah program/kegiatan terkait Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dengan catatan bahwa dukungan anggaran pada RBRA telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam RAD KLA bersifat spesifik pada dukungan lingkungan yang sehat dan layak bagi anak serta keluarga. Fokus kegiatannya diarahkan pada pengujian dan pengolahan air sumur agar masyarakat memperoleh akses air yang lebih aman, disertai dukungan anggaran pada aspek pengelolaan RTH/RBRA sebagaimana tercantum dalam matriks.

3.18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 3.29 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak DP3AP2KB

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Ada kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang bisa dipedomani oleh semua OPD	c. Sosialisasi tentang Perbub RAD KLA kepada stakeholder & masyarakat melalui media	- Dokumen Kebijakan terpublikasi ke semua OPD anggota	Semua anggota gugus tugas KLA dan masyarakat luas	✓			
		- RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh semua stakeholder untuk pemenuhan hak anak					
OPD Anggota Gugus Tugas KLA dalam menyusun program mempedomani RAD KLA dengan mengalokasikan anggaran memadai	b. Workshop dan desk penyusunan Perencanaan penganggaran Responsif anak (PUHA) reguler	- OPD paham dan bisa menerapkan PUHA pada dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan	Semua OPD anggota Gugus Tugas	✓	✓	✓	✓
Ada wadah partisipasi bagi semua anak di berbagai level untuk menyampaikan aspirasi	a. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan	- Semua kelurahan/Desa dan Kecamatan terdapat Forum Anak dari berbagai latar belakang	Semua anak di Kabupaten Pasuruan dari berbagai latar belakang	✓	✓	✓	✓
	b. Penguatan Forum Anak tingkat desa, kecamatan dan kabupaten	- Kapasitas kelembagaan meningkat	Pengurus Forum Anak tingkat Desa, kecamatan dan Kabupaten	✓	✓	✓	✓
		- Pengetahuan SDM pengurus meningkat					
		- Adanya kader/peer sebaya					
	c. Mengadakan Temu anak / kongres Anak secara rutin di berbagai level	- Ada kepengurusan	Semua anggota forum anak	✓	✓	✓	✓
		- Tersusun program kerja					
		- Tertatanya organisasi					
		- Terumuskannya rekomendasi					



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	d. Menyampaikan Rekomendasi suara anak melalui audiensi dengan pengambil kebijakan	- Aspirasi dan rekomendasi suara anak tersampaikan dan direspon oleh pengambil kebijakan	Pengurus forum anak tingkat kabupaten	✓	✓	✓	✓
Seluruh tenaga / Petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA)	a. Pelatihan KHA untuk perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll	- 80% petugas penyedia layanan paham KHA dan dapat mengimplementasikannya	Perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll		✓	✓	✓
	b. Mengadakan Lokakarya dan Pelatihan KHA dan SBA untuk Instansi terkait	- 100% OPD Pemda Kab. Pasuruan mengikuti dan paham KHA dan SBA	Semua OPD di lingkup Pemerintah Kab. Pasuruan		✓	✓	✓
	c. Mengadakan Loklatih tentang UUPA, UUSPPA dan KHA bagi APH	- APH Paham tentang UUPA dan KHA serta mau mengimplementasikannya	APH (Polres, Jaksa, Hakim dan pengacara)			✓	
Tersedia data anak terpilah yang selalu update dan mudah diakses	a. Penyusunan data anak terpilah	- Tersedia data anak terpilah valid dan komprehensif	Semua OPD	✓			
	b. Publikasi data anak terpilah	- Data mudah diakses oleh publik sebagai bahan dasar kebijakan	Semua OPD	✓	✓	✓	✓
	c. Update data anak terpilah secara reguler	- Data anak terpilah ter-update minimal setiap tahun	Semua OPD		✓	✓	✓
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak	a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Layanan anak agar memiliki perspektif perlindungan anak	- 75% lembaga layanan tumbuh kembang (pemerintah & non-pemerintah) memiliki perspektif perlindungan anak	Semua lembaga layanan tumbuh kembang anak se-kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
	b. Memfasilitasi penyusunan kebijakan perlindungan anak pada lembaga layanan	- 50% lembaga layanan tumbuh kembang (pemerintah & non-pemerintah) memiliki kebijakan perlindungan anak	Semua lembaga layanan tumbuh kembang anak dari pemerintah, LSM, Ormas		✓	✓	✓
Semua anak laki-laki dan perempuan tercatat yang dibuktikan dalam kutipan dan memiliki akta kelahiran	b. Mengembangkan inovasi dan kebijakan untuk percepatan penuntasan cakupan akte kelahiran bekerjasama dengan pelayanan persalinan dan lembaga pendidikan	- Adanya kebijakan dari Bupati Pasuruan (SE, Perbup) tentang percepatan penuntasan cakupan akte kelahiran bagi anak	- Semua anak di Kabupaten Pasuruan	✓	✓	✓	✓
		- 100% anak-anak yang baru lahir ditangani bidan/Rumah sakit langsung mendapatkan akte kelahiran					
		- 100% anak yang masuk TK, SD, SMP, dan SMU harus melampiri akte kelahiran					



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak	a. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada para stakeholder tentang desa layak anak	Para stakeholder ditingkat desa paham dan berkomitmen untuk mewujudkan desa model layak anak	Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, forum anak, pelaku usaha		✓	✓	✓
	b. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa layak anak dan rencana aksi desa untuk perwujudan KLA	Terbentuk kelembagaan gugus tugas desa layak anak dan rencana aksi	Stakeholder desa layak anak		✓	✓	
	c. Koordinasi antar lintas sektor OPD untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi desa layak anak	Adanya komitmen dan dukungan program/kegiatan serta anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi desa	Semua OPD terkait		✓	✓	✓
	d. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi desa layak anak	Adanya laporan perkembangan atas implementasi permodalan desa layak anak	Semua desa/kelurahan yang menjadi model			✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.30 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
DP3AP2KB

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APBD	53.600.000	Pelaksanaan promosi dan sosialisasi KLA-rakor kla, desk kla, verlap kla
penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kab/kota layak anak, kec.layak anak,desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	APBD	55.300.000	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	APBD	25.000.000	Terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P-Penguatan Forum Anak
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah kabupaten/kota	APBD	190.480.000	pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (BTPA)
			penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
			pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik
Koodinasi dan sikronisasi perlindungan khusus anak	APBD	20.000.000	pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)-Pelayananan Fasilitasi Pemeriksaan Psikologis Anak



SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak,	APBD	62.200.000	Pencegahan dalam Perlindungan Khusus(pencegahan premier, tersier, dan sekunder)- kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

DP3AP2KB memiliki peran sentral dalam pelaksanaan RAD KLA karena menjadi perangkat daerah yang secara langsung terkait dengan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, penguatan kelembagaan, partisipasi anak, data anak, serta koordinasi pengembangan Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, cakupan DP3AP2KB cukup luas dan menjadi salah satu penggerak utama pelaksanaan KLA di Kabupaten Pasuruan.

Keluaran pertama adalah adanya kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang dapat dipedomani oleh semua OPD. Aktivitas yang dilakukan berupa sosialisasi Peraturan Bupati RAD KLA kepada pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media. Target hasilnya adalah dokumen kebijakan terpublikasi kepada semua OPD anggota serta RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan. Sasaran kegiatan ini adalah anggota Gugus Tugas KLA dan masyarakat luas, dengan pelaksanaan pada tahun 2022.

Keluaran berikutnya adalah OPD anggota Gugus Tugas KLA memedomani RAD KLA dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran yang memadai. Aktivitas yang dilakukan berupa workshop dan desk penyusunan perencanaan penganggaran responsif anak atau PUHA secara reguler. Target hasilnya adalah OPD memahami dan mampu menerapkan PUHA pada dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh OPD anggota Gugus Tugas, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Pada aspek partisipasi anak, matriks mencantumkan keluaran berupa adanya wadah partisipasi bagi semua anak di berbagai level untuk menyampaikan aspirasi. Aktivitasnya meliputi fasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan, penguatan Forum Anak tingkat desa, kecamatan,

dan kabupaten, penyelenggaraan temu anak/kongres anak secara rutin, serta penyampaian rekomendasi suara anak melalui audiensi dengan pengambil kebijakan. Target hasilnya mencakup terbentuknya Forum Anak di kelurahan/desa dan kecamatan, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengurus, adanya kader/peer sebaya, tersusunnya kepengurusan dan program kerja, tertatanya organisasi, serta tersampainya aspirasi dan rekomendasi suara anak. Seluruh aktivitas pada keluaran ini dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2025.

Pada aspek peningkatan kapasitas, DP3AP2KB juga mendukung keluaran seluruh tenaga atau petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak. Aktivitas yang dilakukan meliputi pelatihan KHA bagi perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan unsur terkait; lokakarya dan pelatihan KHA serta SBA bagi instansi terkait; serta lokakarya tentang UUPA, UUSPPA, dan KHA bagi aparat penegak hukum. Targetnya mencakup 80% petugas penyedia layanan memahami dan mampu mengimplementasikan KHA, 100% OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengikuti dan memahami KHA serta SBA, dan APH memahami UUPA serta KHA. Kegiatan pelatihan KHA dan SBA dilaksanakan pada tahun 2023 sampai 2025, sedangkan lokakarya bagi APH tercantum pada tahun 2024.

Pada aspek data, keluaran yang ditetapkan adalah tersedianya data anak terpilah yang selalu diperbarui dan mudah diakses. Aktivitasnya meliputi penyusunan data anak terpilah pada tahun 2022, publikasi data anak terpilah pada tahun 2022 sampai 2025, serta pembaruan data anak terpilah secara reguler pada tahun 2023 sampai 2025. Target hasilnya adalah tersedianya data anak terpilah yang valid dan komprehensif, mudah diakses publik sebagai bahan dasar kebijakan, serta diperbarui minimal setiap tahun. Sasaran kegiatan ini adalah semua OPD.

Matriks juga mencantumkan keluaran meningkatnya jumlah dan kapasitas lembaga layanan untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak. Aktivitas yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas lembaga layanan anak agar memiliki perspektif perlindungan anak, serta fasilitasi penyusunan kebijakan perlindungan anak pada lembaga layanan. Target hasilnya adalah 75% lembaga layanan tumbuh kembang pemerintah dan nonpemerintah memiliki perspektif perlindungan anak, serta 50% lembaga layanan tumbuh kembang memiliki kebijakan perlindungan anak. Kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2025,

sedangkan fasilitasi kebijakan perlindungan anak dilaksanakan pada tahun 2023 sampai 2025.

Pada aspek hak identitas anak, keluaran yang dicantumkan adalah semua anak laki-laki dan perempuan tercatat serta memiliki akta kelahiran. Aktivitasnya berupa pengembangan inovasi dan kebijakan percepatan penuntasan cakupan akta kelahiran melalui kerja sama dengan pelayanan persalinan dan lembaga pendidikan. Target hasilnya adalah adanya kebijakan Bupati berupa SE atau Perbup, 100% anak baru lahir yang ditangani bidan/rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, serta 100% anak yang masuk TK, SD, SMP, dan SMU melampirkan akta kelahiran. Sasaran kegiatan ini adalah semua anak di Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Keluaran terakhir adalah adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak. Aktivitasnya meliputi sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang desa layak anak pada tahun 2023-2025, fasilitasi pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak dan rencana aksi desa pada tahun 2023-2024, koordinasi lintas sektor OPD untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi desa pada tahun 2023-2025, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi desa layak anak pada tahun 2024-2025. Sasaran kegiatan mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat, Forum Anak, pelaku usaha, pemangku kepentingan desa layak anak, OPD terkait, serta desa/kelurahan yang menjadi model.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan enam subkegiatan bersumber dari APBD, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp53.600.000; Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak, dan DRPPA sebesar Rp55.300.000; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp25.000.000; Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp190.480.000; Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Khusus Anak sebesar Rp20.000.000; serta Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak dan

kecamatan layak anak sebesar Rp62.200.000. Total anggaran yang tercantum dalam matriks adalah Rp406.580.000.

Secara keseluruhan, peran DP3AP2KB dalam RAD KLA sangat strategis karena mencakup koordinasi kebijakan, penguatan PUHA, pelembagaan partisipasi anak, peningkatan kapasitas penyedia layanan, penyediaan dan publikasi data anak terpilah, penguatan lembaga layanan perlindungan anak, percepatan kepemilikan akta kelahiran, serta pengembangan desa/kelurahan layak anak. Pola pelaksanaan tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa intervensi DP3AP2KB bersifat berkelanjutan dan menjadi salah satu simpul utama penggerak Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasuruan.

3.19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.31 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Menurunnya angka kematian bayi dan Ibu, Gizi buruk	c. Pemberian tambahan gizi kepada Balita dan Ibu Hamil (PMT)	- Semua ibu hamil dan balita dari keluarga miskin mendapatkan makanan tambahan (PMT) baik dari dana desa maupun dana lintas sektor	- Semua Balita dan Ibu Hamil	✓	✓	✓	✓
	d. Peningkatan Pelayanan POSYANDU	- Meningkatnya pelayanan Posyandu khususnya untuk anak	- Semua ibu hamil	✓	✓	✓	✓
Adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak	a. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada para stakeholder tentang desa layak anak	Para stakeholder ditingkat desa paham dan berkomitmen untuk mewujudkan desa model layak anak	Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, forum anak, pelaku usaha		✓	✓	✓
	b. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa layak anak dan rencana aksi desa untuk perwujudan KLA	Terbentuk kelembagaan gugus tugas desa layak anak dan rencana aksi	Stakeholder desa layak anak		✓	✓	
	c. Koordinasi antar lintas sektor OPD untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi desa layak anak	Adanya komitmen dan dukungan program/kegiatan serta anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi desa	Semua OPD terkait		✓	✓	✓

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	d. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi desa layak anak	Adanya laporan perkembangan atas implementasi permodalan desa layak anak	Semua desa/kelurahan yang menjadi model			✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penguatan layanan berbasis desa, khususnya melalui dukungan gizi, posyandu, dan pengembangan desa/kelurahan layak anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat dua keluaran utama yang menjadi fokus OPD ini.

Keluaran pertama adalah menurunnya angka kematian bayi dan ibu serta gizi buruk. Aktivitas yang dilakukan meliputi pemberian tambahan gizi kepada balita dan ibu hamil melalui PMT, serta peningkatan pelayanan posyandu. Target hasilnya adalah semua ibu hamil dan balita dari keluarga miskin memperoleh makanan tambahan, baik dari dana desa maupun dana lintas sektor, serta meningkatnya pelayanan posyandu khususnya untuk anak. Sasaran kegiatan ini adalah balita dan ibu hamil, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah adanya desa/kelurahan sebagai model desa/kelurahan layak anak. Aktivitasnya meliputi sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa tentang desa layak anak, fasilitasi pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak dan rencana aksi desa, koordinasi lintas sektor OPD untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi desa, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi desa layak anak. Sasaran kegiatan mencakup perangkat desa, tokoh masyarakat, forum anak, pelaku usaha, pemangku kepentingan desa layak anak, OPD terkait, serta desa/kelurahan yang menjadi model. Pelaksanaan kegiatan berlangsung bertahap: sosialisasi pada tahun 2023-2025, fasilitasi pembentukan Gugus Tugas pada tahun 2023-2024, koordinasi lintas OPD pada tahun 2023-2025, serta monitoring dan evaluasi pada tahun 2024-2025.

Secara keseluruhan, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RAD KLA berfokus pada penguatan peran desa dalam mendukung pemenuhan hak

anak. Kegiatan yang dilakukan mencakup dukungan PMT dan layanan posyandu, serta pengembangan desa/kelurahan layak anak melalui sosialisasi, pembentukan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan monitoring evaluasi secara bertahap.

3.20. DPRD

Tabel 3.32 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak DPRD

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Ada kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan KHA dalam bentuk RAD yang bisa dipedomani oleh semua OPD	c. Sosialisasi tentang Perbub RAD KLA kepada stakeholder & masyarakat melalui media	- Dokumen Kebijakan terpublikasi ke semua OPD anggota	Semua anggota gugus tugas KLA dan masyarakat luas	✓			
		- RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh semua stakeholder untuk pemenuhan hak anak					

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

DPRD berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek publikasi dan pemahaman kebijakan pemenuhan hak anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, keluaran yang ditetapkan adalah adanya kebijakan pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dalam bentuk RAD yang dapat dipedomani oleh semua OPD.

Aktivitas yang dilakukan adalah sosialisasi Peraturan Bupati tentang RAD KLA kepada pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media. Target hasilnya adalah dokumen kebijakan terpublikasi kepada seluruh OPD anggota, serta RAD KLA dipahami dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pemenuhan hak anak. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anggota Gugus Tugas KLA dan masyarakat luas, dengan penanda pelaksanaan pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, peran DPRD dalam RAD KLA bersifat terbatas namun penting, yaitu mendukung diseminasi kebijakan agar RAD KLA diketahui, dipahami, dan dapat menjadi rujukan bersama dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Pasuruan.

3.21. Kejaksaan

Tabel 3.33 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kejaksan

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan	c. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak sesuai UU yang berlaku	Pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pelaku kekerasan kepada anak	✓	✓	✓	✓
Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum	b. Implementasi RJ pada kasus kasus hukum yang melibatkan anak sesuai dengan ketentuan Per UU	Kasus-kasus hukum yang melibatkan anak bisa diselesaikan dengan pendekatan RJ, sehingga jumlah kasus ABH yang diproses melalui sistem peradilan menurun	Anak-anak yang berhadapan dengan hukum	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Kejaksaan berperan dalam pelaksanaan RAD KLA pada aspek penegakan hukum terhadap kekerasan anak dan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat dua keluaran utama yang menjadi fokus, yaitu tidak adanya anak yang menjadi korban kekerasan serta tidak adanya lagi anak-anak berhadapan dengan hukum.

Keluaran pertama adalah tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan. Aktivitas yang dilakukan berupa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak sesuai undang-undang yang berlaku. Target hasilnya adalah pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku kekerasan kepada anak, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum. Aktivitas yang dilakukan berupa implementasi Restorative Justice pada kasus hukum yang melibatkan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target hasilnya adalah kasus-kasus hukum yang melibatkan anak dapat diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice, sehingga jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang diproses melalui sistem peradilan menurun. Sasaran kegiatan ini

adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai 2025.

Secara keseluruhan, peran Kejaksaan dalam RAD KLA bersifat spesifik pada penguatan aspek hukum, yaitu penindakan terhadap pelaku kekerasan anak serta penerapan Restorative Justice dalam perkara yang melibatkan anak. Pola pelaksanaan yang berlangsung pada tahun 2022-2025 menunjukkan keberlanjutan dukungan Kejaksaan dalam perlindungan anak melalui jalur penegakan hukum.

3.22. Kementerian Agama

Tabel 3.34 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kementerian
Agama

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Seluruh tenaga / Petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA)	a. Pelatihan KHA untuk perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll	- 80% petugas penyedia layanan paham KHA dan dapat mengimplementasikannya	Perangkat desa, Guru, Ustad, Kader Posyandu, Bidan, dll		✓	✓	✓
Berkurangnya jumlah anak laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun	a. Sosialisasi melalui berbagai media tentang pendewasaan usia perkawinan dengan memberikan beberapa dampak dari perkawinan usia dini	- Orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak paham serta tidak melakukan perkawinan pada usia dibawah 18 tahun	- Orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak	✓	✓	✓	✓
	b. Advokasi kepada Pengadilan Agama dan Kemenag agar tidak terlalu mudah memberikan dispensasi nikah pada usia anak	- Dispensasi menikah hanya diberikan pada kondisi khusus	- Masyarakat	✓	✓	✓	✓
Semua anak usia dini tertampung di PAUD/ TK	a. Memperbanyak jumlah PAUD dan TK lengkap dengan fasilitas pendukungnya	Semua Kelurahan/Desa memiliki TK/PAUD yang dapat dijangkau, bisa juga sampai tingkat RW dengan fasilitas yang memadai	Anak usia 6 tahun kebawah dan keluarganya	✓	✓	✓	✓
	b. Meningkatkan potensi Madin beserta sarana dan prasarana sebagai lembaga pendidikan untuk anak	Lembaga Madin yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan sarana dan prasarana yang memadai	Lembaga Madin, Anak Usia 6 - 18 Tahun	✓	✓	✓	✓
	c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru PAUD dan TK yang mengarah pada layanan pendidikan PAUD Ramah anak	Guru PAUD meningkat kemampuannya sehingga dapat melayani anak dengan model pendidikan PAUD Ramah anak	Semua guru dan calon guru PAUD	✓	✓	✓	✓



OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	d. Membantu Pendanaan Operasional PAUD	Semua PAUD/TK mendapatkan bantuan dana operasional dari APBD	Semua sekolah PAUD dan TK	✓	✓	✓	✓
	e. Meningkatkan kesadaran para orangtua akan pentingnya PAUD dalam tumbuh kembang anak melalui penyuluhan lewat berbagai media	Meningkatnya kesadaran orangtua tentang pentingnya PAUD TK yang diindikasikan dari meningkatnya APK dan APM PAUD/TK	Masyarakat	✓	✓		
Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah s.d tamat SLTA	a. Mengembalikan anak-anak usia wajar 12 tahun yang DO agar bersekolah kembali	Anak anak usia wajar 12 tahun yang DO bisa bersekolah kembali baik pada jalur pendidikan formal dan non formal	Anak usia pendidikan dasar dan menengah yang DO dan rentan DO	✓	✓	✓	✓
Terwujudnya sekolah ramah anak	a. Sosialisasi kepada lembaga pendidikan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA)	Para pengambil keputusan (Kepala Sekolah dan Guru) paham tentang SRA	Kepala Sekolah dan perwakilan guru pada jejang dasar menengah	✓	✓		
	b. Self asesmen tentang SRA secara rutin	Semua sekolah jenjang dasar dan menengah melakukan self assesment dengan indikator SRA	SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTs, MA		✓	✓	✓
	c. Fasilitasi pengembangan Model SRA	Masing-masing kecamatan terfasilitasi pengembangan sekolah model SRA sebagai model	SD, SMP, SMU/SMK, MI, MTs, MA yang mewakili setiap kecamatan		✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Tabel 3.35 Matriks Anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kementerian Agama

SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN	KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KLA
Fasilitasi dan Pembinaan Agama	APBD	13.000.000	Pencegahan perkawinan anak

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Kementerian Agama berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek penguatan pemahaman Konvensi Hak Anak, pencegahan perkawinan anak, layanan pendidikan keagamaan dan anak usia dini, pencegahan putus sekolah, serta

pengembangan sekolah ramah anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, ruang lingkup Kementerian Agama cukup terkait langsung dengan ekosistem pendidikan, keluarga, dan kelembagaan keagamaan.

Keluaran pertama adalah seluruh tenaga/petugas pemberi layanan anak memahami Konvensi Hak Anak. Aktivitas yang dilakukan berupa pelatihan KHA bagi perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan unsur terkait lainnya. Target hasilnya adalah 80% petugas penyedia layanan memahami KHA dan dapat mengimplementasikannya. Sasaran kegiatan ini adalah perangkat desa, guru, ustad, kader posyandu, bidan, dan pihak terkait, dengan pelaksanaan pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah berkurangnya jumlah anak laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Aktivitasnya meliputi sosialisasi melalui berbagai media tentang pendewasaan usia perkawinan beserta dampak perkawinan usia dini, serta advokasi kepada Pengadilan Agama dan Kemenag agar dispensasi nikah pada usia anak tidak diberikan secara mudah. Target hasilnya adalah orang tua, tokoh masyarakat, dan anak memahami serta tidak melakukan perkawinan usia anak, serta dispensasi menikah hanya diberikan pada kondisi khusus. Sasaran kegiatan mencakup orang tua, tokoh masyarakat, anak-anak, dan masyarakat, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran berikutnya adalah semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK. Aktivitas yang dilakukan mencakup penambahan jumlah PAUD dan TK beserta fasilitas pendukung, peningkatan potensi Madin beserta sarana dan prasarana, fasilitasi peningkatan kapasitas guru PAUD/TK menuju layanan PAUD ramah anak, bantuan pendanaan operasional PAUD, serta peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD. Sebagian besar aktivitas dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2025, sedangkan penyuluhan kesadaran orang tua tercantum pada tahun 2022 dan 2023. Sasaran kegiatan meliputi anak usia enam tahun ke bawah dan keluarganya, lembaga Madin, anak usia 6-18 tahun, guru/calon guru PAUD, sekolah PAUD/TK, dan masyarakat.

Pada aspek pendidikan dasar dan menengah, matriks mencantumkan keluaran semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat

SLTA. Aktivitas yang dilakukan adalah mengembalikan anak usia wajib belajar 12 tahun yang putus sekolah agar dapat bersekolah kembali, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sasaran kegiatan ini adalah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang putus sekolah dan rentan putus sekolah, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran terakhir adalah terwujudnya sekolah ramah anak. Aktivitas yang dilakukan meliputi sosialisasi kepada lembaga pendidikan tentang Sekolah Ramah Anak, self assessment SRA secara rutin, serta fasilitasi pengembangan model SRA. Target hasilnya adalah kepala sekolah dan guru memahami SRA, seluruh sekolah jenjang dasar dan menengah melakukan self assessment berdasarkan indikator SRA, serta setiap kecamatan terfasilitasi pengembangan sekolah model SRA. Sosialisasi SRA dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan self assessment dan fasilitasi model SRA dilaksanakan pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Dari sisi anggaran, matriks mencantumkan subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Agama dengan sumber dana APBD sebesar Rp13.000.000. Keterangan program kegiatan pendukung KLA yang tercantum adalah pencegahan perkawinan anak. Karena tidak seluruh keluaran memuat informasi anggaran, pembahasan anggaran dibatasi pada data yang tersedia dalam matriks.

Secara keseluruhan, peran Kementerian Agama dalam RAD KLA berfokus pada penguatan lingkungan pendidikan dan sosial-keagamaan yang mendukung pemenuhan hak anak. Kegiatannya mencakup pemahaman KHA, pencegahan perkawinan anak, penguatan PAUD/TK dan Madin, pengembalian anak putus sekolah, serta pengembangan sekolah ramah anak secara bertahap pada periode 2022-2025.

3.23. Pengadilan Agama

Tabel 3.36 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pengadilan Agama

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Berkurangnya jumlah anak laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun	a. Sosialisasi melalui berbagai media tentang pendewasaan usia perkawinan dengan memberikan beberapa	- Orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak paham serta tidak melakukan	- Orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak	✓	✓	✓	✓

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
	dampak dari perkawinan usia dini	perkawinan pada usia dibawah 18 tahun					
	b. Advokasi kepada Pengadilan Agama dan Kemenag agar tidak terlalu mudah memberikan dispensasi nikah pada usia anak	- Dispensasi menikah hanya diberikan pada kondisi khusus	- Masyarakat	✓	✓	✓	✓

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah 2025, diolah*

Pengadilan Agama berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek pencegahan perkawinan anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, keluaran yang ditetapkan adalah berkurangnya jumlah anak laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun.

Aktivitas yang dilakukan meliputi sosialisasi melalui berbagai media tentang pendewasaan usia perkawinan beserta dampak perkawinan usia dini, serta advokasi kepada Pengadilan Agama dan Kementerian Agama agar dispensasi nikah pada usia anak tidak diberikan secara mudah. Target hasilnya adalah orang tua, tokoh masyarakat, dan anak-anak memahami serta tidak melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun, serta dispensasi menikah hanya diberikan pada kondisi khusus. Sasaran kegiatan mencakup orang tua, tokoh masyarakat, anak-anak, dan masyarakat. Kedua aktivitas tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Secara keseluruhan, peran Pengadilan Agama dalam RAD KLA bersifat spesifik pada pencegahan perkawinan anak, terutama melalui penguatan pemahaman masyarakat mengenai pendewasaan usia perkawinan dan pembatasan pemberian dispensasi nikah hanya pada kondisi khusus.

3.24. Pengadilan Negeri

Tabel 3.37 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Pengadilan Negeri

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan	c. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak sesuai UU yang berlaku	Pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pelaku kekerasan kepada anak	✓	✓	✓	✓
Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum	b. Implementasi RJ pada kasus kasus hukum yang melibatkan anak sesuai dengan ketentuan Per UU	Kasus-kasus hukum yang melibatkan anak bisa diselesaikan dengan pendekatan RJ, sehingga jumlah kasus ABH yang diproses melalui sistem peradilan menurun	Anak-anak yang berhadapan dengan hukum	✓	✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Pengadilan Negeri berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek perlindungan anak melalui proses penegakan hukum dan penyelesaian perkara anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, terdapat dua keluaran utama, yaitu tidak adanya anak yang menjadi korban kekerasan serta tidak adanya lagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Keluaran pertama adalah tidak ada anak yang menjadi korban kekerasan. Aktivitas yang dilakukan berupa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target hasilnya adalah pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku kekerasan kepada anak, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Keluaran kedua adalah tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum. Aktivitas yang dilakukan berupa implementasi Restorative Justice pada kasus-kasus hukum yang melibatkan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target hasilnya adalah kasus hukum yang melibatkan anak dapat diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice, sehingga jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang diproses melalui sistem peradilan menurun. Sasaran kegiatan ini

adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pelaksanaan pada tahun 2022 sampai dengan 2025.

Secara keseluruhan, peran Pengadilan Negeri dalam RAD KLA bersifat spesifik pada aspek penegakan hukum dan perlindungan anak dalam sistem peradilan. Fokus kegiatannya mencakup pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap anak serta penerapan Restorative Justice dalam perkara anak secara berkelanjutan pada periode 2022-2025.

3.25. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.38 Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Satuan Polisi
Pamong Praja

OUTPUT	AKTIVITAS / KEGIATAN UTAMA	TARGET HASIL	SASARAN	22	23	24	25
Adanya mekanisme penanganan bencana yang responsif anak	a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Kebijakan terkait mekanisme penanganan dan penanggulangan bencana daerah responsif anak	OPD dan Satgas kebencanaan	✓	✓		
	b. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas stakeholder penanganan kebencanaan yang responsif anak (sesuai mekanisme yang telah disusun)	Petugas dan atau tim satgas kebencanaan daerah memiliki pemahaman dan responsif terhadap anak berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan	OPD dan Satgas kebencanaan		✓	✓	✓

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2025, diolah

Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam mendukung pelaksanaan RAD KLA pada aspek pengendalian informasi yang tidak layak bagi anak. Berdasarkan matriks yang tersedia, keluaran yang ditetapkan adalah adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak untuk anak.

Aktivitas yang dilakukan adalah penindakan dan razia atas pelanggaran kebijakan yang terkait dengan informasi layak anak. Target hasilnya adalah 100% kasus pelanggaran terhadap ketersediaan informasi yang tidak layak anak mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku, serta dilaksanakannya razia secara rutin kepada lembaga penyedia akses informasi maupun anak-anak sekolah yang melanggar aturan terkait akses informasi yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang

anak. Sasaran kegiatan ini adalah lembaga penyedia informasi dan anak-anak di lembaga pendidikan, dengan pelaksanaan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Secara keseluruhan, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam RAD KLA bersifat spesifik pada fungsi penegakan aturan dan pengawasan terhadap informasi yang tidak layak bagi anak, terutama melalui penindakan dan razia secara berkelanjutan selama periode 2022-2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap matriks pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022–2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RAD KLA telah melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait secara lintas sektor. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan dukungan perencanaan, regulasi, layanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, informasi, ketenagakerjaan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.

Pertama, dari aspek tata kelola kebijakan, pelaksanaan RAD KLA telah didukung oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan, koordinasi, dan regulasi. Bappelitbangda berperan dalam perumusan RAD, koordinasi Gugus Tugas, penguatan perencanaan penganggaran responsif anak, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLA. Bagian Hukum memberikan dukungan pada aspek legalitas melalui pengesahan dan penetapan RAD, sedangkan DPRD dan Diskominfo mendukung diseminasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan dasar kebijakan menjadi fondasi awal dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Pasuruan.

Kedua, dari aspek pemenuhan hak sipil anak, pelaksanaan RAD KLA telah diarahkan pada penguatan kepemilikan akta kelahiran dan validitas data administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran utama melalui layanan administrasi kependudukan, akta kelahiran, layanan jemput bola, serta sinkronisasi data. Dukungan terhadap percepatan akta kelahiran juga muncul melalui keterlibatan sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, pemenuhan hak identitas anak menjadi salah satu agenda penting yang terintegrasi dalam layanan publik dasar.

Ketiga, dari aspek kesehatan dasar dan tumbuh kembang anak, Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah dengan cakupan intervensi yang luas. Kegiatan yang tercantum mencakup penurunan angka kematian bayi dan ibu, pencegahan gizi

buruk, pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan posyandu, imunisasi dasar lengkap, kampanye ASI eksklusif, layanan kesehatan reproduksi dan mental, penguatan ODF, serta kawasan tanpa rokok. Dukungan serupa juga tampak melalui DPMD pada kegiatan PMT dan layanan posyandu berbasis desa. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kesehatan anak dalam RAD KLA tidak hanya diarahkan pada layanan kuratif, tetapi juga promotif, preventif, dan berbasis komunitas.

Keempat, dari aspek pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama memiliki peran penting dalam perluasan akses pendidikan anak, penguatan PAUD/TK, Madin, pencegahan putus sekolah, serta pengembangan Sekolah Ramah Anak. Kegiatan yang tercantum menunjukkan adanya perhatian terhadap anak usia dini, anak usia pendidikan dasar dan menengah, serta anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, pengembangan Sekolah Ramah Anak menjadi instrumen penting untuk memastikan satuan pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kelima, dari aspek perlindungan khusus anak, pelaksanaan RAD KLA telah mencakup pencegahan kekerasan, penanganan anak berhadapan dengan hukum, penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak, serta perlindungan anak dalam kondisi rentan. DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Bakesbangpol, dan perangkat terkait lainnya memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing. Penanganan ini tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan, penguatan lembaga layanan, peningkatan kapasitas, supervisi, asistensi, serta penerapan Restorative Justice dalam perkara anak.

Keenam, dari aspek pencegahan perkawinan anak, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama memiliki peran penting melalui sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, penyadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan usia anak, serta pembatasan pemberian dispensasi nikah hanya pada kondisi khusus. Agenda ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan sosial, edukatif, dan kelembagaan secara bersamaan, terutama karena isu tersebut berkaitan erat dengan norma keluarga, masyarakat, dan praktik layanan keagamaan maupun peradilan.

Ketujuh, dari aspek partisipasi anak, DP3AP2KB menjadi perangkat daerah utama yang mendorong pembentukan dan penguatan Forum Anak pada berbagai level. Kegiatan yang tercantum meliputi pembentukan Forum Anak, penguatan kapasitas kelembagaan, temu anak atau kongres anak, serta penyampaian rekomendasi suara anak kepada pengambil kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa RAD KLA telah memberi ruang bagi anak untuk tidak hanya menjadi objek layanan, tetapi juga subjek yang dapat menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan daerah.

Kedelapan, dari aspek informasi layak anak, Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Bagian Hukum, serta Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran saling melengkapi. Diskominfo mendukung publikasi kebijakan, data anak terpilah, kampanye perlindungan anak, dan penyediaan konten layak anak. Dinas Perpustakaan dan Arsip memperkuat budaya baca dan literasi anak. Bagian Hukum mendukung kebijakan kontrol informasi, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penindakan dan razia atas pelanggaran terkait informasi yang tidak layak bagi anak. Dengan demikian, perlindungan anak juga diarahkan pada pengendalian lingkungan informasi yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Kesembilan, dari aspek lingkungan fisik, infrastruktur, dan ruang publik ramah anak, sejumlah perangkat daerah berkontribusi melalui penyediaan rute aman ke dan dari sekolah, akses air bersih, ruang bermain, fasilitas rekreatif, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Dinas Perhubungan berfokus pada keselamatan mobilitas anak di sekitar sekolah, sedangkan Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pariwisata mendukung aspek air bersih, ruang publik, fasilitas rekreatif, dan lingkungan yang lebih ramah anak. Hal ini menunjukkan bahwa KLA tidak hanya berkaitan dengan layanan sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan tata ruang, prasarana, dan fasilitas publik yang aman serta dapat diakses anak.

Kesepuluh, dari aspek dukungan dunia usaha dan ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja berperan dalam mendorong keterlibatan perusahaan melalui CSR, penyediaan ruang laktasi, serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak. Kegiatan yang tercantum menunjukkan bahwa dunia usaha diposisikan sebagai mitra penting dalam

mendukung tumbuh kembang anak, baik melalui kontribusi sosial, penyediaan fasilitas ramah ibu dan anak di tempat kerja, maupun perlindungan anak dari praktik ketenagakerjaan yang tidak layak.

Kesebelas, dari aspek kebencanaan, BPBD berperan dalam membangun mekanisme penanganan bencana yang responsif anak. Kegiatan yang tercantum meliputi perumusan mekanisme penanganan bencana berperspektif anak serta peningkatan kapasitas OPD dan Satgas kebencanaan. Dengan demikian, pelaksanaan RAD KLA juga telah memasukkan dimensi kesiapsiagaan dan perlindungan anak dalam situasi darurat.

Secara umum, pola pelaksanaan RAD KLA Tahun 2022–2025 menunjukkan adanya kesinambungan program pada sebagian besar perangkat daerah. Beberapa kegiatan bersifat fondasional dan muncul pada tahun awal pelaksanaan, seperti penyusunan RAD, penguatan regulasi, dan penyusunan data dasar. Sementara itu, kegiatan lain dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun 2025, terutama yang berkaitan dengan koordinasi, peningkatan kapasitas, layanan dasar, perlindungan anak, penguatan desa/kelurahan layak anak, serta pemantauan dan evaluasi.

Dari sisi anggaran, tidak seluruh matriks OPD mencantumkan informasi anggaran secara lengkap. Beberapa perangkat daerah telah mencantumkan subkegiatan dan nilai anggaran yang mendukung pelaksanaan KLA, sedangkan sebagian lainnya hanya mencantumkan matriks kebijakan tanpa rincian anggaran. Oleh karena itu, evaluasi anggaran dalam dokumen ini terbatas pada data yang tersedia dalam masing-masing matriks dan tidak dilakukan penilaian terhadap OPD yang tidak mencantumkan informasi anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RAD KLA Kabupaten Pasuruan Tahun 2022–2025 telah menunjukkan pola kerja lintas sektor yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, layanan dasar, perlindungan khusus, partisipasi anak, informasi layak anak, lingkungan ramah anak, serta dukungan dunia usaha dan masyarakat. Tantangan ke depan adalah memastikan agar seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam matriks tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga semakin terintegrasi, terukur, terdokumentasi, dan

berdampak langsung terhadap peningkatan pemenuhan hak serta perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan.

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RAD KLA Kabupaten Pasuruan Tahun 2022–2025, diperlukan tindak lanjut yang lebih terarah agar pelaksanaan Kabupaten Layak Anak pada periode berikutnya semakin terintegrasi, terukur, dan berdampak nyata terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak. Tindak lanjut ini disusun sebagai rekomendasi strategis bagi perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga layanan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan KLA.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperkuat fungsi koordinasi Gugus Tugas KLA secara lebih rutin, terstruktur, dan terdokumentasi. Koordinasi lintas OPD tidak hanya perlu dilakukan dalam bentuk rapat periodik, tetapi juga diarahkan pada pemantauan capaian indikator, identifikasi kendala pelaksanaan, penyelarasan kegiatan lintas sektor, serta penentuan langkah korektif. Dengan demikian, Gugus Tugas KLA dapat berfungsi sebagai forum pengendali pelaksanaan RAD, bukan hanya sebagai forum koordinasi administratif.

Kedua, setiap OPD perlu memastikan bahwa RAD KLA benar-benar digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran tahunan. Pengarusutamaan hak anak perlu diperkuat dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk melalui penerapan perencanaan dan penganggaran responsif anak. Hal ini penting agar pelaksanaan KLA tidak berjalan terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah, melainkan menjadi bagian integral dari agenda kerja OPD.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan integrasi data anak terpilah secara berkala. Data anak terpilah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses menjadi prasyarat penting dalam perencanaan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, OPD pengampu data dan OPD teknis perlu memperkuat mekanisme pembaruan data minimal setiap tahun, termasuk memastikan keseragaman format, kejelasan sumber data, serta pemanfaatannya dalam proses monitoring dan evaluasi KLA.

Keempat, peningkatan kapasitas aparatur dan penyedia layanan anak perlu dilanjutkan secara berkesinambungan. Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sekolah Ramah Anak, perlindungan anak, layanan pengasuhan, serta pendekatan ramah anak dalam pelayanan publik perlu terus diperluas kepada OPD, lembaga layanan, satuan pendidikan, aparat penegak hukum, perangkat desa, kader masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Penguatan kapasitas ini penting untuk membangun kesamaan perspektif bahwa anak merupakan subjek hak yang harus dilindungi dalam setiap layanan dan kebijakan.

Kelima, pelaksanaan program kesehatan anak, ibu, dan keluarga perlu terus diperkuat melalui intervensi yang bersifat promotif, preventif, dan berbasis komunitas. Upaya penurunan kematian bayi dan ibu, pencegahan gizi buruk, peningkatan pelayanan posyandu, imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan mental, ODF, serta kawasan tanpa rokok perlu dijaga kesinambungannya. Keterlibatan desa, kader, keluarga, dan lembaga layanan kesehatan perlu diperkuat agar intervensi kesehatan menjangkau sasaran secara lebih efektif.

Keenam, akses dan kualitas layanan pendidikan anak perlu terus ditingkatkan. Penguatan PAUD/TK, Madin, pendidikan dasar dan menengah, pencegahan putus sekolah, serta pengembangan Sekolah Ramah Anak perlu menjadi prioritas berkelanjutan. OPD dan instansi terkait perlu memastikan bahwa anak-anak dari keluarga rentan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan anak yang berisiko putus sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak melalui jalur formal maupun nonformal.

Ketujuh, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak perlu diperkuat melalui kerja lintas sektor. DP3AP2KB, Dinas Sosial, aparat penegak hukum, lembaga layanan, sekolah, desa, dan masyarakat perlu memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, pendampingan, rujukan, dan penanganan kasus. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan pendekatan Restorative Justice perlu terus didorong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama.

Kedelapan, pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan secara lebih intensif melalui edukasi keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga peradilan. Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan perlu terus diperkuat, disertai komitmen kelembagaan agar dispensasi nikah pada usia anak tidak diberikan secara mudah dan hanya dipertimbangkan pada kondisi khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesembilan, penguatan Forum Anak perlu dilanjutkan sebagai instrumen partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Forum Anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga aktif, memiliki kapasitas, memiliki program kerja, dan diberi ruang untuk menyampaikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Partisipasi anak perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak.

Kesepuluh, penyediaan informasi layak anak dan pengendalian informasi tidak layak anak perlu diperkuat secara kolaboratif. Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, satuan pendidikan, serta lembaga penyedia informasi perlu memperkuat penyediaan konten edukatif, literasi anak, budaya baca, serta mekanisme pengawasan terhadap informasi yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Penguatan literasi digital dan pengawasan akses informasi menjadi semakin penting agar anak terlindungi dari paparan konten yang tidak layak.

Kesebelas, penyediaan infrastruktur dan ruang publik ramah anak perlu terus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Rute aman ke dan dari sekolah, zona selamat sekolah, akses air bersih, ruang bermain, ruang terbuka hijau, fasilitas rekreatif, serta ruang laktasi perlu terus diperluas dan dipelihara. OPD teknis perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi aspek fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan, aksesibilitas, kenyamanan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua belas, keterlibatan dunia usaha perlu diperkuat melalui optimalisasi CSR yang mendukung tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah perlu mendorong

perusahaan agar berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas ramah anak, ruang laktasi, kegiatan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak. Kemitraan dengan dunia usaha perlu diarahkan agar lebih terencana, dilaporkan, dan selaras dengan prioritas RAD KLA.

Ketiga belas, pengembangan desa/kelurahan layak anak perlu dilanjutkan melalui pendekatan bertahap dan terukur. Sosialisasi, pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak, penyusunan rencana aksi desa, dukungan lintas OPD, serta monitoring dan evaluasi perlu terus diperkuat. Desa/kelurahan yang menjadi model perlu didampingi agar mampu menjalankan rencana aksi secara nyata, melibatkan Forum Anak, serta mengintegrasikan isu anak dalam perencanaan pembangunan desa.

Keempat belas, perlindungan anak dalam situasi bencana perlu menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana daerah. Mekanisme penanganan bencana responsif anak perlu terus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada OPD, Satgas kebencanaan, relawan, dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini penting agar kebutuhan anak dalam situasi darurat, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, psikososial, dan perlindungan khusus, dapat ditangani secara tepat.

Kelima belas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi RAD KLA secara berkala. Setiap OPD perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan, capaian target, kendala, tindak lanjut, serta dukungan anggaran yang tersedia. Format pelaporan perlu dibuat lebih seragam agar data antar-OPD dapat dikonsolidasikan dengan mudah. Dengan mekanisme evaluasi yang lebih kuat, pelaksanaan RAD KLA dapat dipantau secara lebih objektif dan menjadi dasar perbaikan kebijakan pada tahun berikutnya.

Dengan tindak lanjut tersebut, pelaksanaan RAD KLA Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat semakin terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu menjaga komitmen bersama agar pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi menjadi arus utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.

Dengan tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki pijakan yang lebih jelas untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak pada sisa periode perencanaan. Seluruh temuan, capaian, dan catatan tindak lanjut yang telah diuraikan dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar korektif bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam menyempurnakan perencanaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah semakin berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pada akhirnya, keberhasilan Kabupaten Layak Anak tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, terlaksananya program, atau terpenuhinya indikator administratif, tetapi dari sejauh mana anak-anak di Kabupaten Pasuruan benar-benar merasakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, partisipatif, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, komitmen lintas sektor, konsistensi penganggaran, penguatan data, serta partisipasi aktif masyarakat dan anak perlu terus dijaga sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang semakin layak anak secara berkelanjutan.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia



HERU MAULANA, S.Sos.